

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

by Emy Yunita Rp

Submission date: 11-Nov-2022 10:46AM (UTC+0800)

Submission ID: 1950755872

File name: 10._Pendidikan_Kewarganegaraan_Untuk_Perguruan_Tinggi_1.pdf (4.24M)

Word count: 52803

Character count: 355297

Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan ³²ku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁷⁸ Pancasila adalah dasar Negara Republik ⁵⁶Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. ²Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan ¹⁰⁷negara Republik Indonesia. “buku Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi” maka manusia Indon¹⁴⁰ menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu ³⁶pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.



Jl. Komplex Pajajaran Tinggi
Kampus C, Gedung 101
Surabaya 60132, Indonesia
email: dept101@gmail.com
website: <https://www.dgpt.com/>



Jl. Komplex Pajajaran Tinggi
Kampus C, Gedung 101
Surabaya 60132, Indonesia
email: dept101@gmail.com
website: <https://www.dgpt.com/>



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi

Ali Akbar, S.Pd.I., M.Pd. | Tasdin Tahrir, S. Pd., M.Pd.

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd. | Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd.
Jepri Utomo, S.Pd., M.Pd. | Ibadurrhman, S.Pd., M.Pd.

Abdul Hafid, S.Pd., M.Pd. | Novitasari, M.Pd.

Konstantinus Dua Dhiu, S.H., M.Pd. | Minar Trisnawati Tobing, M.Pd.

P. ²³o Yanuaris Djawaria Pare, S.H., M.H. | Dr. Yeyen Subandi, S.I.P., M.A.

²³ Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. | Syan Rosyid Adwinata, S.E., M.Han.

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M. | Rio Razab Isdendi, M.Pd.
Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si.

Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si.

Editor:
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Ali Akbar, S.Pd.I, M.Pd.

Tasdin Tahrim, S. Pd., M.Pd.

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.

Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd

Jepri Utomo, S.Pd., M.Pd.

Ibadurrhman, S.Pd.,M.Pd.

Abdul Hafid, S.Pd., M.Pd.

Novitasari, M.Pd.

Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd.

Minar Trisnawati Tobing, M.Pd.

Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH.,MH.

Dr. Yeyen Subandi, S.IP, M.A.

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

Syan Rosyid Adiwinata, S.E., M.Han

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Rio Razab Isdendi, M.Pd.

Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si

Editor:

Dr. Rachmadi Usman, SH., MH.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Penulis:

Ali Akbar, S.Pd.I, M.Pd; Tasdin Tahrim, S. Pd., M.Pd; Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd; Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd; Jepri Utomo, S.Pd.,M.Pd; Ibadurrahman.,S.Pd.,M.Pd; Abdul Hafid, S.Pd., M.Pd; Novitasari, M.Pd; Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd; Minar Trisnawati Tobing, M.Pd; Risiko Yanuaris Djawaria Pare, SH.,MH; Dr. Yeyen Subandi, S.IP. A; Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H; Syan Rosyid Adiwinata,S.E.,M.Han; Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M; Rio Razab Isdendi, M.Pd; Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si

Editor:

Dr. Rachmadi Usman, SH., MH.

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Atika Kumala Dewi

ISBN: 978-623-5722-71-9

Cetakan: Juni 2022

Ukuran: 14 x 20 cm

Halaman: xii - 322 Lembar

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
Anggota IKAPI (026/DIA/2012)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue
Desa Baroh Kec. Pidie
Kab. Pidie Provinsi Aceh
No. Hp: 085277711539
Email: penerbitzaini101@gmail.com
Website: penerbitzaini.com

© Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi ini. *Bookchapter* ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, ³⁵ Wr.Wb.

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii	
DAFTAR ISI.....	v	
BAB I		
HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PROFESIONAL		1
A. Latar Belakang.....	1	
B. Hakikat Pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional	7	
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	9	
BAB II		
TANTATANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MASA DEPAN ...		15
A. Latar Belakang.....	15	
B. Pendidikan Kewarganegaraan Masa Depan (Kemasyarakatan)	17	
C. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Depan.....	22	

BAB III	
ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER	
	26
A. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional	26
B. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	29
C. Hakikat Identitas Nasional	30
D. Alasan Pancasila Menjadi Identitas Nasional	31
E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional	31
F. Bentuk Identitas Nasional Indonesia	33
G. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia	38
H. Argumen tentang dinamika dan tantangan Identitas Nasional	39
I. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia.	42

BAB IV	
DINAMIKA DAN TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL INDONESIA	
	44
A. Konsep Identitas Nasional	44
B. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional	46
C. Bentuk-bentuk dari Identitas Nasional	47
D. Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia	48
E. Fungsi dari Identitas Nasional Indonesia	48
F. Faktor Pendukung Lahirnya Identitas Nasional ...	49
G. Dinamika dan Tantangan Identitas Bangsa Indonesia	50

BAB V	
URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI	
SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN	
KESATUAN BANGSA 52	
A.	Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional 52
B.	Pentingnya Integrasi nasional..... 56
190 C.	Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional 57
D.	Tantangan Dalam Membangun Integrasi 60
BAB VI	
DINAMIKA DAN TANTANGAN INTEGRASI	
NASIONAL 64	
A.	Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia 64
B.	Tantangan dalam Membangun Integrasi 66
C.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi
	Nasional..... 70
D.	Upaya Mengatasi Masalah Tantangan 73
BAB VII	
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA	
MENURUT UUD 1945, SISTEM PEMERINTAHAN	
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN	
DAERAH..... 80	
A.	Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut
	UUD 1945 81
B.	Sistem Pemerintahan Negara Indonesia 83
C.	Konsep Pemerintahan Daerah 85

BAB VIII	
DINAMIKA DAN TANTANG KONSTITUSI	
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN	
BERNEGARA 104	
A.	Pengertian Konstitusi 104
B.	Fungsi Konstitusi..... 106
C.	Sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia . 108
D.	Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia 110
BAB IX	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	
INDONESIA 121	
A.	Konsep Hak dan Kewajiban 121
B.	Konsep Warga Negara 122
C.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 124
D.	Kewarganegaraan Indonesia..... 135
E.	Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ... 139
F.	Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia 144
BAB X	
DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI	
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN	
BERNEGARA 149	
A.	Pengertian Dinamika 149
B.	Pengertian Tantangan 150
C.	Pengertian Konstitusi 151
D.	Pengertian Konstitusi 153

BAB XI	
HAKIKAT, INSTRUMENTASI DAN PRAKSIS	
DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN	
PANCASILA DAN UUD 1945.....	
	160
A. Hakikat Demokrasi.....	160
B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli.....	162
C. Demokasi Sebagai Bentuk Pemerintahan.....	164
D. Demokrasi Sebagai Sistem Politik.....	165
E. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup.....	167
F. Konsep Pengambilan Keputusan	176
G. Konsep Pengawasan	176
H. Konsep Partisipasi.....	177
BAB XII	
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM NORMA DAN	
SISTEM POLITIK, PARTAI POLITIK, PEMILIHAN	
UMUM DAN SISTEM PERWAKILAN,	
PENDIDIKAN DEMOKRASI.....	
	179
A. Pengertian Demokrasi.....	180
B. Demokrasi Sebagai Norma dan Sistem Politik	183
C. Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Sistem	
Perwakilan.....	186
D. Pendidikan Demokrasi.....	189
BAB XIII	
DINAMIKA DAN TANTANGAN ⁴⁹ PENEGAKAN	
HUKUM YANG BERKEADILAN INDONESIA	
	191
A. Penegakan Hukum di Indonesia.....	191
B. Tantangan Penegakan Hukum	194

C. Penegakan Hukum yang Berkeadilan	197
D. Harapan Penegakan Hukum Di Indonesia.....	203

BAB XIV

URGENSI TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN.....	205
A. Ketahanan Nasional	205
B. Bela Negara	215
C. Komitmen Kebangsaan Kolektif	216


BAB XV

PERDAMAIAN DUNIA; ⁷ POSISI NEGARA DALAM ERA GLOBAL	218
A. ⁷ Pengertian Perdamaian Dunia	218
B. Posisi Negara Dalam Era Globalisasi.....	221
C. Peran Negara Dalam Perdamaian Negara	224

BAB XVI

PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA DI ERA GLOBALISASI.....	235
A. Perkembangan Era Globalisasi	235
B. ⁸⁸ Generasi di Era Globalisasi.....	237
C. ⁸⁸ Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia	241
D. ⁸⁸ Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia di Era Globalisasi.....	251

BAB XVII	
SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK	
KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA ...	256
195 A. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik	256
B. Konsep Ketahanan Nasional.....	259
C. Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara.....	263
D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara	265
DAFTAR PUSTAKA.....	282
BIOGRAFI PENULIS	304



BAB I

HAKIKAT KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PROFESIONAL

Ali Akbar, S.Pd.I, M.Pd.
Rektor UIN Alauddin Makassar

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat. Pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan juga informal. Pendidikan merupakan salah satu poin yang tercantum di dalam UUD 1945 bab Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan landasan yang digunakan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan. Berikut beberapa pengertian pendidikan dalam sudut pandang para ahli.

1. Carter v.Good (1997), berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah tahapan perkembangan kemampuan setiap orang berupa sikap juga tingkah laku yang terjadi pada masyarakatnya.
2. UU sisdiknas No. 20 Bab 1 Pasal 1 tahun 2003, menyatakan jikalau pendidikan merupakan sebuah tindakan yang secara sadar juga tertata demi

menciptakan situasi serta tahapan pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif dalam meningkatkan potensi individu demi mendapatkan kemampuan serta kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang terpuji mulia juga kecakapan yang diperlukan setiap individu, masyarakat, bangsa maupun Negara.

3. Godfrey Thomson (1977), mengungkapkan bahwa pendidikan ialah sebuah pengaruh yang timbul didalam lingkungan atas individu yang menimbulkan suatu perubahan yang tetap dalam setiap kebiasaan perilaku, pikiran maupun perasaannya.

Dengan berdasar pada sudut pandang para ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut ialah menciptakan sebuah kemampuan pada diri seseorang demi meningkatkan kapabilitasnya sehingga dengan hal tersebut menjadi bermanfaat baik demi kehidupannya, untuk diri seseorang tersebut untuk masyarakat luas serta bangsa dan negara.

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pada hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala.

Dengan hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran ialah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Baik dalam kemajemukan suku, agama, ras dan budaya serta bahasa demi membangun karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, cakap dan memiliki karakter yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara. Beberapa ahli menuturkan tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan, sebagaimana berikut penjelasannya.

a. Branson

Branson (1999:7) berpendapat tujuan pendidikan kewarganegaraan (civic education) ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan

masyarakat maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional.

b. Djahiri

Djahiri (1994/1995:10) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama, yakni tujuan secara umum juga khusus. Tujuan umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberi dukungan supaya pencapaian Pendidikan Nasional mencapai sebuah keberhasilan dan ajeg (tetap). Tujuan khusus, pendidikan kewarganegaraan secara khusus bertujuan untuk membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

c. Depdiknas

Menurut Depdiknas (2006:49), pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi, berikut diantaranya:

- 1) Memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif serta rasional dalam menghadapi adanya isu Kewarganegaraan.
- 2) Ikut serta dengan cerdas dan bijak juga bertanggung jawab, dalam bertindak secara sadar dalam setiap kegiatan, baik dalam bermasyarakat dan berbangsa maupun bernegara.

- 3) Maju kearah yang lebih positif dan demokratis demi mewujudkan individu yang berdasar pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di masyarakat supaya dapat hidup rukun dan berdampingan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.
- 4) Memiliki hubungan yang baik dengan bangsa lain dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia secara langsung melalui teknologi informasi di era globalisasi saat ini.

d. Sapriya

Pendidikan kewarganegaraan menurut Sapriya (2001) memiliki tujuan sebagai sebuah keikutsertaan yang rasional dan tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia yang mendasar.

Keikutsertaan seorang tersebut perlu menguasai beberapa pengetahuan serta kecakapan intelektual juga keterampilan untuk ikutserta. Keikutsertaan tersebut kemudian akan ditingkatkan lagi dengan jalan mengembangkan disposisi atau karakteristik tertentu.

3. Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan

Secara umum pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mendidik setiap warga negara

supaya menjadi warga negara yang baik, yang terlukis dalam sebuah tulisan Somantri (2001:279) “warga negara yang patriotik, toleransi, setia kepada bangsa dan negara, memiliki agama, demokratis, dan Pancasila sejati”.

Djahiri (1995:10) ¹⁰⁹ menyatakan sebuah pendapat bahwa dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan seseorang tersebut diharapkan agar dapat:

- a. Paham dan juga dapat menguasai secara rasional konsep dan norma Pancasila sebagai filsafat, dasar sebuah ideologi juga pandangan hidup negara RI.
- b. Paham tentang konstitusi UUD NKRI 1945 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Mendalami dan berkeyakinan terhadap tatanan dalam sebuah moral seperti dalam ketentuan yang berlaku.
- d. Mengamalkan serta merefleksikan hal-hal tersebut sebagai cerminan dari tingkah laku dan kehidupannya dengan penuh dengan keyakinan dan nalar.

Maftuh dan Sapriya (2005:30) menuturkan bahwa, tujuan negara dalam meningkatkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yaitu.

- e. Warga negara yang mempunyai kecerdasan (*civics intelligence*) baik secara intelektual, emosional dan sosial, serta secara spiritual;
 - 1) Mempunyai kebanggaan serta bertanggung jawab (*civics responsibility*); dan
 - 2) Mampu ikitserta di dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah mendalami secara lebih paham mengenai pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat disimpulkan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kecenderungan pada penanaman sebuah konsep Kenegaraan yang juga bersifat implementatif didalam kehidupan sehari – hari. Harapan yang ingin dicapai ialah supaya generasi penerus yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

37
B. Hakikat Pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional

Seperti ketentuan yang telah diatur dalam UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pendidikan program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara

adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan UUD RI 1945. PKn sebagai mata kuliah wajib karena untuk membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air.

Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo (1908) disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan pada saat itu mulai tumbuh jiwa nasionalisme. Secara sosiologis, PKn dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada kurikulum tahun 1957 isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan

Negara yang berisi materi atau metode yang menghilangkan sifat indoktrinatif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila,

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan selalu berubah sebab mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/ sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.

Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui

suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajan.

nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara.

Sebagai sebuah dasar Negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semua peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Didalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat.

Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

3. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan dengan penuh Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tanpa pandang bulu.

Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik Negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila.

Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral.

Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat. Dalam penerapan etika politik Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai beberapa kendala-kendala, yaitu :

- a. Etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi sendiri. Ketika seseorang mengkritik sebuah ideologi, ia pasti akan mencari kelemahan-kelemahan dan kekurangannya, baik secara konseptual maupun praksis. Hingga muncul sebuah keyakinan bahwa etika politik menjadi satu-satunya cara yang efektif dan efisien dalam mengkritik ideologi, sehingga etika politik menjadi sebuah ideologi tersendiri.
- b. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding etika politik Pancasila, sehingga kritik apa pun yang ditujukan kepada Pancasila oleh etika politik Pancasila tidak mungkin berangkat dari Pancasila sendiri karena kritik itu tidak akan membuahkan apa-apa.

Namun demikian, bukan berarti etika politik Pancasila tidak mampu menjadi alat atau cara menelaah sebuah Pancasila. Kendala pertama dapat diatasi dengan cara membuka lebar-lebar pintu etika politik Pancasila terhadap kritik dan koreksi dari manapun, sehingga ia tidak terjebak pada lingkaran itu. Kendala kedua dapat diatasi dengan menunjukkan kritik kepada tingkatan praksis Pancasila terlebih dahulu, kemudian secara bertahap merunut kepada pemahaman yang lebih umum hingga ontologi Pancasila menggunakan prinsip-prinsip norma moral.

BAB II

TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MASA DEPAN

Tasdin Tahrim, S. Pd., M.Pd.
IAIN Palopo

A. Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan atau dalam kurikulum 2013 disebut dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Telah menjadi rahasia umum bahwa ilmu sosial sifatnya relatif dan tidak seperti ilmu alam yang sifatnya mutlak. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan dapat saja digoyahkan setiap saat karena tidak memiliki keajegan seperti halnya ilmu eksak.

Sejarah munculnya Pendidikan Kewarganegaraan pertama kali tahun 1957 dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sejak munculnya Orde Baru, isi mata pelajaran ini hampir seluruhnya dibuang karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama “Kewargaan negara”.

Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini diberubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), materi yang sangat dominan disini adalah mengenai materi P-4. Pada kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, Pendidikan Moral Pancasila berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan.

Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan/ pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.

Pada kurikulum 2013 yang baru saja disahkan akhir tahun 2013 lalu, nama pendidikan kewarganegaraan diganti lagi dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam kurikulum tersebut penekan tentang sikap (afeksi) begitu ditonjolkan. Persoalanya sekarang adalah bagaimana menemukan pendekatan yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep PKn agar siswa dapat menggunakan dan mengingat lebih lama konsep tersebut.

Bagaimana membuka wawasan berfikir dan beragam dari seluruh siswa agar konsep yang dipelajarinya dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Inilah tantangan PKn kedepannya. Seiring dengan perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kewarganegaraan dan warga negara sehingga dapat semakin memperbaiki moral bangsa ini.

B. Pendidikan Kewarganegaraan Masa Depan (Kemasyarakatan)

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke depan diharapkan dapat berorientasi atau terpusat pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan cara memperdayakan warga negara melalui proses pendidikan. Melalui proses pendidikan setiap warga negara dapat diajarkan bagaimana cara berperan secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Print et al (Sunarsono, dkk 2012:108) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi PKn yang perlu dipahami oleh guru, siswa, serta masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. PKn ke depan harus berupaya memperdayakan warganegara agar mampu berperan aktif dalam negara pemerintahan yang demokratis.

Pendidikan demokrasi menjadi strategis dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan adagium yang menyatakan bahwa demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warganegara yang demokratis. Warga negara yang demokratis hanya bisa dibentuk melalui pendidikan demokratis.

Patrick (Samsuri 2006:38) mengungkapkan secara skematis, keempat komponen PKn untuk membentuk warga negara demokratis yang diuraikan sebagai berikut :

1. *Knowledge Of Citizenship And Government In Democracy (Civic Knowledge)*
 - a. *Concepts and principles on the substance of democracy* (Konsep dan Prinsip hakekat demokrasi).
 - b. *Perennial issues about the meaning and uses of core idea* (Persoalan pokok mengenai arti dan penggunaan gagasan inti).
 - c. *Continuing issues and landmark decisions about public policy and constitutional interpretation* (Melanjutkan masalah pokok dan keputusan tentang kebijakan umum dan tafsiran berdasarkan Undang-undang dasar).
 - d. *Constitutions and insitutions of representative democratic government* (Undang-undang dasar dan lembaga pemerintahan untuk perwakilan demokrasi).

- e. *Practices of democratic citizenship and the roles citizens* (Praktek demokrasi kewarganegaraan dan peran warganegara).
 - f. *History of democracy in particular states and the throughout the world* (Sejarah demokrasi di negara-negara tertentu dan di seluruh dunia)
2. *Cognitive Skills Of Democratic Citizenship (Intellectual Civic Skilss)*
- a. *Identifying and describing information about political and civic life* (Mengidentifikasi dan menggambarkan informasi mengenai kehidupan politik dan umum).
 - b. *Analyzing and explaining information about political and civic life* (Menganalisis dan menjelaskan informasi mengenai kehidupan politik dan umum).
 - c. *Synthesizing and explaining information about political and civic life* (Mengumpulkan dan menjelaskan informasi mengenai kehidupan politik dan umum).
 - d. *Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues* (Mengevaluasi, menghasilkan, dan mempertahankan keadaan pada peristiwa dan permasalahan umum)
 - e. *Thinking critically about conditions of political and civic life* (Berpikir kritis mengenai kondisi kehidupan politik dan umum)

- f. *Thinking constructively about how to improve political and civic life* (Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana meningkatkan kehidupan politik dan umum).
3. *Participatory Skills Of Democratic Citizenship (Participatory Civic Skills)*
 - a. *Interacting with other citizens to promote personal and common interest* (Berinteraksi dengan warga negara lain untuk memajukan kepentingan pribadi dan umum).
 - b. *Monitoring public events and issues* (Memantau peristiwa dan permasalahan umum).
 - c. *Deliberating and making decisions on public issue* (Merundingkan dan membuat keputusan mengenai masalah-masalah umum).
 - d. *Implementing policy decision on public issue* (Melaksanakan keputusan politik mengenai masalah-masalah umum).
 - e. *Taking action to improve political and civic life* (Mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupan politik dan umum).
4. *Virtues And Dispositions Of Democratic Citizenship (Civic Dispositions)*
 - a. *Affirming the common and equal humanity and dignity of each person* (Menyatakan kesamaan derajat dan martabat umat manusia untuk setiap

- orang).
- b. *Respecting, proctecting, and exercising right possessed equally by each person* (Menghormati, melindungi, dan menggunakan hak yang dimiliki untuk setiap orang).
 - c. *Participating responsibly in the political and civic life of the community* (Berpartisipasi dengan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat).
 - d. *Practicing self-government and supporting government by consent of the governed* (Menjalankan pemerintahan sendiri dan mendukung pemerintah dengan persetujuan dari yang mengatur).
 - e. *Exemplifying the moral traits of democratic citizenship* (Mencontohkan ciri-ciri moral kewarganegaraan demokratis).
 - f. *Promoting the common good* (Mempromosikan kepentingan umum).

Dari paparan konseptual komponen kajian PKn menurut Patrick (Samsuri 2006:39) tersebut, secara ringkas warga negara yang demokratis memiliki ciri-ciri penguasaan secara komprehensif dalam hal pengetahuan mengenai kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis, kecakapan intelektual (kognitif) dan partisipasi dalam hal kewarganegaraan demokratis, dan karakter kewarganegaraan demokratis. Komponen tersebut tidak

mungkin bisa muncul begitu saja pada diri individu warga negara, sehingga perlu proses habitation, pembelajaran.

C. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Depan

Saat ini, negara sedang berkoar-koar tentang pembentukan karakter dan penerapan rasa nasionalisme yang lebih nyata di setiap lini kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Lebih utama lagi dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Tantangan mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di era milenial saat ini butuh usaha keras. Justru tantangan tersebut bukan datang dari materi atau kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan di lingkup sekolah juga mengembangkan misi sebagai pendidikan bela negara, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi.

Bila anda pengajar yang “konvensional”, maka materi yang anda sampaikan ke anak didik juga akan konvensional. Hasil yang diperoleh adalah anak didik dengan rasa nasionalisme yang konvensional pula. Dalam artian, anak didik hanya mampu mendengarkan

ceramah dan akan segera melupakannya saat mereka sudah keluar kelas atau berganti mata pelajaran. Ibarat seperti angin lalu bagi mereka. Inilah sebabnya, banyak anak didik yang menyepelekan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bila masih mengajar dengan gaya ajar yang lama dan monoton.

Ingat, dunia selalu bergerak. Ojek yang dulu hanya bisa mangkal, sekarang serba online dan serba bisa. Dulu beli tiket kereta dan pesawat antri panjang (*on the spot*), sekarang sudah praktis hanya sekali sentuh dan bisa order jauh hari. Semua serba digital, maju, online, update dan mengikuti kebutuhan masyarakat milenial. Begitu pula seharusnya gaya ajar Pendidikan Kewarganegaraan, lebih modern, canggih, update dan online.

Di jaman yang serba digital ini, akan lebih mudah mengajarkan ilmu dan materi pendidikan kewarganegaraan dengan sarana internet. Segala sumber, contoh-contoh kasus, infografis, link, kejadian nyata, atau bahkan sekedar tayangan mendidik dan menarik akan membuat anak didik lebih menghayati.

Bagaimana mengajarkan anti korupsi bila anak didik kita tidak tahu wujud tentang KPK dan kasus-kasus korupsi yang ada? Bagaimana anda mengajarkan bela negara apabila anak didik tak memahami budaya, letak geografis dan lembaga negara Indonesia secara nyata? Bagaimana anda mengajarkan baik dan buruknya media sosial, apabila

anda tidak paham dan tidak memiliki akses media sosial (*facebook, line, twitter, dsb*)?

Padahal ada tiga komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Di era milenial ini, ketiga komponen tersebut akan lebih mudah dicerna dan diresapi anak didik dengan contoh nyata dan realis. Tidak sekedar ceramah yang membosankan dan bikin kantuk.

Logikanya, anak didik milenial yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic competence*). Kemudian warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara milenial yang mampu (*civic competence*). Selanjutnya, warga negara milenial yang memiliki sikap dan keterampilan akan menjadi warga negara milenial yang komitmen (*civic commitment*).

Dan pada akhirnya, warga negara milenial yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara milenial yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Itulah tujuan akhir mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di era milenial, bila didukung juga oleh “*smart and good teacher*”. Ubah gaya ajar konvensional anda, menjadi gaya ajar “*modern and milenial*”. Ingat, Pancasila is a living ideology.

Padahal ada tiga komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Di era milenial ini, ketiga komponen tersebut akan lebih mudah dicerna dan diresapi anak didik dengan contoh nyata dan realis. Tidak sekedar ceramah yang membosankan dan bikin kantuk.

Logikanya, anak didik milenial yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic competence*). Kemudian warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara milenial yang mampu (*civic competence*). Selanjutnya, warga negara milenial yang memiliki sikap dan keterampilan akan menjadi warga negara milenial yang komitmen (*civic commitment*).

Dan pada akhirnya, warga negara milenial yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara milenial yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Itulah tujuan akhir mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di era milenial, bila didukung juga oleh “*smart and good teacher*”. Ubah gaya ajar konvensional anda, menjadi gaya ajar “*modern and milenial*”. Ingat, *Pancasila is a living ideology*.

BAB III

ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.
Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

A. Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris “*Identity*” yang memiliki arti ciri, tanda, dan jati diri yang melekat pada seseorang kelompok maupun sesuatu sehingga membedakan dengan orang yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan oleh karena itu identitas nasional merupakan ciri, tanda, dan jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Secara terminologis identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.

Identitas nasional merupakan suatu jati diri yang ada pada suatu bangsa. Artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dipahami sebagai salah satu kondisi yang dinamis yang tidak hanya terbentuk karena faktor etnisitas,

territorial, agama, bahasa dan sejenisnya tetapi juga karena faktor pembangunan dalam konteks globalisasi. Sarinah, Muhtar (2017) Mengatakan bahwa identitas nasional adalah suatu kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman sejarah dan penderitaan. Identitas nasional menurut Karina juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa filsafat pancasila dan kepribadian bangsa. Sedangkan Rahman, A., & Madiong, (2017) menyatakan bahwa identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang membedakan dengan bangsa lain.

Menurut Ramlan Surbakti (Widodo, dkk., 2015) Identitas nasional dibentuk dengan menyatukan berbagai faktor perbedaan yang terdapat dalam masyarakat seperti suku, adat istiadat, bangsa, ras, dan agama tanpa menghilangkan keterikatannya. Identitas nasional adalah kekuatan yang mengikat yang terbentuk hubungan erat antara individu dengan negara dan tidak sama dengan semua kelompok sosial karena beberapa kelompok dapat memprioritaskan identitas budaya dan etnis mereka sendiri dibandingkan dengan identitas nasional. Dalam studi Sosiologi dan Antropologi pengertian identitas mengacu pada deskripsi tentang sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri atau kelompok. Identitas nasional tidak hanya dimiliki oleh individu namun juga kelompok.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu atau kelompok sebagai unsur yang membentuk bangsa. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian *peoples character*, *national character*, atau *national identity*. Hubungan identitas nasional Indonesia kepribadian bangsa Indonesia sangat sulit jika hanya di deskripsikan berdasarkan ciri khas fisik karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnik, ras, suku, kebudayaan, agama serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki sesuatu perbedaan. Maka kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2
Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena sebelum memiliki identitas nasional warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan. Hal ini sesuai dengan konsep struktur identitas dan kepentingan yang dikembangkan oleh Wendt (1992) dimana identitas terbentuk karena adanya kepentingan yang dibawa oleh negara melalui proses *learning* dan proses interaksi yang ada di dalam negara. Dalam hal ini terbentuk berdasarkan adanya kepentingan dari warga negara yang berasal dari

berbagai suku bangsa untuk membentuk kesepakatan dan tujuan bersama akibat kondisi atau situasi tertentu sehingga menjadikan mereka merasa senasib dan seperjuangan. dalam suatu pemecahan menjadi representasi cultural dimana identitas nasional diproduksi secara terus-menerus sehingga negara akan bertindak berdasarkan identitas nasional yang melekat pada jati diri tersebut.

B. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Kedudukan identitas nasional sebagai karakter bangsa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemersatu bangsa, identitas nasional adalah merupakan alat pemersatu bangsa seperti di Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas nasionalnya.
2. Sebagai ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya, dari pengertian identitas nasional yang telah dijabarkan di atas maka dikatakan identitas nasional sebagai pembeda, ciri-ciri, dan jati diri suatu bangsa. Setiap bangsa pastinya mempunyai jati diri sendiri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain.
3. Sebagai pegangan atau landasan bagi suatu negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimilikinya, identitas nasional seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sebagai jati diri suatu bangsa dengan adanya identitas nasional maka sebuah bangsa

tidak akan kehilangan arah dan dapat berpegang teguh pada prinsip jati dirinya sendiri untuk berkembang. Sedangkan peran identitas nasional bagi suatu bangsa adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagai perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta sebagai penghargaan atas hasil karya monumental para pendiri bangsa Indonesia.

C. Hakikat Identitas Nasional

Hakikat identitas nasional sebagai bangsa dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai penataan kehidupan dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh UUD 1945, maka sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etnik, moral, tradisi, dan ideologi yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional. Nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka cenderung terus menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea ke-4.

D. Alasan Pancasila Menjadi Identitas Nasional

Alasan Pancasila menjadi identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangkit menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Pancasila sebagai identitas nasional juga karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip dasar filsafat Pancasila dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandangan hidup bangsa.

E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional

Suatu bangsa pasti mempunyai identitas nasional yang memiliki ciri, khas, sifat dan keunikan tersendiri yang

didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional tersebut. Faktor-faktor yang menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi:

1. Faktor Primordial

Meliputi: ikatan kekerabatan/darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat.

2. Faktor Sakral

Yang berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

3. Tokoh Kepemimpinan

Dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan.

4. ¹³⁹ Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip **Bhinneka Tunggal Ika** pada dasarnya merupakan kesediaan warga **bangsa** untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras dan agamanya.

5. Sejarah Persepsi

Yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

6. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat.

7. Kelembagaan

Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan dan partai politik.

F. Bentuk Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36 C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

Bahasa merupakan unsur pendukung Identitas Nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa tetapi bangsa Indonesia disatukan oleh bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.

2. Bendera Negara Sang Merah Putih

Yaitu Sang Merah Putih Warna merah berarti berani warna putih berarti suci, merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia, keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”.

3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Lagu Indonesia Raya diciptakan pada tahun 1924 pertama kali dinyanyikan pada kongres pemuda (Sumpah pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17

Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan Indonesia.

4. Lambang Negara Pancasila

Garuda Pancasila yang dimaksud adalah burung garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung garuda sebagai lambang negara Indonesia yang memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1), rantai melmbangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2), pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia (Sila ke-3), kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4) dan padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5). Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan Putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, jumlah Bulu pada ekor berjumlah 8,

jumlah bulu pada dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19, jumlah bulu di leher berjumlah 45. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda, tetapi tetap satu jua”

5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman demikian pula halnya dengan paham multikulturalisme

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri

7. Dasar Hukum Negara Indonesia UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara

Indonesia dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya.

31

8. Konsepsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara merupakan cara pandang, memahami, menghayati, bersikap, berpikir, bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam. Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan merupakan penjabaran dari filsafat bangsa Indonesia sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa, serta sejarah yang pernah dialaminya. Esensinya, ialah bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

9. Kebudayaan Daerah Sebagai Kebudayaan Nasional

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak.

G. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional dan memiliki sejarah dan juga prinsip yang berbeda dengan negara-negara lain. Para pendiri negara menyadari pentingnya dasar filsafat lalu mereka meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPUPKI. Kemudian dari dasar filsafat tersebut muncul suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, filsafat tersebut tidak muncul secara tiba-tiba atau dipaksakan. Pancasila dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diangkat oleh pendiri negara untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Prosesnya dilakukannya sidang-sidang BPUPKI, sidang Panitia 9 yang akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

H. Argumen tentang dinamika dan tantangan Identitas Nasional

Kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kesulitan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila, adalah sebagai berikut

1. Hilangnya sifat-sifat terhormat dalam tindakan publik dan kehidupan bernegara (model: rendahnya jiwa partisipasi bersama, konsistensi yang sah, konsistensi dengan menutupi biaya, keramahan, perhatian, dan sebagainya)
2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan cara pandang dan perilaku sehari-hari (alternate way conduct, aktivitas sesaat, menyontek, pencurian sastra, tidak terkendali, eksploitatif, apatis, merokok di tempat terbuka, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya)
3. Rasa patriotisme dan semangat yang kabur dan kabur (sangat menghargai dan menghargai negara luar, menyanjung orang lain) prestasi negara dan tidak senang dengan prestasi negara sendiri, lebih senang menggunakan barang asing daripada barang negara sendiri, dan lain-lainnya)
4. Lebih senang menggunakan spanduk yang tidak dikenal daripada spanduk merah putih, lebih senang menggunakan dialek yang tidak dikenal daripada menggunakan bahasa Indonesia.

5. Menyukai gambar asing daripada gambar/citra negara sendiri, dan lebih menghargai dan menghargai menyanyikan melodi asing daripada menyukai lagu. Dapat dipahami bahwa tidak adanya pemahaman dan berkurangnya keakraban warga dalam bertindak dan bertindak memanfaatkan sifat-sifat Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bernegara, khususnya pada masa reorganisasi negara Indonesia menyerupai

Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting itu, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa.

Tantangan terkait memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Bangsa Indonesia perlu mengupayakan strategi untuk mengalihkan kecintaan terhadap bangsa asing agar dapat berubah menjadi bangsa sendiri. Hal tersebut perlu adanya upaya dari generasi baru untuk mendorong bangsa Indonesia untuk membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa lain. Mendorong masyarakat kita untuk bangga menggunakan produk bangsa sendiri.

Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

Mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silahtuahmi dengan sesama, tidak besikap individualisme, apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita menolongnya dengan ikhlas, karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan sebuah kehidupan bermasyarakat.

Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan cara tidak mencontek saat ujian, mematuhi peraturan yang ada, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan Identitas Nasional walaupun itu dengan hal-hal yang kecil. Karena, suatu hal yang besar pastilah berawal dari hal yang kecil. Jadi, jangan malu untuk melakukan hal-hal kecil yang bersifat positif tersebut. Malulah ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terantum dalam nilai-nilai Pancasila.

Dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Misalnya dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal, selain itu kita juga apat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat

tinggal masing-masing agar budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur atau bahkan hilang dimakan oleh zaman.

I. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia

Mengapa identitas nasional penting bagi negara bangsa? hampir sama dengan pentingnya identitas bagi setiap individu. **Pertama**, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Jika kita sudah dikenal bangsa lain, kita bisa melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. **Kedua**, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tidak mungkin suatu negara hidup sendiri sehingga bisa ada. Setiap negara sebagai individu tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan, sehingga perlu bantuan / bantuan dari negara / bangsa lain. Demikian pula, kita harus memiliki identitas untuk Indonesia yang dikenal oleh negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Itulah sebabnya identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia. Negara Indonesia berhasil membebaskan diri dari kekuasaan asing dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Sejak saat ini, negara-negara lain terlebih dahulu mengakui identitas nasional Indonesia. NKRI memiliki area yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote.

NKRI memiliki populasi majemuk dengan lebih dari 700 kelompok etnis dan lebih dari 200 bahasa daerah, tetapi memiliki identitas nasional dalam bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (yang pertama, Sukarno-Hatta) dan setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, negara Mesir adalah yang pertama mengakui keberadaan Republik Indonesia Untuk memperkuat identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera nasional, simbol nasional, bahasa nasional dan lagu kebangsaan. Dengan identitas ini, Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat dan lebih diakui oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu saja kita tidak lagi ingin orang asing tidak mengenal Indonesia. Kami juga tidak lagi ingin mendengar pendapat dari negara asing yang bertanya-tanya: “Berapa lama dari Bali ke Indonesia?” ini berarti bahwa identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia. **Ketiga**, identitas nasional penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Dengan mengetahui identitas masing-masing, rasa saling menghormati, saling pengertian akan berkembang, tidak ada stratifikasi antar negara. Dalam hubungan antar negara, hubungan yang sederajat/sama diciptakan karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melebihi kedaulatan negara lain. Istilah ini dikenal dalam hukum internasional dengan prinsip “Par Imparem non habet empire”. Ini berarti bahwa negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya.

BAB IV

DINAMIKA DAN TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd
IAIN Manado, Sulawesi Utara

124

A. Konsep Identitas Nasional

Identitas nasional berasal dari dua kata yaitu identitas dalam bahasa Inggris (Identity) berarti ciri-ciri atau kekhasan seseorang, misal Kartu Tanda Penduduk (KTP), ID Card, Surat ijin mengemudi, kartu pelajar maupun kartu mahasiswa. Selain itu, identitas penting yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan kata nasional dalam bahasa Inggris (national) berarti bersifat kebangsaan (Nurwardani dkk, 2016: 27-28). Jadi dapat dikatakan bahwasanya identitas nasional mencirikan jika negara Indonesia berbeda dengan negara lain.

Identitas nasional juga diartikan sebagai jati diri dan kepribadian nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa Indonesia. Jati diri tersebut diadopsi dari nilai-nilai budaya dan agama yang sudah melekat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara (Chamim et al, 2003: 209). Identitas nasional terbentuk dikarenakan pengalaman sejarah yang sama dalam mengusir pejah dari Indonesia. Taniredja

dkk (2010: 66) menyatakan bahwa bangsa Indonesia sudah banyak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun non fisik sehingga menyebabkan punya kekuatan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Tilaar (2007) mengemukakan bahwa suatu bangsa yang berdiri akan diakui jika memiliki status pengakuan dari negara lain sebagai negara yang berkarakter multikultural. Kaelan (2012) menyatakan bahwa Indonesia memiliki pemikiran, watak dan corak seperti religious, menghormati bangsa lain, musyawarah, dan menjaga nilai persatuan dan kesatuan.

Nilai-nilai tersebut tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Cara untuk mempertahankannya adalah dengan mengenal, mencintai, dan melindungi jika ada negara lain yang ingin menghancurkan negara Indonesia, seperti paham budaya k-pop atau kebarat-baratan. perlunya suatu rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap sejarah Indonesia, seperti pergerakan Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berlandaskan nasionalisme.

172 Nasionalisme tercermin di dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersirat pada pembukaan UUD 1945 yang berisikan nilai-nilai etik, moral, tradisi, ideologi. Nilai-nilai tersebut secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik nasional maupun internasional (Imron Fauzi, 2013: 40-41). Pergaulan tersebut menjadikan relasi kekerabatan antarbangsa hingga menjadikan

Indonesia bersatu dan terhindar dari perpecahan (Aryani dan Susantim, 2010: 26).

B. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional

Imron Fauzi (2013: 43) mengemukakan bahwa identitas nasional mengalami berbagai proses pembentukan yang menjadikan warga negaranya bersatu. Pembentukan tersebut, tidak serta merta ada, tetapi melalui berbagai faktor yang tercipta, antara lain:

1. Faktor primordial yang mencakup kekerabatan secara keturunan maupun keluarga, kesamaan suku, asal daerah, bahasa, dan adat istiadat.
2. Faktor sakral yang berkaitan dengan kesamaan agama yang dipeluk dan diyakini sehingga menjadi sebuah persaudaraan.
3. Tokoh kepemimpinan yang menyatukan bangsa dan negara, yang lebih dikenal sebagai tokoh masyarakat.
4. Prinsip kesediaan warga negara untuk bersatu dalam perbedaan.
5. Adanya sejarah yang sama dari warga negara Indonesia sehingga melahirkan rasa persaudaraan.
6. Ekonomi yang pesat melahirkan saling ketergantungan antarmasyarakat.
7. Munculnya Lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem politik.

C. Bentuk-bentuk dari Identitas Nasional

Imron Fauzi (2013: 46-48) menyatakan bahwa identitas nasional terbentuk dikarenakan kesukubangsaan yang berbeda-beda dan unik. Namun dalam hal ini, terkadang perbedaan menimbulkan perpecahan dan pergolakan sehingga perlu sebuah proses pemahaman ideologi yang sama yaitu melalui Pancasila. Pembentukan tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Bahasa melayu diangkat menjadi bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928.
2. Bendera merah putih, merah artinya berani sedangkan putih berlambang suci.
3. Lagu Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan.
4. Burung garuda menjadi burung khas Indonesia sebagai lambing negara.
5. Bhinneka Tunggal ika sebagai semboyan negara Indonesia yaitu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.
6. Pancasila mengandung lima dasar yang menjadi filsafat negara.
7. UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang menduduki tingkatan tertinggi dalam peraturan.
8. Bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan republik Indonesia.
9. Konsep wawasan nusantara menjadi cara pandang masyarakat yang beragam.

10. Kebudayaan daerah menjadi wujud cinta pada tanah air dengan tetap melestarikan produk lokal.

D. Pancasila sebagai Identitas Nasional Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan dalam system ketatanegaraan Indonesia yang keberadaannya dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Keberadaan Pancasila hanya ada di Negara Indonesia dan sudah menjadi ciri khas serta cerminan bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai jati diri bangsa memiliki nilai-nilai yang harus dijalankan oleh warga negara dalam bentuk kepribadian, identitas dan keunikan bangsa (Kaelan, 2012).

E. Fungsi dari Identitas Nasional Indonesia

Soedarsono (2002) menyatakan bahwa Identitas nasional memiliki tiga fungsi antara lain:

1. Sebagai penanda keberadaan dan eksistensi jati diri bangsa.
2. Sebagai cerminan bangsa sebagaimana kondisinya secara umum dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya.
3. Sebagai pembeda dengan bangsa lain.
4. Identitas nasional bersifat terbuka untuk negara yang mana saja yang ingin bekerjasama.

F. Faktor Pendukung Lahirnya Identitas Nasional

Kelahiran bangsa Indonesia memiliki keunikan dari bangsa lain meliputi faktor objektif dan faktor subjektif.

1. Faktor Objektif

Kondisi geografis-ekologis Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada pada kondisi perkembangan demografi yang disebabkan oleh kemunculan interaksi historis. Interaksi historis meliputi empat faktor penting yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencakup etnis, wilayah, Bahasa, Agama, dan sejenisnya. Faktor kedua mencakup perkembangan komunikasi yang semakin berkembang, arus modernisasi. Faktor ketiga mencakup kodifikasi bahasa resmi, pertumbuhan birokrasi, dan penguatan sistem birokrasi. Faktor keempat mencakup adanya bahasa persatuan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Keempat faktor tersebut yang dapat memperhitungkan dalam pembentukan identitas bangsa (Soedarsono, 2002: 29-30).

2. Faktor Subjektif

Faktor subjektif berkaitan dengan sosial politik, historis, kebudayaan yang ada dalam bangsa Indonesia. Adanya sejarah Panjang bangsa Indonesia, maka melahirkan sebuah identitas yang dipengaruhi oleh berbagai pembentukan mulai dari masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sekitar abad XX (Suryo, 2002).

G. Dinamika dan Tantangan Identitas Bangsa Indonesia

Proses membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bersejarah, tentu saja mengalami dinamika dan tantangan. Hal tersebut harus dihadapi secara bersama-sama agar dapat dicari solusinya. Berikut dinamika dalam identitas bangsa Indonesia, yaitu:

1. Mulai pudarnya praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh semangat gotong royong, budaya sopan santun, dan sikap kepedulian kepada orang lain.
2. Nilai yang terdapat dalam Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contoh kebiasaan menyontek, tidak jujur, suka merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan.
3. Kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam mencintai dan menghargai bangsa Indonesia sendiri. Contoh tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri dan lebih bangga dengan produk luar negeri.
4. Bangga memakai bendera negara lain daripada negara sendiri yaitu bendera merah putih.
5. Lebih senang menyukai simbol-simbol asing. Contoh suka menyanyikan lagu asing daripada lagu daerah.

Setelah melihat dinamika dalam identitas nasional bangsa Indonesia, maka Tilaar (2007) mengemukakan bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi yaitu;

1. Pancasila sering dijadikan sebagai kendaraan politik seseorang

2. Adanya unsur liberalisme yang berbaur politik
3. Munculnya desentralisasi atau otonomi daerah

Dari ketiga tantangan yang harus dicari solusinya dan dipecahkan, maka perlunya kesiapan warga negara bahkan kesadaran dalam mencintai tanah air Indonesia yang penuh sejarah panjang. Upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi disintegrasi bangsa pada era reformasi sekarang. Negara Indonesia pada hakekatnya merupakan bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Terkadang warga negara lebih senang untuk memakai dan menggunakan produk luar daripada produk asli Indonesia, untuk itu perlunya terpatri rasa nasionalisme dan patriotisme.

BAB V

URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Jepri Utomo, S.Pd., M.Pd.
Universitas Madako Tolitoli

52

A. Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, secara etimologis, kata integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *integrate*, berarti memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan.

Sementara istilah nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation*, artinya bangsa. Nasional juga bisa didefinisikan sebagai kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Dengan demikian, integrasi nasional bisa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah, agar membentuk identitas nasional.

Selain pengertian di atas, berikut beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli:

a. Nazaruddin Sjamsudin

Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2021) karangan Susilawati, dkk, Nazaruddin Sjamsudin mendefinisikan integrasi nasional sebagai proses persatuan bangsa dan negara yang terdiri dari beberapa sudut pandang, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

b. Howard Wriggins

“Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan (menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa)”.

c. Myron Weiner

Menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan penyatuan dari berbagai komunitas di masyarakat ke dalam suatu kawasan dan membentuk identitas nasional.

d. J. Soedjati Djiwandono

Soedjati Djiwandono menjelaskan bahwa integrasi nasional merupakan proses menjaga kelestarian dalam persatuan nasional, yang diartikan secara luas dalam perdamaian, dapat berdiri sendiri.

2. Jenis Integrasi

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik.

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan.

Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi:

a. Integrasi politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horisontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa

pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horisontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antardaerah, antarsuku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

b. Integrasi ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antardaerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.

c. integrasi sosial budaya

Integrasi sosial budaya Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi: ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan

lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, missal: suku, agama dan ras.

B. Pentingnya Integrasi nasional

Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara-bangsa (*nation state*) yang baru merdeka. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (*Legitimate*) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa.

Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati.

Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini.

Pertama, dikarenakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang dilakukan penjajah adalah membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.

Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (*nation state*) merupakan negara yang didalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat dalam sebuah bangsa yang besar.

Suku-suku itu memiliki pertalian-pertalian primordial yang merupakan unsur Negara dan telah menjelma menjadi kesatuan-kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer.

C. Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia.

Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar lima jenis integrasi sebagai berikut:

1. Integrasi bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

2. Integrasi wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

3. Integrasi Nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi? jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman

mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan pancasila baik dengan maka kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

4. Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional.

5. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif)

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil

Presiden. Sidang PPKI ke 2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas.

D. Tantangan Dalam Membangun Integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol dari pada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras

dan Antar golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

Hal ini bisa berpeluang mengancam integritas horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa di pinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998.

Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalah gunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakangerakan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan

pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak / kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal.

Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal.

Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara sering

dirasa terlalu sempit untuk mawadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi dan social budaya.

BAB VI

DINAMIKA DAN TANTANGAN INTEGRASI NASIONAL

Ibadurrhman.,S.Pd.,M.Pd.
Universitas Indonesia Timur Makassar

A. Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia

Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 (lima) jenis integrasi sebagai berikut:

1. Integrasi Bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

2. Integrasi Wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

3. Integrasi Nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

4. Integrasi Elit-Massa

Dinamika integrasi elit-massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui

berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa.

5. Integrasi Tingkah Laku (Perilaku Integratif)

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan.

Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan provinsi di Indonesia. Integrasi dan contoh peristiwanya. Lakukan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan.

B. Tantangan dalam Membangun Integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar

pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.

Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat.

Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk

terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.

Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri.

Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal.

Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya.

Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering

dirasa terlalu sempit untuk mewartahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mangabaikan batas-batas negarabangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatknya ikatanikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan.

Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

C. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan.

Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat.

Namun apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Berikut aktor-faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat.

1. Faktor Amarah

Amarahlah yang menyebabkan para warga desa melakukan pembalasan kepada satu sama lainnya, dan semuanya berujung pada kelanjutan konflik yang tiada berujung dan melebar.

2. Faktor Biologis

Para warga yang ikut dalam perkelahian atau bentrokan antar 2 desa atau warga ini tidak dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua mereka yang tidak agresif atau suka mengganggu orang lain. Karena itu apabila ada perkelahian antar warga terjadi mereka hanya sebatas ikut-ikutan dan rasa solidaritas saja.

3. Faktor Kesenjangan Generasi

Sehubungan dengan adanya perbedaan dan atau jurang pemisah (gap) antar generasi yaitu anak dengan orangtua dapat terlihat dari bentuk hubungan komunikasi yang semakin minimal dan tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika ada hiburan agar tidak melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan tidak digubris. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan yaitu agar tidak melakukan penebangan pohon jati mereka warga suka juga melakukan penebangan kayu.

4. Lingkungan

Antara warga ke 2 desa yang masing masing keluarga memiliki senjata api atau senjata tradisional yang dengan bebas di miliki oleh oara warga di Indonesia bagian timur tersebut maka tak heran lingkungan sangat mempengaruhi kejadian tersebut dijadikan ajang pembalasan dendam ketika ada kasus dahulu yang belum selesai.

5. Peran Belajar Model Kekerasan

Pengaruh terjadinya kekesaran atau tindakan anarkis di kalangan masyarakat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya teknologi yang berkembang contohnya TV atau playstion.

D. Upaya Mengatasi Masalah Tantangan

Untuk dapat mengatasi masalah Tantangan dan permasalahan dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan kesadaran individu maupun kesadaran besama atau kolektif. Secara individual, masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan diantara kita. Kesadaran bahwa kita beda, lalu diteruskan melalui dialog lewat interaksi sosial untuk bisa saling memberi dan saling menerima dalam kesetaraan.

Lewat kesadaran individual masing-masing kita mencoba untuk mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri, karakteristik masing-masing. Ego dan super ego untuk

selalu berkuasa dan ingin tampil terbaik akan terakomodasi melalui kesepakatan sosial yang terbangun. Pencerahan individu ini dapat dilakukan melalui penyingkiran sumber derita dari keterasingan, adanya keinginan yang berlebihan, tahta, nafsu atau dorongan, (hal ini memang sangat filosofis dan mengacu pada ajaran dan nilai agama).

Secara besama atau kolektif, konflik sosial yang terjadi merupakan buah dari disparitas sosial, ekonomi dan politik yang berdampak adanya pengebiran terhadap hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Hal ini terjadi biasanya diawali oleh adanya pengingkaran atas komitmen atau kontrak sosial yang telah dibangun, adanya ketidakadilan, ketidaksetaraan dan sikap eksklusivitas antar kelompok satu dengan yang lainnya.

Untuk itu langkah struktural yang bersifat preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik sosial, ekonomi dan politik bahkan bisa merembet ke persoalan konflik SARA adalah:

1. Secara terus menerus membangun komitmen persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada dusta diantara kita;
2. Secara terus menerus melakukan revitalisasi nilai yang memang bergerak bersamaan dengan perubahan sosial;
3. Mengembangkan sikap dan perilaku segilik, seguluk, selunglung sebayan taka, paras paros sarpanaya;
4. Mengembangkan kesadaran menyama braya sebagai

simbol kehidupan bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

5. Membangun solidaritas sosial, kepedulian sosial dan interaksi sosial yang intens, hal ini penting dilakukan untuk menghindari tumbuhnya sikap individualis dan eksklusifis dikalangan kelompok-kelompok sosial;
6. Cinta Tanah Air

Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain:

- a. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
 - c. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara.
7. Membina Persatuan dan Kesatuan

Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan

yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan kerja sama antar daerah.
- b. Menjalani persahabatan antarsuku bangsa.
- c. Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah.
- d. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain,
- e. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- f. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam.
- g. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaan.

8. Rela Berkorban

Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Partisipasi tenaga
- b. Pengetahuan Budaya dalam Mempertahankan NKRI

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional.

Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki kemampuannya.
- b. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan.
- c. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri / regional.
- d. Kesiapan perekonomian rakyat.

Di bidang Pertahanan Negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Oleh karena itu kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk

menghadapi ancaman tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.

9. Sikap dan Perilaku Menjaga Kesatuan NKRI

Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI :

- a. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan Negara dan mempererat persatuan bangsa.
- c. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.
- d. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang saka merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- e. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan

dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerja sama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.

- f. Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan berlaku baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik tua maupun muda, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan.

BAB VII

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945, SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Abdul Hafid, S.Pd., M.Pd.
Universitas Indonesia Timur

Tugas dan wewenang lembaga negara tercantum ²⁸ dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang atau UU. Lembaga tinggi negara sesudah amandemen adalah presiden dan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. ¹⁴⁸ UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen dalam kurun waktu 1999 - 2002. Perubahan ini secara otomatis juga memengaruhi hubungan kinerja antarlembaga.

A. Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut UUD 1945

1. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK

Hubungan antara MPR, presiden, DPR, dan MK terlihat dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut UUD atas usul DPR. Ini terjadi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindakan pidana berat, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Kemudian MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Hasilnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan, minimal dihadiri $\frac{3}{4}$ jumlah anggota dan disetujui minimal $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir.

2. Hubungan antara DPR dan Presiden

Hubungan antar DPR Dan presiden terlihat ketika Rancangan Undang-Undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang atau UU. Dalam keadaan genting, presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU dengan persetujuan DPR.

3. Hubungan antara DPR dan DPD

Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. DPD mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU tersebut dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang telah disahkan. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas pajak, pendidikan, dan agama.

4. Hubungan antara MPR dan DPD

Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya, anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan UU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta perimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari UUD.

5. Hubungan antara BPK dan DPR

Hubungan antara BPK dan DPR tampak ketika BPK memeriksa tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR. BPK memiliki hak untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap instansi pemerintah. Hubungan antara MA, DPR, dan Presiden Hubungan antara MA,

DPR, dan presiden dapat dilihat dalam pengangkatan calon hakim agung MA. Calon hakim agung MA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh presiden.

6. Hubungan antara MK, MA, dan DPR

Hubungan antara MK, MA, dan DPR terlihat dalam hal pemberian putusan atas pendapat DPR terkait pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Anggota MK terdiri dari sembilan orang dan ditetapkan oleh presiden, tiga orang diajukan oleh MA, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh presiden.

73
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip Otonomi Daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi;

2. Bentuk pemerintahan adalah Republik, sedangkan Sistem Pemerintahan Presidensial;
3. Presiden adalah Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan;
4. Kabinet atau Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- 96 5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan;
6. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem Demokrasi Parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi Presiden meskipun secara tidak langsung;

2. Presiden dalam mengangkat Pejabat Negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR;Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *cheks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

C. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

1. Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal,

dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (*local government*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government*. Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*).

Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Tjahja Supriatna (dalam Hanif, 2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

a. Dimensi Sosial

Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula.

b. Dimensi Ekonomi

Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah.

Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Hal

ini penting agar dalam kelanjutan pengelolaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula dengan pemekaran daerah (pembentukan daerah otonom baru) potensi ekonomi daerah menjadi indikator utama dalam mempertimbangkan bisa tidaknya daerah itu dimekarkan.

c. Dimensi Geografi

Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu, yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas administrasi lainnya.

d. Dimensi Hukum

Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi

pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya.

Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah diserahi urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud.

Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

- 1) Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga

sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3) Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah.

e. Dimensi Politik

Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dalam mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen /pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik.

Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sekalipun menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian kemutlakan, ada *power sharing* untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat

f. Dimensi Administrasi

Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (*Local Self*

Government). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

2. Bentuk Pemerintahan Daerah

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*.

a. *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu.

Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.

Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Bentuk *Local Self Government* itu diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (*Local Self Government*). Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, *Local Self Government* adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Terdapat ciri-ciri tertentu *Local Self Government* atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut.

- 1) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- 3) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.

- 4) Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- 5) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Dengan demikian, *Local Self Government* atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam *Local Self Government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

b. *Local State Government*

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif.

Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. *Local state government* atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat.

Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan *face to face* antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung. Pentingnya pemerintahan wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan respek masyarakat terhadap program pemerintah. Sebagai konsekuensinya tugas pemerintahan wilayah hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu:

- 1) Bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
- 2) Pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- 3) Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
- 4) Pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

3. Lingkungan Pemerintah Daerah

Bentuk, struktur, fungsi pemerintah daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberi energi dan dapat menjadi pembatas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, apabila organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka organisasi akan mati. Untuk itu, organisasi harus dapat mempengaruhi lingkungannya. Muttalib dan Akbar Ali Khan (1971) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah, antara lain:

a. Historis (Perjalanan Sejarah)

Perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi bentuk, struktur, fungsi pemerintahan daerah suatu negara. Di dalam perjalanan sejarah tercakup di dalamnya

adalah tradisi dan norma dasar yang telah berlangsung lama mempengaruhi pemerintahan daerah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tipe pemerintahan.

Di Inggris, tradisi demokrasi dan desentralisasi yang sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu telah mewarnai bentuk pemerintahan di Inggris. Di Prancis karena pengalaman sejarah yang telah berlangsung lama berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan wilayah atau dekonsentrasi yang lebih kuat.

b. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan berpengaruh sangat kuat terhadap sistem, bentuk dan struktur pemerintahan daerah. Di Filipina, budaya lokal di Mindanao selatan telah berpengaruh terhadap suku moro untuk memperoleh otonomi yang luas dari pemerintah Filipina.

Hal ini terus diperjuangkan karena mereka merasa mempunyai budaya yang jauh berbeda dengan daerah lain yang ada di Negara Filipina pada umumnya. Begitu juga di Indonesia, pengaruh budaya Kesultanan Yogyakarta telah mempengaruhi bentuk, sistem, struktur dan fungsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Tradisi Keagamaan

Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat suatu negara juga turut mewarnai bentuk, sistem, struktur dan fungsi pemerintahan daerah. Di India untuk membuat program pembangunan atau membuat kebijakan pemerintah untuk melakukan satu kegiatan tertentu, masih memperhatikan ilmu-ilmu perbintangan yang menurut anggapan masyarakat setempat ada pengaruh fenomena-fenomena alam terhadap keberhasilan dan kegagalan program kegiatan pemerintah. Di Indonesia seperti di Aceh misalnya semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah daerah jika ingin dilaksanakan dan berhasil harus memperhatikan kaidah-kaidah agama Islam.

d. Geografi dan Demografi

Keadaan alam dan keadaan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Kondisi alam dan Kondisi penduduk di daerah tertentu memerlukan perbedaan perlakuan di dalam proses politik Pemerintahan daerah. Perbedaan kondisi geografi dan kondisi penduduk dan juga karakter masyarakat setempat, juga perlu mendapat perhatian yang serius khususnya dalam memekarkan atau membentuk daerah baru.

Di Indonesia, dalam menangani penyelenggaraan pemerintahan di daerah tertentu, Pemerintah Indonesia memberikan perlakuan khusus dalam arti dalam membuat kebijakan pemerintah memperhatikan kondisi geografi dan demografi masyarakat setempat, misalnya dalam hal mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah Papua dan Papua barat karena kondisi geografi dan demografi sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pemerintah memberlakukan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kedua daerah tersebut.

e. Politik

Bentuk pemerintahan suatu negara juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, polity, dan tirani akan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya di Indonesia proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumpu pada sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan di tangan rakyat. Di Inggris berdasarkan sejarah pemerintahan daerah yang telah berlangsung lama telah menerapkan secara penuh asas devolusi dalam sistem pemerintahan daerah dan telah berkembang secara baik hingga sekarang.

f. Kondisi Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tingkat pengangguran, tingkat perkembangan sektor perdagangan dan sektor jasa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah dalam pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi kemampuan ekonomi dan kapasitas keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Kemampuan masyarakat suatu daerah yang tinggi dalam ekonomi akan mendukung perkembangan yang lebih maju dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di masa depan.

g. Kondisi Sosial

Kondisi sosial ikut memberikan dasar yang penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan pemerintah daerah. Karakter sosial suatu masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, demikian pula pelaksanaan tugas pemerintahan itu sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan masalah-masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, mobilitas

sosial masyarakat dan masalah perubahan sosial lainnya menuntut perlunya perubahan pendekatan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut M. Aries Djaenuri (2003), faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di Indonesia adalah:

- 1) Lingkungan alamiah, meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, keadaan penduduk.
- 2) Lingkungan politik, meliputi pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik dan dukungan.
- 3) Lingkungan ekonomi, meliputi pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, pemilikan harta kekayaan, dan infra struktur.
- 4) Lingkungan sosial, meliputi pola pemukiman/ tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, mobilitas sosial.
- 5) Lingkungan budaya, meliputi nilai-nilai demokrasi pemerintahan, cara pengambilan keputusan dan partisipasi.

BAB VIII

DINAMIKA DAN TANTANG KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Novitasari, M.Pd.

Ketika membahas tentang konstitusi, pertanyaan pertama yang muncul kemungkinan adalah tentang pengertian konstitusi serta diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa itu konstitusi? Apa konstitusi Indonesia? Untuk apa harus ada konstitusi? Apa hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia? Konstitusi dan Pancasila lebih tinggi yang mana kedudukannya? Mengapa dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mempelajari tentang konstitusi?

A. Pengertian Konstitusi

Pengertian konstitusi dapat dirunut dari segi istilah dalam berbagai Bahasa, salah satunya adalah dalam Bahasa Prancis yang menyebutnya sebagai *constituer* yang memiliki arti membentuk (Riyanto, 2009). Maksud dari arti membentuk adalah membentuk suatu negara karena konstitusi mengandung hukum dasar yang kemudian melahirkan berbagai peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, dalam Ismail dan Hartati, 2020). Selain

dalam Bahasa Prancis, terdapat istilah konstitusi dalam berbagai Bahasa lain, misalnya dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah *constitutio*, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *constitutie*, Bahasa Arab menggunakan istilah *masyrutiyyah*, dalam Bahasa Jerman disebut sebagai *verfassung*, dan Bahasa Inggris menyebutnya sebagai *constitution* (Riyanto, 2009). *Constitution* berasal dari kata kerja *constituere*, gabungan kata *con* yang berarti *together*, dan *stature* yang berarti *set up* sehingga *constituere* berarti *set up together* (sesuatu yang ditetapkan secara bersama-sama) (Salman, 2017).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, kata konstitusi memiliki dua definisi. Pertama, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). Kedua, konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara (Setiawan, 2021). Dari pengertian tersebut kemudian Heringa dan Kiiver (dalam Salman, 2017) mendefinisikan konstitusi dalam dua macam pengertian, yaitu pengertian konstitusi secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi secara luas atau substantive yaitu seluruh aturan dasar yang mengatur ihwal entitas sosial-politik baik dikodifikasikan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen, maupun yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan. Konstitusi memuat aturan dasar ihwal kekuasaan lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antara negara dan individu. Sementara dalam arti sempit,

konstitusi diartikan sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan dasar yang mengatur pemerintahan yang kemudian dapat disebut 'hukum dasar' atau 'piagam'.

B. Fungsi Konstitusi

Bagaimana jadinya apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Dalam subbab pengertian konstitusi telah dijelaskan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi yang mengatur tentang pemerintahan dalam suatu negara. Dari kata pemerintahan maka tersirat makna terkait adanya pemerintah, yang diperintah, serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat tiga tujuan konstitusi, antara lain: membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan (Tim ICCE UIN Jakarta, dalam Ahkam, 2016). Tujuan Miriam Budiarjo berpendapat bahwa negara yang menerapkan demokrasi konstitusional maka Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sehingga hak asasi warga negara dapat terjamin (Ahkam, 2016).

Apabila dirunut dari sebelum adanya sebuah negara maka dapat diandaikan bahwa berlaku hukum rimba di suatu wilayah di mana terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi ihwal pemenuhan hak yang dimiliki individu.

Pertama, individu tidak dapat memanfaatkan kekayaan alam dan lain sebagainya di suatu wilayah kecuali wilayah tersebut kosong. Kedua, individu tersebut meminta kebaikan hati penguasa wilayah dengan syarat yang telah ditentukan. Ketiga, individu tersebut harus berpindah ke tempat lain. Keempat, individu tersebut dapat merebut wilayah baik dengan cara kekerasan maupun cara lain. Thomas Hobbes menyebut manusia seperti *homo homini lupus* (manusia bagaikan serigala bagi manusia lain) karena memiliki sifat egosentris sehingga dapat saling bersengketa karena mengedepankan kebutuhan masing-masing untuk bertahan hidup (Romlah, 2017). Oleh karena itu, diperlukan sebuah kontrak sosial agar kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi tanpa harus berkonflik.

Manusia terlahir di dunia pada dasarnya memiliki hak asasi manusia sehingga manusia adalah makhluk yang bebas. Akan tetapi, kebebasan tersebut menurut Jean-Jacques Rousseau bukanlah kebebasan yang utuh. Misalnya, seorang bayi terlahir dalam keadaan bebas, namun untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain. Demikian halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk diatur dan dijamin sehingga dapat terpenuhi. Konsekuensinya adalah masyarakat dipaksa patuh sehingga pemenuh hak dapat berjalan dengan baik. Kebebasan terbatas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dikatakan sebagai kehendak umum (Michael, 2016). Negara

yang merupakan sebuah organisasi maka harus memiliki hukum dasar atau hukum tertinggi yang dapat digunakan sebagai aturan main bersama antara pemerintah dan yang diperintah.

Konsekuensi sebagai hukum tertinggi maka konstitusi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan tertinggi daripada hukum yang lain. Konstitusi menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan lainnya (Asshiddiqie, 2008). Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi harus sesuai dengan konstitusi. Hans Kelsen membagi norma menjadi dua golongan, yaitu norma yang bersifat superior dan inferior. Norma yang bersifat inferior memerlukan validitas dari norma yang bersifat superior sehingga apabila tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi maka dapat dilakukan pengujian atau digugat di pengadilan (Asshiddiqie dan Safa'at, 2012; Sati, 2020).

C. Sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia

Dalam pengertian konstitusi telah dijelaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang memuat berbagai peraturan hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia yang sedang berlaku saat buku ini terbit adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen sebanyak

empat kali. Ketika membahas tentang konstitusi di Indonesia maka perlu membahas sedikit tentang alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang kemudian dapat memberikan gambaran terkait fungsi dari konstitusi di Indonesia. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan sebagai berikut.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Berdasarkan pada alinea keempat UUD NRI 1945 tersebut maka tersirat bahwa pemerintah negara yang memimpin jalannya roda pemerintahan di Indonesia memiliki kewajiban untuk meraih beberapa tujuan negara, yaitu sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan aturan main yang disepakati bersama sebagai hukum tertinggi yaitu UUD NRI 1945 yang harus didasarkan pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila (Soemarsono, 2007).

D. Dinamika dan Tantangan Konstitusi di Indonesia

Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat proklamasi tersebut, Indonesia belum memiliki konstitusi sehingga dalam teks proklamasi disebutkan bahwa "...Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Pada hari tersebut juga Indonesia belum memiliki Presiden dan Wakil Presiden. Satu hari setelah proklamasi, dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), berhasil melengkapi unsur terbentuknya suatu negara, salah satunya adalah pemerintah yang berdaulat. Meskipun makna dari pemerintah yang berdaulat tidak berhenti pada terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, namun unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi karena sebelumnya Indonesia dalam kondisi *vacuum of power*. Pada saat rakyat Indonesia mengetahui kondisi Jepang yang menyerah pada Sekutu maka rakyat Indonesia bangkit mengambil alih kekuasaan dari pendudukan tentara Jepang (Yasmis, 2007). Tiga hal yang berhasil ditetapkan pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sebagai berikut.

1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme.
2. Memilih Soekarno menjadi Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional yang ditugaskan untuk membantu Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR (Rohayuningsih, 2009).

UUD 1945 adalah konstitusi pertama yang digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Meskipun pengesahan konstitusi Indonesia yang pertama dilakukan oleh PPKI atau dalam Bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Inkai*, yaitu sebuah organisasi bentukan Jepang sebagai realisasi dari janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, ketika PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, PPKI tidak bertindak atas nama pemerintah Jepang tetapi atas nama bangsa Indonesia sendiri karena pada saat itu Jepang telah menyerah kepada Sekutu sehingga Jepang tidak lagi memiliki kuasa atas Indonesia dan PPKI (Syahuri, 2011). Setelah itu, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, diantaranya sebagai berikut.

1. Pada tanggal 18 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan oleh Indonesia adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI.
2. Pada tanggal 27 Desember 1949, konstitusi yang diberlakukan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang merupakan hasil dari

Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

3. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai konstitusi negara.
4. Pada tanggal 5 Juli 1959, konstitusi yang pernah diterapkan pertama kali di Indonesia kembali diberlakukan sebagai konstitusi negara setelah diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5. Pada tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali amandemen sebagai hasil dari tuntutan reformasi. Setelah empat kali amandemen tersebut selesai, maka yang diberlakukan sebagai konstitusi negara adalah UUD 1945 hasil amandemen atau bisa disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD NRI 1945 berlaku hingga sekarang.

Meskipun pada dasarnya UUD 1945 dan UUD NRI 1945 merupakan dua konstitusi yang notabene sama, karena apabila kita lihat pada naskah konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen, pada judul naskah tertera 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945'. Sementara pada UUD NRI 1945 atau UUD 1945 setelah amandemen juga tertera judul naskah yaitu 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. Namun, beberapa referensi menuliskan singkatan yang berbeda untuk UUD sebelum amandemen dan setelah amandemen. UUD 1945 adalah penyebutan untuk UUD sebelum amandemen. Lalu

UUD NRI 1945 adalah penyebutan untuk UUD setelah amandemen. Dengan demikian, diharapkan bagi para pembaca dapat memahami yang dimaksudkan oleh penulis. Ketika menjumpai penyebutan UUD 1945 dalam beberapa artikel maka yang dimaksudkan oleh penulis adalah UUD sebelum amandemen tanpa harus menuliskan panjang yaitu UUD 1945 sebelum amandemen. Demikian pula apabila mendapati penyebutan UUD NRI 1945 dalam artikel maka yang dimaksudkan oleh sebagian penulis adalah UUD yang sudah diamandemen.

Beberapa perubahan penerapan konstitusi yang berlaku di Indonesia juga berdampak pada perubahan di berbagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel. Perbedaan Konstitusi Indonesia

Aspek	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUDS	UUD NRI 1945
Pengesahan	Dibuat pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI Diberlakukan kembali setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959	Diberlakukan pada 27 Desember 1949 yang merupakan hasil dari KMB	Diberlakukan pada 17 Agustus 1950 yang memuat isi UUD 1945 ditambah dengan sebagian dari Konstitusi RIS yang dianggap baik	Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 kemudian UUD NRI 1945 hasil amandemen berlaku hingga sekarang

Aspek	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUDS	UUD NRI 1945
Masa Berlaku	18 Agustus 1945-27 Desember 1949 Berlaku di wilayah negara bagian RI ketika RIS memberlakukan Konstitusi RIS (Hutagaol, 2016) 5 Juli 1959-1998	69 27 Desember 1949-17 Agustus 1950	17 Agustus 1950-5 Juli 1959	1999-2002 (Proses amandemen UUD 1945) UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat berlaku mulai 2002-sekarang
Bentuk Negara	Kesatuan	Serikat	Kesatuan	Kesatuan
Bentuk Pemerintahan	Republik	Republik	Republik	Republik
Sistem Pemerintahan	14 November 1945 memberlakukan sistem parlementer 5 Juli 1959-1998 menggunakan sistem campuran (Noviati, 2013)	Sistem Parlementer	Sistem Parlementer	Sistem Presidensial

Aspek	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUDS	UUD NRI 1945
Sistem Demokrasi (Soehino, dalam Noviati, 2013)	Demokrasi konstitusional (18 Agustus 1945-14 November 1945) Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-21 Maret 1968) Demokrasi Pancasila (21 Maret 1968-sekarang)	Demokrasi Liberal	Demokrasi Liberal	Demokrasi Pancasila

1. **15** Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan reformasi

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebagai pemenuhan salah satu tuntutan reformasi. Beberapa tuntutan reformasi, yaitu sebagai berikut (Ismail dan Hartati, 2020).

- a. Mengamandemen UUD 1945.
- b. Menghapus dwifungsi **101** Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
- c. Mewujudkan supremasi hukum, penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
- d. Desentralisasi.
- e. Mewujudkan pers yang bebas.

f. Mewujudkan sistem demokrasi.

Meskipun UUD 1945 telah diterapkan kembali sejak masa demokrasi terpimpin era pemerintahan Soekarno hingga era orde baru. Namun, pada tahun 1998, muncul tuntutan reformasi, salah satunya menuntut untuk mengamandemen UUD 1945. Hal tersebut karena UUD 1945 belum mengatur tentang pembagian kekuasaan yang jelas sehingga kekuasaan dominan di salah satu lembaga negara. Amandemen UUD 1945 mewujudkan Indonesia menuju negara yang demokratis.

2. Alasan Amandemen terhadap UUD 1945

4 Terdapat beberapa alasan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut (Tamrin, 2015).

a. Alasan secara filosofis

UUD 1945 sebelum amandemen dirumuskan dan disahkan pada saat kondisi Indonesia sedang di bawah tekanan berbagai kekuatan politik dan ekonomi sehingga setelah lebih dari 50 tahun maka terdapat perubahan yang baik dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

b. Alasan secara historis

UUD 1945 dirumuskan dan disahkan dalam waktu yang singkat karena untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 mengemukakan bahwa

UUD 1945 yang disusun merupakan Undang-Undang Dasar kilat dengan harapan kelak akan ada lembaga yang diberi kewenangan untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang ada.

c. Alasan secara yuridis

Para perumus UUD 1945 memiliki pemikiran bahwa apa yang mereka rumuskan dalam UUD 1945 akan memiliki perbedaan kondisi di masa yang akan datang sehingga suatu saat akan membutuhkan perubahan.

d. Alasan secara substantive

Beberapa hal yang belum diatur dalam UUD 1945 sehingga dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, dominasi kekuasaan eksekutif karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas atau tidak ada *check and balances*. Kedua, sebagian rumusan dalam UUD 1945 bersifat umum dan menimbulkan makna ganda. Ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme belum dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945. Keempat, lebih menekankan pada semangat penyelenggara negara dan tidak banyak memuat jaminan terhadap hak asasi manusia. Kelima, kewenangan pembuatan Undang-Undang didominasi oleh presiden. Keenam, terdapat penjelasan UUD 1945 yang

bersifat normatif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketujuh, kedudukan aturan penjelasan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 belum jelas.

e. Alasan secara politik

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memiliki kesepakatan untuk melakukan pembenahan sistem dan struktur ketatanegaraan.

3. Lima Kesepakatan Dasar MPR dalam Mengamandemen UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia sehingga dalam melakukan perubahan terhadap hukum tertinggi, MPR RI sebagai lembaga yang berwenang, memiliki beberapa kesepakatan bersama yang harus dipatuhi. Terdapat lima kesepakatan dasar MPR dalam mengamandemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut (Tamrin, 2015).

a. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar-dasar filosofis dan normatif dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen terhadap UUD 1945 pada hakekatnya dilaksanakan untuk menyempurnakan, melengkapi, dan memperjelas penerapan dari dasar filosofi dan normatif yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

- b. Tetap Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia memiliki pengalaman sejarah menjadi negara serikat. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, banyak pemberontakan yang terjadi di dalam negeri sehingga dapat mengancam integrasi bangsa Indonesia.

- c. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia memiliki pengalaman sejarah dalam menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang telah menimbulkan instabilitas politik nasional. Stabilitas politik nasional yang terganggu mengakibatkan stabilitas di bidang lain juga terganggu sehingga MPR RI sepakat untuk tidak kembali ke sistem parlementer tetapi mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

- d. Meniadakan Penjelasan UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan karena secara teoretis keberadaan Penjelasan UUD 1945 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat menimbulkan penafsiran ganda sehingga kepastian hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dan

memasukkan hal-hal yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal.

- e. Perubahan terhadap UUD 1945 dilaksanakan dengan cara “addendum”

Perubahan dilakukan dengan cara “addendum” sehingga tidak ada istilah UUD asli dan UUD baru karena perubahan UUD 1945 menyatu. Hal tersebut dimaksudkan untuk melestarikan nilai historis UUD 1945.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

Konstantinus Dua Dhiu, S.H., M.Pd.
STKIP Citra Bakti, Ngada

A. Konsep Hak dan Kewajiban

Berbicara mengenai hak dan kewajiban, terlebih dahulu kita memahami konsep adil. Jika kita pergi ke pengadilan tampak foto timbangan yang sejajar terlihat untuk mencoba menggambarkan bahwa adil itu seperti timbangan yang tidak berat sebelah, atau jika kita lihat di perguruan tinggi yang ada jurusan ilmu hukum tanpa juga bahwa jurusan itu ikut andil menggunakan simbol timbangan sejajar sebagai gambaran bahwa hukum itu harus adil.

Dari ilustrasi tersebut bahwa adil digambarkan dengan timbangan yang sejajar rata/seimbang/tidak berat sebelah antara hak dan kewajiban. Secara sosiologis manusia memiliki status lebih dari satu. Untuk itu dengan status tersebut maka dituntut juga untuk berlaku adil.

Ilustrasi tersebut juga mau menunjukkan bahwa adil merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekwensi seseorang dengan statusnya, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus

diterima sebagai konsekuensi pemenuhan kewajiban. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan.

B. Konsep Warga Negara

Warga negara adalah anggota dalam suatu negara. Demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Dalam UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tersirat bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai hubungan yang khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu sama lainnya dimana pun ia berada baik di dalam negara atau di luar negaranya.

Warga dalam istilah Belanda *staatburger*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan *citizen* dan bahasa Perancis *citoyen*. Ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah negara yaitu dengan cara:

1. Aktif, artinya untuk mendapatkan setatus kewarganegaraan dengan cara pengajuan.
2. Pasif, artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan tidak perlu adanya usaha atau permohonan dari dirinya tetapi negara telah memberikannya. Hal tersebut bisa saja terjadi kerana negara tersebut menganut asas *kelahiran/tempat (ius soli)*, atau *keturunan/darah (ius sanguinis)*. Asas *ius soli* adalah siapa saja yang lahir

di negara itu maka si anak yang dilahirkannya secara otomatis diakui sebagai warga negaranya. Sedangkan *asas ius sanguinis* adalah siapa saja warga negaranya dan dimana saja ia melahirkan anaknya (walaupun bukan di negaranya) maka anak yang dilahirkannya itu diakui sebagai warga negara oleh negara orang tuanya.

Hak menentukan statusnya sebagai warga negara, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah negara sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya. Sehingga kepada orang tersebut diberikan hak:

1. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara.
2. Hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara.

Dalam menentukan statusnya sebagai warga negara, biasanya terjadi pada seseorang yang mempunyai jasa yang berharga kepada sebuah negara sehingga ia diberi kesempatan untuk masuk negara tersebut dengan dipermudah atau tetap memilih negara asalnya. Sebuah negara dalam menentukan warga negara tentunya ada asas yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

1. Dari segi kelahiran
 - a. *Asas ius soli* artinya tempat/daerah kelahiran
 - b. *Asas ius sanguinis* artinya keturunan/darah

2. Dari segi perkawinan

- a. Kesatuan hukum, artinya dengan adanya perkawinan maka dalam sebuah keluarga harus adanya kesatuan hukum, sehingga status kewarganegaraan suami isteri harus sama.
- b. Persamaan derajat, artinya dengan perkawinan campur tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan kedua belah pihak baik suami atau isteri, sehingga diperbolehkan antara suami isteri berbeda status kewarganegarannya.

20
C. **Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia datur dalam UUD 1945 yang tertuang dalam pasal; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

1. Pasal 27

ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

2. Pasal 28

Pasal 28 (A) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 (B) *Ayat (1)* Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 (C) *Ayat (1)* Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Pasal 28 (D) *Ayat (1)* Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. *Ayat (3)* Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ayat (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

55

Pasal 28 (E) *Ayat (1)* Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

57

Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 (F) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 (G) *Ayat (1)* Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari

penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 (H) *Ayat (1)* Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ayat (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat sama guna mencapai persamaan persamaan dan keadilan.

Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan jaminan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I *Ayat (1)* ¹⁹ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Ayat (2)* Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. *Ayat (5)* Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J *Ayat (1)* ² Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Pasal 29

Ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4. Pasal 30

Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

5. Pasal 31

Ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Ayat (2) ³ pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945.

6. Pasal 32

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

7. Pasal 33

Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Ayat (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ayat (4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

8. Pasal 34

Ayat (1) Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam bidang pendidikan hak dan kewajiban diatur melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Bab IV tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dan Bab V tentang peserta didik. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

3

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

- 3** 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

- agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dan ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pementah.

D. Kewarganegaraan Indonesia

Berbicara kewarganegara Indonesia, negara Indonesia mengatur melalui UUD 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pada pasal 26 sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

UUD 1945 pasal 26 ini merupakan rujukan peraturan perundang-undangan yang kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kewarganegaraan. Undang-Undang kewarganegaraan yang berlaku adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi sebelum perihal kewarganegaraan diatur melalui UU sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaannegaran Indonesia.
4. Undang-Undang No 11 Tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan kronologis diatas menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang yang berdasarkan peratuan perundang-undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesiaselama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
14. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Perlu garis bawahi bahwa UU no 12 tahun 2006 tidak berlaku surut, dengan terbukti setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau

berdasarkan **perjanjian** Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia, artinya yang sebelum undang-undang ini berlaku dan mereka sudah memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai warga negara Indonesia maka yang bersangkutan tetap statusnya warga negara Indonesia, walaupun jika ternyata persyaratan menurut peraturan sebelumnya dengan undang-undang no 12 tahun 2006 itu berbeda.

Undang-undang sebelumnya dan undang-undang no 12 tahun 2006 sama-sama menganut asas keturunan, tetapi yang berbeda adalah undang-undang sebelumnya menarik garis keturunan dari ayah sedangkan undang-undang no 12 tahun 2006 dari ayah dan ibu, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang masih belum dewasa dari keturunan Indonesia tinggal di negara Republik Indonesia dan orang tuanya harus mengurus ijin tinggal di negara Republik Indonesia, walupun ada indikasi anak tersebut memiliki kewarganegaraan negara lain.

E. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Sebelumnya sudah dibahas tentang memperoleh status kewarganegaraan pada sebuah negara yaitu dengan cara aktif dan pasif, dengan cara aktif lebih dikenal dengan pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orangasing (WNA) untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melalui permohonan. Undang-undang

No 12 Tahun 2006 menjelaskan pada pasal 1 ayat 3 Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Seseorang warga negara asing (WNA) dapat melakukan permohonan pewarganegaraan jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana UU No 12 tahun 2006 pasal 9 menjelaskan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut;

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik indonesia, tidak menjadi warga negara ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

8. **Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.**

Kemudian setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 pemohon harus memahami prosedur pengajuan sebagai berikut;

1. Permohonan diajukan di indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini menteri hukum dan ham);
2. Berkas permohonan kemudian disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk menteri yang bertugas menangani masalah kewarganegaraan ri;
3. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
4. Pemohon akan dikenakan biaya pewarganegaran yang besarnya ditentukan melalui peraturan pemerintah;
5. Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan;
6. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan presiden (keppres) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan;

7. Jika permohonan tidak dikabulkan maka penolakan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima menteri;
8. Keputusan presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, sumpah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Jika setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka keputusan presiden tersebut batal demi hukum. Akan tetapi jika pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, maka dapat dilakukan dihadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri, menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
9. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah.

Pada pasal 19, 20, 21 dan 22 undang-undang nomor 12 tahun 2006 mengatur bagi orang asing yang mendapatkan kewarganegaraan dengan cara sebagai berikut;

1. **Perkawianan** seperti warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat, tetapi yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, dan tidak menjadi penyebab warga negara ganda (*biparty*).
2. **Berjasa pada Negara** seperti orang asing dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas dasar pertimbangan kepentingan negara, asalkan yang bersangkutan dengan diberikannya kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
3. **Ikut Orang Tua** seperti ayah atau ibu (orang tua) yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya anak yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berkewarganegaraan Republik Indonesia.
4. **Pengangkatan anak** seperti anak warga negara asing belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara

sah oleh warga negara Indonesia maka anak tersebut memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

F. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur pada bab Bab IV tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pada pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, kewarganegaraan Republik Indonesia hilang disebabkan jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan republik indonesia tidak menjadi kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden (kecuali mereka mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer);
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di indonesia sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

10. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. (Jika yang bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal, dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda);
11. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. (Jika yang bersangkutan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya dapat mengajukan surat pernyataan keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal, dengan catatan tidak menjadi penyebab kewarganegaraan ganda);
12. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami;

13. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan republik indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Kehilangan kewarganegaran Indonesia bagi orang yang memiliki hubungan hukum dengan yang bersangkutan seperti; seorang ayah atau ibu hilang kewarganegaran Indonesia tidak serta merta berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibu sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dengan catatan yang bersangkutan tidak menjadi penyebab berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, jika terjadi maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Asas-asas kewarganegaraan yang dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai

- dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
 4. ¹ Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menghendaki adanya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Ada pengecualian pada anak yang belum usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, bukan berarti memperbolehkan yang bersangkutan ganda, tetapi ganda terbatas sampai yang bersangkutan sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Dewasa dalam undang-undang kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 dengan indikator usia sudah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

BAB X

DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Minar Trisnawati Tobing, M.Pd.
Universitas HKBP Nomensen, Pematangsiantar

A. Pengertian Dinamika

Dari perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Menurut Slamet Santoso (2009:5), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti ada interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Munir (20:16), dinamika adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu tidak pasti sistem

mengalam perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada ketidakpastian-tidak lainnya

Johnson (2012:20) mendefinisikan dinamika kelompok sebagai suatu lingkup pengetahuan sosial yang berkonsentrasi pada pengetahuan tentang hakikat kehidupan kelompok.

Jadi Dinamika dikatakan ¹⁶ gerak atau kekuatan yang dimiliki orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan dalam hidup menghindari adanya kepunahan berupa materi dan nonmateri, solusi yang dibutuhkan dalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.

B. Pengertian ⁶⁴ Tantangan

Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk ⁸ menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara. Tantangan suatu negara yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk menggugah masyarakat atau warganya untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

⁸ Tantangan menjadi suatu hambatan atau batu sandungan bagi suatu negsebuahra. Tapi ⁸ menjadi suatu hal menuju proses untuk menjadi lebih baik, suatu negara

tidak hanya memiliki tantangan, tapi ada juga ancaman dan hambatan. Semua hal tersebut menjadikan proses suatu negara untuk lebih berfikir ke depan dari ke belakang

C. Pengertian Konstitusi

99
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari segi bahasa, konstitusi berasal dari kata penyusun (Prancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *basahyang* yang berarti undang-undang dasar arti konstitusi secara meluas merupakan jumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat pandangan beberapa ahli mengenai pengertian konstitusi, yaitu :

1. E.C. Wade Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut

2. KC. Wheare Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur pemerintahan negara.
3. Herman Heller, Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu: a. Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat. b. Konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. c. Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian konstitusi, yaitu:

1. Dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara.
2. Dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara

Setelah membahas tentang pengertian, untuk memahami peran konstitusi di Indonesia kita harus memahami bagaimana kedudukan dan tujuan konstitusi dibuat. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan

ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara Negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi.

Konstitusi sebagai hukum dasar artinya memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggara negara, yaitu badan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Sementara konstitusi sebagai hukum tertinggi artinya konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi. Kemudian tujuan konstitusi dibuat untuk pengawasan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, memberi batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaan.

D. Pengertian Konstitusi

Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, dimana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Pada paragraf sebelumnya dikatakan bahwa

konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam perkembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan pasti bukan tanpa sebab yang tidak jelas, karena itu dalam pembahasan tentang alasan mengapa konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat.

Konstitusi	Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)	18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)	1966 sampai dengan 1998

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti

itu, pemerintah berusaha menanggulangnya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

1. Mengamandemen uud nri 1945,
2. Menghapuskan doktrin dwi fungsi angkatan bersenjata republik indonesia,
3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (ham), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn),
4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dandaerah,

5. Mewujudkan kebebasan pers,
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional). Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:

1. Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999
2. Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000
3. Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001
4. Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir.Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut :



Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persolan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi.

Kesimpulan

kembangannya. Perubahan konstitusi ini dilakukan bukan tanpa sebab melainkan dari tuntutan masyarakat yang tidak percaya lagi kepada pemerintah, sehingga dalam

hal ini peran pemerintah di butuhkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan seadil -adilnya sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh setiap masyarakat Indonesia

BAB XI

HAKIKAT, INSTRUMENTASI DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Prisko Yanuarius Djawaria Pare, S.H., MH.
STKIP Citra Bakti Ngada-NTT

A. Hakikat Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas namun tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Masing masing negara tentunya memiliki prinsip dasarnya sendiri. Salah satunya ialah negara Indonesia dengan menggunakan prinsip dasar demokrasi. Contoh demokrasi dalam suatu negara dapat dengan mudah kita temui pada pemilihan pemimpin rakyat seperti pilpres, pilgub dan lain sebagainya. Pemilihan ini menggunakan asas demokratis yakni pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat.

Dari pengertian demokrasi dan makna demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat tentang demokrasi yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa sebuah sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Diakui dan sah memiliki arti bahwa tanggung jawab pemerintahan diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintah yang tidak diakui adalah pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari rakyat. Rakyat memegang kendali penuh atas pemilihan pemerintahan berdasarkan persamaan pandangan dan politik tanpa ada unsur paksaan.

Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya bukan atas dorongan atau tujuan pribadinya melainkan didasari oleh keinginan rakyat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah akan dikaji, dinilai dan diawasi oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga rakyat (DPR, MPR). Maka dari itu pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat.

Pemerintahan untuk rakyat memiliki arti bahwa segala kuasa yang dilimpahkan kepada pemerintah dibuat untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu kepentingan rakyat sudah seharusnya didahulukan sebelum kepentingan pemerintah. Dalam membuat suatu putusan pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat karena baik buruknya putusan yang dibuat oleh pemerintah juga akan mempengaruhi nasib rakyat.

B. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Selain arti demokrasi secara umum di atas, adapula definisi demokrasi menurut para ahli. Adapun beberapa pengertian dari demokrasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Joseph A. Schmeter: demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan politik dimana setiap individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif.
2. Sidney Hook: demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan penting pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang tercipta dari suara rakyat.
3. Terry L. Karl dan Philippe C. Schmitter: demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pihak pemerintah akan diberikan tanggung jawab atas segala tindakan mereka di wilayah publik. Pemberian tanggung jawab ini didasarkan oleh keputusan yang dibuat oleh rakyat dengan melakukan pemungutan suara yang menganut asa kebebasan.
4. Henry B. Mayo: demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan berdasarkan keputusan mayoritas yang diselenggarakan dengan melakukan pemilihan secara selektif, diawasi dan dilakukan oleh rakyat dengan landasan persamaan

pandangan atau politik tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menurut bahasanya (etimologis), Pengertian demokrasi terdiri dari dua kata yakni “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* berarti “*Rakyat*” dan *Kratos* berarti “*kekuasaan*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi demokrasi menurut bahasanya adalah kekuasaan ada ditangan rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kesetaraan hak dan bebas menyuarakan pendapatnya.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang demokrasi menunjukkan, bahwa demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi rakyat dalam menentukan jalannya organisasi Negara. Keterlibatan rakyat dalam demokrasi akan membentuk suatu pemerintahan yang mengandung tiga hal mendasar, seperti pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Linclon pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian, bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat dukungan dan pengakuan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yang bebas dalam pemilihan umum
2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) mengandung pengertian, bahwa suatu pemeruntahan

dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya atas nama rakyat, selain pengertian ini juga mengandung pengertian bahwa dalam suatu pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya berada dalam pengawasan rakyat (*social control*)

66

3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian, bahwa kekuasaan yang di berikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

C. Demokasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

126

Plato menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkualitas. Ukuran yang digunakan untuk membedakan baik dan tidaknya pemerintahan, adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Bentuk pemerintahan yang baik menurut plato adalah sebagai berikut;

59

1. Demokrasi, adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
2. Monarki, adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
3. Aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

59

Ketiga bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato tersebut dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokasi

1. Tirani, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi

- 59 2. Oligarki, adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan oleh kelompok itu sendiri

3. Mobokrasi atau okhlokasi, adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaran pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan dan kerusakan yang parah sehingga menimbulkan anarkis. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.

D. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

81 Sistem politik di katakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. System politik demokratis adalah system pemerintahan (**Samuel Huntington**). Dalam suatu Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi

yang didasarkan pada nilai, procedural, dan kelembagaan yang demokratis, sehingga system ini mampu menjamin hak kebebasan warga Negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan bagi seluruh warga Negara.

Menurut sukarna, terdapat lima belas prinsip dari system politik demokrasi, tetapi dalam perkembangan penelitian selanjutnya terdapat dua puluh prinsip demokrasi yang satu sama lain saling berkaitan. Sehingga salah satu prinsip kurang berjalan dengan baik akan mempengaruhi prinsip yang lainnya, sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan pemerintahan
2. Pemerintahan konstitusional
3. Pemerintahan berdasarkan hukum: 1. Hukum sebagai panglima, 2. Persamaan di muka hukum, dan 3. Persamaan social
4. Pemerintahan mayoritas
5. Pemerintahan dengan diskusi
6. Pemilihan umum yang bebas
7. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya, yaitu: 1. Mencalonkan kandidat, 2. Membina pendapat masyarakat, 3. Menarik rakyat untuk memilih, 4. Mengkritik penguasa, 5. Memilih orang-orang yang akan diangkat dalam pemerintahan, 6. Pendidikan politik.

8. Manajemen terbuka
9. Pers yang bebas
10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
11. Perlindungan terhadap HAM
12. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
13. Pengawasan terhadap administrasi Negara
14. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah
15. Kebijakan Negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain
16. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan Negara dengan merit system bukan spoils system
17. Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi
18. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
19. Konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis
20. Persetujuan.

E. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup

Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan system politik, tetapi pemahaman demokrasi telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir

dalam kehidupan atau menjadikan ¹⁹⁴ demokrasi sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata seluruh warga Negara dan perangkat pendukungnya untuk berperilaku yang demokratis.

Demokrasi bukanlah kata benda tetapi merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis yang harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai keadaban dalam bernegara dan bermasyarakat (**Nurcholis Madjid**).

1. Demokrasi Pancasila

⁵⁶ Secara umum pengertian demokrasi pancasila, adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat di kemukakan aspek-aspek yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a. ⁵³ Aspek material, yaitu demokrasi pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan dengan silasila pancasila. Karena itu, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonmi dan social
- b. Aspek formal, yaitu proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil

rakyat secara bebas

- c. Aspek normative, yaitu seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan
- d. Aspek oktatif, yaitu mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak di capai
- e. Aspek organisasi, yaitu sebagai wadah pelaksanaan demokrasi pancasila, dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak di capai
- f. Aspek kejiwaan, yaitu menjadi semangat para penyelenggara Negara dan para pemimpin pemerintah.

Demokrasi pancasila memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaanya terhadap Negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam berkehidupan Negara, seperti ikut menyukseskan pemilu, ikut dalam proses pembangunan bangsa, duduk dalam badan perwakilan
- b. Menjamin berdirinya Negara RI
- c. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar system konstitusional
- d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber dari-nilai-nilai pancasila
- e. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, seimbang antar lembaga Negara

f. Menjamin pemerintahan yang bertanggungjawab
6
Demokrasi pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang menhadang prinsip-prinsip pokok demokrasi Indonesia, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah mufakat
65
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- d. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan Negara ataupun orang lain
- e. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
- f. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional

115
Dalam sistem demokrasi pancasila terdapat dua asas, yakni:

- a. Asas kerakyatan, yaitu kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat
10
- b. Asas musyawarah, yaitu memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk

menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan dan kebahagiaan bersama.

2. Demokrasi Pasca Reformasi

⁶⁷ Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai “*staats fundamental norm*”, oleh karena itu merupakan sumber hukum positif dalam Negara kesatuan republic Indonesia. Karenanya prinsip demokrasi dalam Negara Indonesia berdasarkan pada falsafat Negara pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan, yang juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Makna pengertian “dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada moral kebijaksanaan yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil beradab.

System demokrasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan Negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif pasal 4 sampai pasal 16. Legislative pasal 19 sampai 22 dan yudikatif pasal 24 UUD 1945.

Struktur pemerintahan dalam system demokrasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Demokrasi sebagai system pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat pancasila dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.

24

Secara umum didalam system pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

- 1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
- 2) Tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara
- 4) Suatu system perwakilan
- 5) Suatu system pemilihan kekuasaan mayoritas

77

Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan yang menganut system demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya suprastuktur politik dan infrastruktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi dengan menggunakan konsep Montesquie maka suprastuktur politik meliputi lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Adapun infrasturktur politik suatu Negara terdiri atas lima komponen sebagai berikut; 1. Partai politik, 2. Golongan, 3. Golongan penekan, 4. Alat komunikasi politik, 5. Tokoh-tokoh politik.

b. Penjabaran Demokrasi Menurut UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat-lah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan Negara dan sebagai tujuan kekuasaan Negara. Oleh karena itu rakyat adalah merupakan paradigm sentral kekuasaan Negara. Adapun rincian structural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 sebagai berikut:

3. Konsep kekuasaan

94

a. Kekuasaan ditangan rakyat

- 1) Pembukaan UUD alinea IV” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat”
- 2) Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (pokok pikiran III)

- 3) UUD 1945 pasal 1 ayat 1” Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic”, kemudian penjelasan terhadap pasal ini bahwa menetapkan bentuk kesatuan dan republic mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat
- 4) UUD 1945 pasal 1 ayat 2” kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.

4. Pembagian Kekuasaan

- a. Kekuasaan eksekutif, didelegasikan kepada presiden (pasal 4 ayat 1)
- b. Kekuasaan legislative, didelegasikan kepada presiden dan DPR, DPD (pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan pasal 22 C)
- c. Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada mahkamah agung (pasal 24 ayat 1)
- d. Kekuasaan inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada badan pemerika keuangan (BPK) dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam pasal 20 ayat 1, DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap presiden selaku penguasa eksekutif
- e. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif, yang dalam UUD lama didelegasikan kepada dewan pertimbangan agung (DPA), pasal 16. Dengan lain perkataan berdasarka

kenyataan pelaksanaan kekuasaan Negara fungsinya tidak jelas.

5. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945 dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 2” kedaulatan ditangan rakyat”. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali
- b. Majelis permusyawaratan rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi
- c. Pasal 20A ayat 1, dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi pengawasan, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalanya pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dalam jangka waktu lima tahun
- d. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaian kegiatan 5 tahunan sebagai realisasi periodisasi kekuasaan)

Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut diatas, menurut UUD 1945 mencakup antara

lain, periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban kekuasaan.

F. Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut UUD dirinci sebagai berikut:

- a. Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran ke-III yaitu oleh karena itu system Negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
- b. Putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7.

G. Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 2” kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar
- b. Pasal 2 ayat 1, majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 945 hasil amandemen MPR hanya di pilih melalui pemilu

- c. Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan dewan perwakilan rakyat disebut "kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota majelis permusyawaratan rakyat. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden.

H. Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat 1, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
- b. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
- c. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Oleh karena itu system demokrasi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 beserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai yang universal yakni nasionalisme hukum dan perundang-undangan harus ditunjang norma-

norma kemasyarakatan yaitu tuntunan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat.

BAB XII

DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM NORMA DAN SISTEM POLITIK, PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM PERWAKILAN, PENDIDIKAN DEMOKRASI

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A.
Universitas Respati Yogyakarta

93

“Demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan”

(Bertrand Russell).

Istilah **demokrasi** sendiri pertama kali di kemukakan pada pertengahan abad 5 M di Athena. Demokrasi muncul dalam sejarah peradaban jaman Yunani kuno, rakyat yang memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Dalam pemikiran demokrasi Yunani adalah dengan munculnya “negara-kota”. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi negara-kota bagian yang kecil (tidak lebih dari 10.000 warga). Setiap orang menyuarakan pendapatnya atas persoalan-persoalan yang dialami oleh pemerintahan. Konsep tentang demokrasi memang sulit untuk dipahami,

karena ada beberapa persamaan makna. Oleh sebab itu tidak mudah membuat definisi pengertian yang baku apa itu makna demokrasi, banyak sumber literatur yang menyatakan perbedaan pendapat tentang makna demokrasi.

82

Demokrasi diakui banyak orang dan negara sebagai sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia di dunia. Abraham Lincoln presiden Amerika Serikat pertama pernah mengatakan, bahwa: “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sementara kalau dilihat dari proses dan perkembangannya apakah Amerika bisa dibilang sebagai negara demokratis?, kalau dilihat proses partisipasi politik dari kalangan perempuan dan juga kulit hitam begitu lamban dalam memberikan suara apalagi untuk menjabat pada posisi jabatan tertentu, itu lah dulu Amerika, dan sekarang pastinya sudah berbeda. Dan juga bagaimana dengan demokrasi di Indonesia?

132

A. Pengertian Demokrasi

Dalam perkembangannya semua orang sudah tidak awam lagi ketika mendengar kata “demokrasi”. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan juga istilah (terminologis). Secara epistemologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang

berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan dalam (Sulisworo *et al*, 2012) oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Joseph A. Schemer

“Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.

2. Sidney Hook

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.

Menurut Affan Ghaffar (2000) dalam (Sulisworo *et al*, 2012) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan secara empirik (demokrasi empirik):

1. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.

2. **Demokrasi empirik** adalah demokrasi **dalam** perwujudannya pada **dunia politik praktis**.

Beberapa pendapat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program yang akan dijelankannya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Pemerintahan **untuk rakyat** (government for the **people**)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Indonesia bisa dikatakan masih belajar dalam proses demokrasi bagaimana kedepannya, apakah sanggup dengan proses demokrasi dan kebebasan, dan juga proses politiknya, karena demokrasi merupakan proses dari politik.

B. Demokrasi Sebagai Norma dan Sistem Politik

Menurut Nurcholis Madjid dalam (Sulisworo *et al*, 2012) demokrasi bisa dikatakan sebagai norma untuk pandangan hidup. ⁹² Demokrasi bukan kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Tujuh norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan

yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan juga potensi alamnya.

2. Musyawarah

Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “*partial functioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus seluruh keinginan sepenuhnya.

3. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh cara kebaikan yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

4. Permufakatan yang jujur dan sehat

Suasana ³⁵ masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk tujuan mencapai permufakatan yang juga jujur. Musyawarah yang benar

dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beritikad baik.

5. Pemenuhan segi ekonomi

Masalah pemenuhan segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

6. Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikad baik.

Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikad baik yang kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif.

7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi.

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal pada masa sekarang ini, maka nilai dan pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat serta tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.

Selain demokrasi sebagai nilai, demokrasi juga bisa ²⁶ sebagai sistem politik, dimana suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

C. Partai Politik, Pemilihan Umum, dan Sistem Perwakilan

Banyak pendapat ahli dari studi literatur, apa itu pengertian partai politik (parpol). Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada

1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut melalui partai politik (Huntington, 2003).

Partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut, berebut kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. ²² Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara (Inu dan Ashari, 2005).

Setelah pendapat dari beberapa ahli tentang partai politik, selanjutnya adalah pendapat tentang pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan (Inu dan Ashari, 2005).

Dalam Samosir (2021) kehidupan politik menggunakan sistem perwakilan politik sesungguhnya sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu dalam kehidupan dimasa Yunani Kuno. Dimulai dengan demokrasi yang dicoba dipraktekkan

di masa purba dalam kehidupan di negara-negara polis Yunani yang tentu format demokrasi dan perwakilannya yang dilakukan berbeda dengan praktek demokrasi yang saat ini dipraktekkan di seluruh dunia dewasa ini. Perkembangannya baru muncul puluhan abad kemudian di Eropa setelah lahirnya kesadaran baru yang menandai munculnya zaman pencerahan (aufklarung) pada Abad Pertengahan.

Dalam Samosir (2021) pokok-pokok perwakilan politik mendasari seluruh pemikiran tentang sistim perwakilan politik. Perlu kiranya untuk melihat gagasan dan pemikiran dasar dari pemikir demokrasi dan sistim perwakilan politik di masa-masa awal Abad Pertengahan hingga masa menjelang modern, yang pemikirannya hingga saat ini sangat relevan untuk didiskusikan, seperti pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau. Keempatnya memiliki kekayaan pemikiran yang hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai, khususnya dengan pemikiran JJ Rousseau.

Tanpa menghilangkan hormat dan kekaguman kepada para pemikir/ filsuf sistim perwakilan politik lain sebelum dan sesudahnya kemudian, sampai sekarang pemikiran keempat filsuf ini menjadi bahan diskusi sangat menarik karena menjadi realitas dan praktek bernegara yang berjalan di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, Amerika, Afrika, dan juga di Asia termasuk di Asia Tenggara. Sistem perwakilan politik masih sangat kompleks dalam sistem

perwakilan pada saat ini, karena dengan adanya ideologi partai.

D. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi saat ini sangat penting tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas. Pendidikan demokrasi menurut Nurcholis Madjid masuk ke dalam **tujuh norma dan pandangan hidup demokratis**, nilai dan pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh untuk lebih membiasakan anak didik dan masyarakat umum siap dalam menghadapi perbedaan dan pendapat serta tradisi pemilihan terbuka dalam menentukan pemimpin atau kebijakan.

Dengan adanya pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dan juga dari partai politik untuk meminimalisir praktik-praktik politik yang tidak diinginkan dan juga mengotori proses demokrasi kita seperti praktik broker klientelisme dan patronase politik.

Di dalam klientelisme, broker bisa dikatakan pedagang suara untuk pemenangan pemilihan umum, memang perannya broker sangat penting untuk keberhasilan praktik patronase politik didalam mendulang dan meraup suara, tetapi tidak semuanya efektif didalam hubungan patronase ketika hubungan dua arah antara patron dan klien terjadi,

dengan adanya broker klientelisme justru jaringan sosial keduanya (patron dan klien) bisa dimanfaatkan oleh broker (E. Aspinall & As'Ad, 2015).

11

Patronase merupakan hubungan dua arah antara patron dan klien, patron adalah individu ataupun kelompok yang memiliki sumber daya (materil dan non-materil) dibandingkan dengan klien, sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan oleh aktor (Andrews & Ritzer, 2018). Proses demokrasi di Indonesia atau di negara lain juga dikotori dengan adanya praktik hubungan patronase politik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat, ini merupakan dampak dari hubungan praktik patronase politik, oleh sebab itu bisa dikatakan hubungan patronase politik adalah hubungan yang membuat buruk proses demokrasi negara kita (As'ad, 2016).

BAB XII

DINAMIKA DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN INDONESIA

23

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali-Indonesia

A. Penegakan Hukum di Indonesia

Idealnya, reformasi penegakan hukum harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem hukum. Sudikno Mertokusomo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari badan tersebut (Mertokusumo, 1997). Menurut Lawrence M. Friedman, semua sistem hukum terdiri dari tiga subsistem: subsistem badan hukum, subsistem struktural hukum, dan subsistem budaya hukum (Friedman, 1975).

Subsistem badan hukum mencakup hal-hal hukum, termasuk peraturan hukum. Struktur hukum menyangkut kewenangan lembaga penegak hukum (institusi), lembaga dan staf (aparatus penegak hukum). Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat (hukum) (Rahardjo, 2003). Ketiga faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di masyarakat (negara) dan bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu

sendiri, yaitu keadilan (Muladi, 2002). Dalam penegakan hukum pidana, dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang sekurang-kurangnya terdiri dari empat komponen yaitu; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Mertokusumo, 1997). Keempat unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.).

Secara realita, penegakan hukum di Indonesia masih belum berhasil, sehingga ada kekhawatiran yang besar. Isu penegakan hukum selalu cenderung dinamis dalam interaksi dinamis antara aspek hukum yang diinginkan atau ideal dengan aspek penerapan hukum yang sebenarnya (Samekto, 2013). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini tercermin dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum terpecahkan, salah satunya adalah maraknya korupsi. Fakta ini berbeda dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil (Samekto, 2013).

Realitas penegakan hukum seperti itu niscaya akan melukai hati rakyat kecil, yang khususnya akan menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum itu sendiri. Gejala yang muncul dari aparat penegak hukum terlibat dalam prosedur penegakan hukum yang cenderung rentan terhadap mafia hukum dan keadilan, lalu peradilan diskriminatif atau rekayasa peradilan, suap dan penipuan. Berkaca pada hal tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut

apakah supremasi hukum dapat bermanfaat bagi umat manusia tidak tergantung pada sehatnya ketentuan hukum, tetapi pada tindakan aparat penegak hukum yang dapat bertindak di luar tugas mereka.

Indonesia sendiri yang sarat dengan penyimpangan hukum, membuat pembuat undang-undang tidak bisa sepenuhnya memprediksi transformasi peristiwa konkrit yang akan terjadi di masa depan. Peraturan normatif ini dapat memperluas atau mengecilkan cakupannya jika peraturan tersebut tidak secara memadai menjawab kebutuhan untuk mengklarifikasi suatu peristiwa tertentu. Lembaga penegak hukum Indonesia masih tertinggal, salah satunya adalah penggunaan keadilan prosedural sebagai acuan dalam proses **penegakan hukum**, karena **lembaga penegak hukum** masih didefinisikan sebagai **lembaga penegak hukum** murni.

Dari segi filosofis, tujuan penegakan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai apa yang hendak dicapai oleh hukum. Keadilan adalah inti dari tujuan hukum (Ali, 2002). Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan supremasi hukum, bukan sekedar kekuasaan (*power state*). Penguasa hanyalah pelaksana dari sesuatu yang diputuskan atau diinginkan oleh rakyat. Lembaga penegak hukum Indonesia juga seyogyanya menjadi apa yang diinginkan masyarakat. Dalam realitas sosial perlu diukur apakah hukum telah berhasil mengarahkan

tindakan masyarakat dan apakah aparat penegak hukum telah berhasil menegakkan hukum (Arifin & Lestari, 2019). Oleh karena itu, pada tataran riil, undang-undang tersebut masih belum efektif.

Kendati demikian, penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan, tidak lepas dari campur tangan politik dalam penegakan hukum (Hadjon, 1987). Ini tidak hanya mempengaruhi lembaga penegak hukum, tetapi juga karakteristik dan proses pembuatan produk yang sah. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu sejalan dengan perkembangan struktur (Mollinga & Gondhalekar, 2014). Artinya, jika ukuran legislasi Indonesia adalah kesatuan hukum dan kodifikasi, produktivitas legislasi dapat meningkat.

B. Tantangan Penegakan Hukum

Wajah hukum Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Dampak globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah upaya pembangunan hukum Indonesia (Simanjuntak et al., 2021). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adalah:

1. Sistem peradilan dianggap rendah independensi dan adil.
2. Dokumentasi hukum yang tidak memadai yang mencerminkan keadilan sosial.

3. Ketidaksepakatan penuntutan.
4. Masih ada intervensi hukum.
5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.
6. Kurangnya kontrol komprehensif atas penegakan hukum.
7. Tingkat keahlian aparat penegak hukum tidak merata.
Kapan
8. Proses pembentukan hukum yang condong pada kepentingan orang-orang yang berkuasa, bukan mereka yang membutuhkan (Samekto, 2013).

Indonesia sedang dalam proses industrialisasi ekonomi dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi dunia. Proses ini mau tidak mau mengintegrasikan atau menginternasionalkan komunitas bisnis domestik. Ini berarti semakin banyak perusahaan multinasional yang berpartisipasi dalam proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Proses internasionalisasi ini diharapkan berdampak pada legislasi Indonesia. Oleh karena itu, talenta hukum perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan hukum yang semakin kompleks dan berdimensi global.

Selain itu, pendidikan hukum dalam negeri harus mampu menghadapi pesatnya perkembangan hukum internasional, dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang harus selalu dilindungi. Hari ini, kita mengganti warisan kolonial dengan produk

sah yang tidak hanya tidak sesuai dengan keadaan negara Indonesia saat ini, tetapi juga tidak mendukung pembangunan di Indonesia. Produk sah seperti itu jelas harus diganti dan harus diganti. Ini adalah tatanan yang sulit yang membutuhkan tekad dan integritas dari kita semua, terutama aparat penegak hukum. Selain itu, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum yang berpusat pada keadilan dan kebenaran. Hal ini, di satu sisi, menimbulkan dilema yang menuntut persatuan dan kesatuan nasional, termasuk hukum domestik yang melayani kepentingan nasional.

Strategi legislatif tradisional diperlukan dan lembaga negara yang membuat undang-undang, pemerintah dan aparat penegak hukum, memainkan peran mutlak dalam menentukan ke arah mana hukum akan tumbuh di Indonesia. Di sisi lain, peran lembaga peradilan dan keadilan sosial semakin besar dalam masyarakat melalui putusan-putusan peradilan (*yurisprudensi*) untuk memenuhi aspirasi, tuntutan dan dinamika masyarakat. Aparat penegak hukum didorong untuk meningkatkan kualitas manusia. Hal ini harus tercermin dalam sikap kejujuran, kebenaran, keadilan, kejujuran, wibawa dan tanggung jawab atas perilaku keteladanan. Ini juga menjadi masalah tersendiri.

Tantangan lainnya adalah memperkuat disiplin nasional dengan menunjukkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Karena ini terkait erat dengan nasihat hukum dan kegiatan intelijen, anggota masyarakat perlu menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan bertindak dengan patuh dan patuh pada hukum (Biroli, 2015). Dengan begitu, pada akhirnya kita dapat mengembangkan dan mengembangkan disiplin nasional.

C. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Secara teoritis, tujuan hukum menyangkut tiga hal: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dapat dikatakan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang utama (Munir Fuady & MH, 2003). Keadilan merupakan konsep yang abstrak, tetapi konsep keadilan mencakup perlindungan hak, kesetaraan, pentingnya berdiri di depan hukum, dan prinsip proporsi antara kepentingan individu dan masyarakat. Sifat abstrak keadilan tidak selalu lahir dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh mood sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keadilan juga bersifat dinamis yang mungkin tidak diperhatikan dalam hukum positif (Hum et al., 2020).

Kajian mengenai keadilan selalu dihadapkan pada antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan sebagai antinomi karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang

bersamaan(Raharjo, 2006). Tidak jarang dalam kenyataan di masyarakat, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang diputus oleh hakim secara kontroversial, di mana hukum yang dalam tataran filsafatnya terkait erat dengan keadilan namun ketika terejawantahkan dalam ranah praktis menjadi tidak sebangun dengan nilai keadilan tersebut(Ali, 2002).

Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbedabeda sesuai dengan pandangan dan tujuannya(Laming, 2021):

1. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia: keadilan legalis, distributif, dan komutatif(Sudiro, 2013).
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua), yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*)(Warassih, 2001).
3. Roscoe Pound membagi peradilan menjadi dua bagian: peradilan dan peradilan administrasi.
4. Paul Skolton bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan seperti tubuh tanpa jiwa.
5. John Rawls mengungkapkan pemikiran filosofis keadilan dalam konteks filsafat hukum dalam tiga faktor utama: (1) keseimbangan keadilan; (2) Kepastian hukum; (3) Kemanfaatan hukum(Sudiro, 2013).

Dari konsep di atas, kita dapat melihat bahwa penegakan yang adil harus mencakup:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Kesetaraan dan status hukum.
3. Asas proporsionalitas antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial(Munir Fuady & MH, 2003).

Konsep yang mendukung nilai keadilan sebenarnya sudah menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tertuang dalam Pancasila. Hal ini terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah landasan filosofis(Ali, 2002). Pandangan hidup, dasar negara, dan sumber sistem hukum Indonesia yang menggerakkan hukum Indonesia.

Pancasila merupakan dasar pemikiran pembangunan hukum di Indonesia. Secara ringkas, nilai-nilai inti tersebut meliputi: (1) Hukum bukan hanya tentang perlindungan dan pemerintahan. (2) Hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukanlah satu-satunya tujuan. Namun, persyaratan tertentu dari undang-undang. (3) Hukum berasal dari rakyat dan termasuk sifat kerakyatan. (4) Hukum adalah ekspresi moral dan moral yang tinggi, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam pelaksanaannya, seperti yang diajarkan dalam ajaran agama dan adat istiadat masyarakat kita(Asshiddiqie, 2006).

Nilai-nilai inilah yang harus diamalkan dalam realitas penegakan hukum Indonesia, yang diamalkan menurut ajaran agama dan adat istiadat masyarakat Indonesia, selalu bertumpu pada tujuan perundang-undangan Indonesia, tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan dalam masyarakat (Warassih, 2001). Namun, realita dalam praktek penegakan hukum senantiasa menunjukkan hukum yang meninggalkan rasa keadilan. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*) (Farahwati, 2019).

Merujuk pada uraian diatas, setidaknya secara konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi dinamika penegakan hukum di Indonesia demi mencapai supremasi hukum yang berkeadilan antara lain (Qamar, 2017):

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara (Sudiro, 2013);
2. Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak (Mertokusumo, 1997);
3. Aparatur penegak hukum yang profesional (Rahardjo, 2007);
4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan;
5. Pemajuan dan perlindungan HAM (Chalid & Yaqin, 2018);

6. Partisipasi publik; dan
7. Mekanisme kontrol yang efektif(Hamzah, 2010);

Pada dasarnya segala dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia, memerlukan reformasi hukum yang harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi(Hum et al., 2020):

1. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerjanya(Mollinga & Gondhalekar, 2014).
2. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat(Sudiro, 2013).
3. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri(Farahwati, 2019).

Dari segi materi/substansi hukumnya pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi pranatapranata hukum baru yang muncul dalam kerangka globalisasi ekonomi yang dapat memunculkan kecenderungan terjadinya globalisasi hukum(Pahlevi, 2016). Namun juga adaptasi terhadap

paradigma baru dalam sistem pemerintahan khususnya berkaitan dengan otonomi daerah, misalnya kemungkinan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu (Hum et al., 2020).

Pembenahan materi/substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif, sebagai berikut (Kartika, 2009):

1. Merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur;
2. Melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrument pengesahan/ ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait; dan
3. Memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat (Shidarta, 2013).

Secara umum dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain (Kartika, 2009):

1. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;

3. Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum; dan
4. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum; dan
5. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan
6. Penerapan konsep *Good Governance* (Hamzah, 2010).

Perjalanan reformasi hukum dikatakan belum berhasil optimal melihat realitas penegakan hukum yang terjadi sampai hari ini. Kepastian hukum masih ditegakkan melalui pendekatan peraturan atau undang-undang atau pendekatan legislatif, belum melalui penegakan hukum oleh pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat pencari keadilan atau pendekatan *law enforcement* dan an *independent judiciary* (Soekanto, 2007).

D. Harapan Penegakan Hukum Di Indonesia

Di bidang legislasi, dibutuhkan keberanian untuk beranjak dari lembaga penegak hukum ke hukum progresif dari pola pikir hukum yang asli guna mewujudkan hukum yang substantif (Qamar, 2017). Sistem hukum Indonesia sangat bergantung pada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga penegak hukum terkait, sebagai pilar dalam pelaksanaan penegakan hukum (Shidarta, 2013). Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum ini mampu secara konsisten membangun kemitraan yang harmonis, sinergis, dan komprehensif

yang terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana “CJS”(Pinasang, 2012).

Lembaga penegak hukum Indonesia seringkali memerlukan intervensi dan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani kasus tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan terhadap independensi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam konteks ini, semua tindakan dalam penegakan hukum membutuhkan transparansi.

Di bidang substansi hukum, lembaga penuntutan pidana perlu secara konsisten diperkuat secara seimbang antara kepolisian, kejaksaan, KPK, MA dan MK, serta sistem hukum dalam penuntutan pidana. Diharapkan pula ketentuan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, ditinjau ulang.

Di bidang hukum dan budaya, reformasi hukum dan budaya Indonesia dilakukan dengan mengutamakan rasa keadilan. Oleh karena itu, ada ambiguitas dalam penegakan hukum(Gunakaya & Irianto, 2012). Diharapkan penegak hukum akan mengevaluasi berdasarkan pertimbangan sosiologis dan mengambil tindakan yang merespon rasa keadilan di daerah.

BAB XIV

URGENSI TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN

Syau Rosyid Adiwinata, S.E., M.Han
Politeknik Negeri Jakarta

A. Ketahanan Nasional

Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini sangat mempengaruhi pertahanan negara. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya teknologi dan pengaruh globalisasi membuat dimensi ancaman pun semakin beragam. Ancaman yang ada saat ini pun terdiri dari ancaman militer, non militer dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut pun diklasifikasikan menjadi ancaman yang sudah nyata dan belum nyata. Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015:1).

Pertahanan negara adalah bagian dari ketahanan nasional, hal ini dapat dilihat dari gatra pertahanan dan keamanan yang masuk kedalam delapan gatra didalam ketahanan nasional. Gatra pertahanan bermaksud untuk

mempertahankan negara dalam menghadapi segala ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Mempertahankan negara diartikan sebagai mencegah dan menangkis serangan lawan yang dilancarkan terhadap negara (Syaiful Anwar,2016:41). Pertahanan sebuah negara menjadi salah satu faktor penting didalam ketahanan nasional sebuah negara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi kekuatan suatu negara atau bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan (Yon Girie Mulyono,2011:95).

1. Astagatra dan Hubungannya Dengan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional tidak dapat terpisah dari wawasan nusantara yang didalamnya ada konsepsi dasar ketahanan sebuah negara dan disebut dengan astagatra. Wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya (Winarno,2013:176).

Astagatra terdiri dari trigatra dan pancagatra. Kata gatra sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti wujud,sudut pandang atau aspek. Trigatra sendiri terdiri dari tiga aspek yaitu :

a. Geografi

Indonesia terletak didua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Tak hanya diapit oleh dua benua tetapi Indonesia pun diapit oleh dua

samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara ekonomi letak Indonesia yang sangat strategis adalah suatu pemberian Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Laut Indonesia menjadi penghubung akan alur perdagangan dari barat ke timur. Sehingga Indonesia dapat memaksimalkan profit salah satunya adalah dengan cara meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri.

b. Sumber Daya Alam

Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Iklim yang ditimbulkan dikarenakan dilewati oleh garis khatulistiwa adalah tropis, dimana sinar matahari akan maksimal didapat sepanjang tahunnya. Columbus berlayar pada tahun 1492, ia berusaha untuk mencapai Indonesia, yang pada saat itu dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah. Selama era kolonial, Indonesia dipandang sebagai harta benda yang jauh lebih berharga daripada Amerika (John Perkins, 2004:22).

Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan itu dibuktikan dengan betapa sengitnya tanah ini diperebutkan oleh Belanda dan juga Jepang. Hampir semua tanaman dapat tumbuh dengan baik di bumi pertiwi sehingga produksi rempah-rempah, buah-buahan hingga sayuran sangat

melimpah ruah. Kekayaan alam Indonesia tidak hanya ada didaratan, tetapi tercipta juga dilautan.

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (capture fisheries) dan perikanan budidaya (aquaculture), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (Wantimpres:2017).

Dalam beberapa diskusi yang dilakukan oleh para ahli bidang kemaritiman di Indonesia, ¹⁷⁴ seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang kaya raya dari hasil kekayaan alam tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan kerjasama para stakeholder terkait dan juga sikap integritas dari para pemangku kebijakan.

c. Demografi

40 Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan (Kemendagri:2021). Indonesia adalah negara keempat dengan penduduk terpadat didunia setelah Cina, India dan Amerika. Jumlah populasi manusia di Indonesia menyumbang sebesar 3,43% dari total populasi dunia.

127 Keadaan penduduk dan juga kemampuan penduduk Indonesia yang beragam dari berbagai latar belakang suku, budaya, bidang pekerjaan, agama serta pendidikan menjadi faktor penting dalam ketahanan nasional. Peran serta masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi dalam pembangunan nasional sangatlah besar dalam pembangunan nasional. Dalam bidang ekonomi usia kerja produktif (15-64 thn) berpengaruh terhadap peningkatan produksi di suatu negara sehingga akan menaikkan PDB (Produk Domestik Bruto) dan akan menaikkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Negara akan sangat diuntungkan dengan naiknya pendapatan masyarakat dikarenakan akan lebih konsumtif, sehingga roda perekonomian akan lebih dinamis.

Pancagatra terdiri dari lima aspek sosial yang lebih mudah diakronimkan dengan Ipoleksosbudhankam.

d. Ideologi

Ideologi adalah aspek pertama dalam pancagatra. Peran ideologi dalam ketahanan nasional sangatlah strategis, ini dikarenakan ideologi adalah sebagai dasar dari sebuah negara. Indonesia sejak merdeka tahun 1945 sudah menganut ideologi Pancasila, dimana Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sejatinya dapat merasuk kedalam sanubari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi tameng dari segala ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila menjadi panduan dalam arah kebijakan ketahanan nasional Indonesia, sehingga dapat sesuai dengan cita cita bangsa.

e. Politik

Akhir akhir ini banyak sekali kegaduhan di media massa maupun media sosial. Kegaduhan ini diakibatkan oleh situasi perpolitikan nasional yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan ancaman perpecahan didalam masyarakat. Indonesia adalah negara demokrasi yang sedang berkembang. Sejak adanya pemilihan umum secara langsung untuk presiden beserta wakilnya dan juga untuk pimpinan

daerah, banyak bermunculan para politisi dari berbagai partai yang memang ditugaskan untuk menggiring opini public dalam memilih calon tertentu dalam sebuah pemilihan.

Tentunya hal ini terkadang dapat membuat masyarakat kebingungan terlebih dikalangan masyarakat yang tidak terpelajar. Terkadang para politisi ini menggunakan segala macam cara untuk menang dalam konstestasi politik dan mencapai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku (Miriam budiarjo,2008:17-18).

Dalam ketahanan nasional politik dalam maupun luar negeri dianggap sebagai penjaga stabilitas sebuah negara. Politik dapat mempersatukan masyarakat melalui produk yang dilahirkan, tetapi juga dapat menjadi sebuah ancaman perpecahan jika politik tersebut hanya menguntungkan segelintir orang atau kaum elit saja.

f. Ekonomi

Ekonomi adalah kegiatan untuk mengalokasikan, memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan baik oleh seseorang, sekelompok orang,

masyarakat maupun negara (Agus Setiadji,2020:4). Dalam ketahanan nasional, ekonomi memiliki peran menentukan dalam maju atau tidaknya sebuah bangsa. Ekonomi yang kuat akan serta merta menjadikan sebuah negara memiliki akses terhadap semua kebutuhan bangsa.

Dalam mencapai ketahanan nasional yang efektif, roda perekonomian sebuah negara haruslah produktif. Ini dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam mencapai ketahanan tersebut. Capaian ketahanan tersebut meliputi perencanaan, persiapan dan juga pelaksanaan. Sehingga jika kondisi perekonomian disebuah negara ini dalam keadaan lemah maka dapat dipastikan akan sulit untuk mencapai ketahanan nasional.

g. Sosial Budaya

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya. Koentjaraningrat dalam bukunya ⁶¹ mengantar antropologi 1 mengatakan bahwa budaya adalah semua sistem ide, gagasan, maupun tindakan serta hasil karya manusia dalam usaha kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya dijadikan klaim manusia dengan metode belajar. Sebagai negara yang berada didaerah timur dunia kegiatan sosial budaya adalah rutinitas sehari hari.

Saat ini para kaum muda di Indonesia sedang banyak mengandrungi budaya asing. Hal ini tidak terlepas dari efek globalisasi yang sangat cepat melalui teknologi informasi. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika generasi muda sudah meninggalkan budaya dan tata cara sosial bangsa yang sudah turun menurun, maka resiko yang sudah pasti didepan mata adalah hilangnya jati diri bangsa itu sendiri. Hilangnya jati diri bangsa akan mengganggu proses menuju ketahanan nasional yang holistik.

h. Pertahanan dan Keamanan

Aspek terakhir dari Pancagatra adalah pertahanan dan keamanan. Salah persepsi yang terjadi di masyarakat Indonesia ini adalah bahwa pertahanan dan keamanan sebuah negara adalah tugas dari aparat negara terkhusus TNI dan POLRI. Padahal Indonesia sejak jaman kemerdekaan sudah menganut sistem SISHANKAMRATA (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta). Maksud dari SISHANKAMRATA ini adalah bahwa dalam menghadapi ancaman baik non militer maupun militer adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Tentunya dalam mencapai pertahanan dan ketahanan kolektif perlu adanya komunikasi lintas masyarakat dalam memperkuat sistem

pertahanan negara. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan kolektif dapat dimulai dari wilayah kecil seperti rukun tetangga hingga nasional. Diharapkan penguatan sistem ini dapat mencapai ketahanan nasional dengan melibatkan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

2. Tantangan Ketahanan Nasional Dalam Situasi Kekinian

Sebuah negara wajib melindungi segenap masyarakat di dalam dan luar negeri atas ancaman yang datang, baik secara personal masing masing atau kepada kelompok masyarakat secara parsial ataupun nasional. Tujuan nasional Indonesia tertera didalam pembukaan undang undang dasar 1945. Tujuan nasional terdapat didalam alinea ke – 4 pembukaan undang undang dasar 1945. Dimana tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut perlu adanya usaha bersama negara dengan masyarakat. Salah satu cara dalam menuju tujuan nasional adalah dengan memperkuat ketahanan nasional. Daya tahan sebuah bangsa dalam menghadapi ancaman yang saat ini sudah multi dimensi bukanlah perkara mudah.

Hal ini dikarenakan efek dari globalisasi dan juga meningkatnya teknologi informasi di Indonesia. Peran generasi muda sangatlah sentral dalam menangkal informasi yang terindikasi hoax ataupun penggiringan opini yang dapat memecah belah bangsa.

Memasuki dunia *metaverse* saat ini menambah tantangan dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. Komunikasi antar masyarakat secara intens akan sangat berkurang di dunia nyata dan akan beralih kepada daring. Maka proses edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan peran masyarakat dalam mencapai ketahanan nasional yang efektif pun harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang ada saat ini.

B. ¹²³ Bela Negara

Bela Negara adalah suatu kewajiban bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Landasan hukum bela negara terdapat didalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap ⁴ warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selanjutnya terdapat juga didalam pasal 30 ayat 1 ⁷⁶ “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Jika kita artikan bersama dari dua pasal diatas, bahwa tanpa terkecuali semua elemen masyarakat wajib dalam membela negaranya terhadap ancaman yang datang.

Ancaman tersebut bukan hanya ancaman non militer ataupun hybrid saja, tetapi termasuk juga ancaman militer. Lebih lengkap dijelaskan didalam pasal 9 ayat 2 undang undang Republik Indonesia no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Maksud dari pengabdian sesuai profesi adalah bagaimana masyarakat melakukan usaha bela negara sesuai dengan kemampuan dan perannya masing masing. Profesi itu baik seorang pengusaha, karyawan, pegawai pemerintah, mahasiswa bahkan pelajar. Karena Indonesia menganut pertahanan rakyat semesta maka semua wajib untuk ikut berkontribusi untuk negara.

C. Komitmen Kebangsaan Kolektif

Dalam menghadapi situasi zaman yang penuh dengan ancaman, terutama ancaman non militer dan *hybrid* dinegara ini maka masyarakat dirasa perlu dalam meningkatkan sikap patriotisme. Sikap patriotisme ini diperlukan sebagai usaha dalam meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala ancaman. Sikap nasionalisme dan patriotisme perlu ditingkatkan dari lingkup terkecil seperti rukun tetangga dan rukun warga, juga dilingkungan perkantoran, sekolah, kampus, institusi pemerintahan dan lain lain.

Peran masyarakat sangatlah penting dalam mendaya upayakan sikap bela negara untuk mencapai ketahanan nasional. Masyarakat tidak lagi bisa hanya mengandalkan pemerintah ataupun dari pihak militer dan kepolisian dalam mempertahankan negara dari ancaman. Bentuk ancaman yang semakin bervariasi tentunya perlu adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat strategi dan kebijakan dengan seluruh rakyat sebagai pelaksana untuk mencapai suatu komitmen kebangsaan yang kolektif.

BAB XV PERDAMAIAN DUNIA; POSISI NEGARA DALAM ERA GLOBAL

105

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

A. Pengertian Perdamaian Dunia

133

Perdamaian dalam konteks pluralisme agama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Bersikap hormat dan tidak menarik, tetapi jujur, jujur, dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Hasil perdamaian antar agama adalah bahwa semua agama harus terbuka untuk dialog dan hubungan yang konstruktif. Nilai-nilai kemanusiaan dipertaruhkan di sini, dan pentingnya nilai-nilai agama menjadi kenyataan (El-Mirzanah, 2002).

Perdamaian adalah kebalikan dari konflik, permusuhan, permusuhan, konflik, kontroversi, perselisihan, dan konflik, dan dalam logika biner, yang satu tidak ada atau yang lain tidak ada. Tidak ada perdamaian tanpa konflik. Ada konflik, jadi perdamaian hanya terjadi di sana. Konflik ada ketika perdamaian tercipta. Tunjukkan kedamaian di saat konflik. Perdamaian adalah cerminan dari resolusi konflik. Perdamaian bukan hanya tanpa perang. Perdamaian sejati adalah perdamaian yang dinamis, partisipatif dan

abadi. Kedamaian sejati dapat dicapai ketika nilai-nilai kemanusiaan universal mengakar dalam segala hal mulai dari kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, masyarakat hingga negara (Taufiq, 2016).

Kedamaian dan keamanan adalah nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan manusia. Perdamaian menciptakan tatanan kehidupan yang sehat, harmonis, dan dinamis dengan segala interaksi manusia, tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak lain (Hendry, 2009).

Menurut para pendukung, ketika sumber kekerasan dihilangkan, pepatah perang dan kekacauan akan mereda dan digantikan oleh suasana yang tenang dan damai. Oleh karena itu, perdamaian diartikan sebagai keadaan tanpa kekerasan (*peace is the absence of violence*). Studi perdamaian modern menekankan bahwa negara tanpa kekerasan adalah kondisi yang diperlukan untuk perdamaian, tetapi bukan kondisi yang cukup untuk perdamaian abadi (Magnis-Suseno et al., 2010).

Menurut Galtung, perdamaian dalam arti keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia kini jauh melampaui ketiadaan perang. Perdamaian seperti itu tidak berarti kekerasan langsung atau struktural. Galtung juga menyebutkan “kekerasan budaya” yang membenarkan kekerasan langsung dan struktural. Sains, bahasa, simbolisme, dan bahkan agama dapat berkontribusi pada kekerasan semacam itu. Oleh karena itu, non-kekerasan berarti tidak hanya meninggalkan kekerasan, tetapi

juga diam dan kelalaian. Non-kekerasan berarti upaya menegakkan keadilan dan memulihkan hubungan baru tanpa kekerasan (Berndt, 2006).

Damai merupakan kata atau kata yg mendeskripsikan keadaan rukun, aman (nir terdapat perang), kepatutan, & saling pengertian. Damai jua bisa diartikan menjadi suasana yg hening & nir adanya kekerasan. Misalnya, buat mencapai syarat sosial minimum sampai maksimum, bangsa perlu berbagi perilaku toleransi, saling pengertian, empati, kerja sama, & menghargai orang lain. Masyarakat Indonesia adalah warga yg multikultural & multikultural. Dan pada warga misalnya itu, krusial buat dipahami bahwa satu orang tidak selaras menurut yg lain pada poly hal. Oleh lantaran itu, memaksakan budaya seorang dalam orang lain nir dibenarkan (Wulandari, 2010).

Komunitas internasional saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Berbagai konflik terjadi antar negara. Sebuah laporan Wijaya (2016), dikutip dari jurnal Wahyu Nada Eka Saputra, menemukan bahwa pasukan Israel menghancurkan sebuah masjid Palestina di desa Rakham di gurun Negev di Israel utara. Israel dan Hamas mengobarkan perang yang menghancurkan di Gaza, menewaskan hampir 2.200 orang. Sementara itu, kekerasan yang menghancurkan di Yerusalem Timur dan Tepi Barat menewaskan puluhan warga Palestina dan 4.444 warga Israel (Saputra, 2016).

Pemerintah negara-negara di seluruh dunia telah bekerja keras untuk menciptakan perdamaian dunia yang langgeng. Namun, hasil dari semua upaya tersebut tidak sebanding dengan waktu, tenaga, dan investasi yang dikeluarkan. Korban masih berjatuhan. Medan konflik terus meluas. Dunia skeptis terhadap inisiatif para pemimpin dunia dan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri konflik dan membawa perdamaian ke berbagai belahan dunia.

B. Posisi Negara Dalam Era ¹⁴⁶ Globalisasi

Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti global atau internasional. Dengan kata lain, globalisasi berarti universalisasi atau internasionalisasi. Globalisasi dalam arti harfiah adalah pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Beberapa ahli mengatakan bahwa era globalisasi menjadi lebih cepat dan lebih canggih dari sebelumnya, berkat kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Istilah globalisasi dapat digunakan dalam berbagai konteks sosial, budaya dan ekonomi. Beberapa partai politik ¹⁵⁰ sering menggunakan istilah globalisasi. Hal ini terkait dengan semakin berkurangnya peran bangsa atau perbatasan sebagai tanda dunia global, yakni nilai-nilai spesifik universal dan penyebaran budaya. Era global berarti era universal, dan globalisasi mencakup semua aspek kehidupan individu anggota masyarakat dan masyarakat. Globalisasi melibatkan pengakuan dunia

sebagai satu kesatuan. Globalisasi didefinisikan sebagai fenomena di mana dunia hubungan manusia menyusut karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, sebagai sebuah proses, globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Hal ini terkait erat dengan kemajuan teknologi, arus informasi dan komunikasi lintas batas. Hal ini tidak terlepas dari akumulasi modal, investasi skala besar, keuangan dan perdagangan dunia. Sehubungan dengan intensifikasi lintas batas pertukaran orang, barang, jasa dan budaya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya saling ketergantungan dan ketergantungan antar masyarakat dan negara/negara. Globalisasi diyakini membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat abad ke-21. Globalisasi menimbulkan bahaya dan tantangan yang diperkirakan berdampak negatif bagi negara dan bangsa. Globalisasi, di sisi lain, memberikan peluang untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan nasional.

Dalam menghadapi globalisasi ini, negara-negara di dunia telah bereaksi atau bereaksi sebagai berikut. Beberapa negara secara aktif merangkul globalisasi karena mereka dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan banyak umat manusia

Beberapa pemangku kepentingan menentang globalisasi karena dipandang sebagai bentuk kolonialisme baru melalui jalur lintas batas baru di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan transportasi, sebagian orang menerima

globalisasi sebagai suatu keniscayaan, namun dampak negatif dari globalisasi masih dipertaruhkan.

Beberapa pemangku kepentingan menentang globalisasi karena dipandang sebagai bentuk kolonialisme baru melalui jalur lintas batas baru di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan transportasi, sebagian orang menerima globalisasi sebagai suatu keniscayaan, namun dampak negatif dari globalisasi masih dipertaruhkan.

Program Pengembangan Nilai Budaya ini diperkenalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (RPJMN). Program ini bertujuan untuk memperkuat identitas masyarakat dan budaya masyarakat.

Selain itu, upaya pembinaan akhlak bangsa yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, toleransi, rasa malu dan tanggung jawab terus dilakukan. Tujuan ini juga dilaksanakan dengan mengarusutamakan nilai-nilai budaya dalam segala aspek pembangunan. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya nilai moral dan agama
2. Revitalisasi dan pembaharuan budaya daerah yang bernilai tinggi, termasuk pengembangan budaya bahari, dan

3. Transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat kekayaan budaya nasional.

C. Peran Negara Dalam Perdamaian Negara

Indonesia secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya perdamaian di seluruh dunia. Indonesia sendiri pertama kali mengirim pasukan perdamaian ke wilayah Sinai Mesir pada tahun 1957 untuk menyelesaikan konflik antara negara Arab dan Israel. Kehadiran Indonesia dalam misi perdamaian internasional pada saat itu penting dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai politik luar negeri Indonesia di seluruh dunia.

Pentingnya pengiriman pasukan ke misi penjaga perdamaian PBB juga terkait dengan pendekatan mereka terhadap komunitas negara-negara di mana misi tersebut dilakukan. Kondisi ini terkait dengan tugas yang diemban dan tidak terlepas dari interaksi antara tentara TNI dengan masyarakat di mana mereka ditempatkan. Saat ini, sebagian besar tentara Indonesia, atau lebih dari 1.000 personel, adalah anggota United Nations Peacekeeping Mission in Lebanon (UNIFIL), selebihnya ditempatkan di Republik Demokratik Kongo (MONUC), Darfur (UNAMID) dan Sudan. (UNMIS), Nepal (UNMIN).) dan Liberia (UNMIL). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian, terutama yang dilakukan dengan dukungan PBB (Kartini, 2012).

Indonesia menyadari bahwa partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB sangat penting untuk implementasi kebijakan luar negeri. Untuk semakin memperkuat kehadiran pasukan perdamaian Indonesia, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek seperti kebutuhan ABRI, penarikan ABRI dan legalisasi pendanaan, serta kemungkinan penarikan ABRI. Kehadiran TKMPP sangat penting, terutama dalam mewujudkan visi 4.000 pasukan penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia diharapkan akan terus bertambah, dan nama Indonesia sebagai penyumbang tentara untuk menjaga perdamaian dunia akan semakin dikenal (Ariestianti, 2014).

Kehadiran Indonesia dalam kegiatan *peacekeeping* menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam politik internasional, terbukti dengan banyaknya personel *peacekeeping* yang diberangkatkan oleh Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah berhenti memberikan kontribusi yang signifikan untuk misi penjaga perdamaian, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, terutama ketika mengerahkan pasukan di bawah mandat PBB. Kondisi ini tentunya akan memberikan kepentingan tersendiri bagi Indonesia khususnya dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai

organisasi yang berperan penting dalam perdamaian dunia, terutama dalam upaya menunjukkan eksistensinya. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian PBB terlihat dari posisi Indonesia sebagai penyumbang TNI/Polri peringkat 17 dengan total 1.618 personel. Di bawah United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL), jumlah pasukan yang tergabung dalam misi Lebanon Selatan adalah yang terbesar, saat ini mencapai 1.248.

Kehadiran pasukan TNI di luar negeri dalam misi perdamaian secara tidak langsung mewakili Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kehadiran TNI AD sebagai bagian dari misi perdamaian PBB merupakan cara yang baik untuk menjembatani hubungan sosial antara pimpinan TNI Indonesia dengan masyarakat dan delegasi militer negara lain yang tergabung dalam misi PBB tersebut. Salah satu daerah yang sering dikerahkan pasukan TNI adalah Libanon Selatan, dan operasi perdamaian memberikan kesempatan bagi pasukan TNI untuk bekerja secara langsung dengan masyarakat lokal dan pasukan perdamaian dari negara lain. Kesempatan berinteraksi dengan masyarakat di Libanon selatan kerap dimanfaatkan TNI. Sebagai hasil interaksi TNI dengan masyarakat Libanon Selatan, kami telah menerima dengan sangat baik kehadiran pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya menerima dan mengelola interaksi tersebut menjadi fenomena unik baik antara delegasi UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena ini terkait dengan sulitnya delegasi UNIFIL dari negara

lain dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat Lebanon Selatan. Berkaitan dengan fenomena tersebut, kemunculan TNI yang kini berfungsi sebagai bagian dari kegiatan peacekeeping PBB merupakan praktik diplomasi publik dimana militer saat ini berusaha meningkatkan kemampuan diplomasi dan secara berkelanjutan meningkatkan keahlian diplomasi. (Carroll, 2007)

Diplomasi publik umumnya dipahami hanya sebagai penggunaan berbagai sarana masyarakat sipil dan pemangku kepentingan, namun dalam hal ini diplomasi publik dapat dilakukan melalui sarana militer.

Delegasi TNI Lebanon Selatan dalam Praktik Diplomasi Publik Indonesia

Perkembangan diplomasi saat ini tidak lagi menjadi kegiatan monopoli oleh para diplomat, tetapi dengan perkembangan dinamika dan teknologi politik internasional, bermunculan partai-partai baru dan metode-metode praktik diplomasi. Diplomasi publik adalah salah satu metode yang saat ini digunakan di berbagai negara untuk mencapai tujuan dan agenda yang berbeda dalam kebijakan luar negeri, dengan fokus pada orang-orang di negara lain melalui pendekatan psikologis. Seperti yang didefinisikan oleh Jarol B. Mainheim, diplomasi publik adalah upaya nasional untuk mempengaruhi opini publik dan pemimpin di negara lain dengan tujuan memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan luar negeri (Manheim, 1990).

Bagi Indonesia, kehadiran TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari UNIFIL diposisikan sebagai implementasi dari platform politik luar negeri yang bebas aktif. Kontribusi Indonesia melalui keikutsertaan TNI yang merupakan bagian dari delegasi UNFIL merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan Indonesia untuk ikut serta dalam segala upaya mewujudkan perdamaian dunia. Terlepas dari tujuan kebijakan luar negeri yang tinggi, perlawanan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri yang bebas dan proaktif selalu terkait erat dengan perlawanan dari negara dan, khususnya, rakyat dari negara sasaran. Diplomasi publik, baik dalam konteks individu maupun kelompok, memungkinkan masyarakat untuk memulai kebijakan pemerintah dan memasukkan kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi pembentukan opini di negara lain (Effendi, 2011). Dalam hal ini, kelompok masyarakat, bahkan individu, bebas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan upaya menyebarkan pengaruh, terutama dengan orang-orang di negara lain. Upaya yang dilakukan hanyalah cara untuk mempermudah masuknya kebijakan suatu negara ke negara lain. Upaya ini diperlukan untuk meminimalisir penentangan masyarakat negara target terhadap politik luar negeri negara target.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh György Szondi, diplomasi publik berkisar pada strategi untuk melakukan periklanan dan persuasi, terkait erat dengan minat dan kesan yang disajikan (Szondi, 2008). Dalam hal ini,

kondisi ini sulit dipenuhi melalui diplomasi formal atau resmi pemerintah. Kekakuan diplomatik formal ini dapat dikurangi dengan penggunaan orang-orang yang ditunjuk oleh duta besar resmi negara atau dengan penggunaan independen dengan memprioritaskan kontak person-to-person (P-to-P). Pentingnya kontak person-to-person dalam diplomasi publik dapat menjembatani komunikasi antara orang-orang di satu negara dengan orang-orang di negara lain.

Melibatkan masyarakat dan individu atas nama bangsa memudahkan berkembangnya citra positif di mata bangsa, khususnya bangsa lain. Membangun citra positif dari sudut pandang orang-orang dari negara lain adalah tujuan utama dalam membangun pemahaman dan saling pengertian, yang dikenal sebagai soft power dalam konsep Joseph Nye Jr. Dalam diplomasi publik, soft power lebih penting daripada hard power. Soft power suatu negara dapat diperoleh melalui tiga sumber: budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Kegiatan yang dilakukan delegasi Garuda/UNIFIL TNI tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pemajuan soft power Indonesia. Usulan pertama Nai untuk soft power adalah budaya, dalam hal ini budaya yang bisa diperhatikan dan disimpati oleh pihak lain, dan ternyata delegasi TNI yang bertugas di Lebanon Selatan selalu warga negara Indonesia.

Di hadapan delegasi lain yang tergabung dalam UNIFIL. Kedua, nilai-nilai politik yang sejak itu diterapkan

di dalam dan luar negeri terhadap kemampuan menjangkau masyarakat sebagai prioritas dalam segala kegiatan di daerah yang mereka layani, di samping upaya memperkenalkan nilai-nilai keindonesiaan. masing-masing sikap dan perilakunya, seperti sopan santun, kesopanan, dan gotong royong. Politik luar negeri saat ini selalu dibenarkan dan memiliki nilai moral terkait dengan pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari UNIFIL, yang merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif.

Misi Perdamaian Untuk Mengembalikan Citra Indonesia

Partisipasi negara dalam misi penjaga perdamaian yang berafiliasi dengan PBB merupakan indikator komitmen kami untuk membangun perdamaian dunia. Hal ini akan menciptakan dan semakin memperkuat ketenaran negara di bidang perdamaian dalam pertukaran internasional. Ini akan relevan dengan negara ini di masa depan. Bagi Indonesia, perdamaian dunia merupakan misi yang dilaksanakan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan proaktif (Surbakti, 2019).

Komitmen Indonesia buat menciptakan perdamaian global bisa ditinjau menurut komitmen Indonesia sejak tahun 1957 yg sudah menerima penghargaan dan penghargaan menurut banyak sekali pemangku kepentingan. Keandalan, profesionalisme, dan kiprah aktif dan partisipasi Indonesia pada United Nations Peacekeeping

Mission akan menaikkan donasi pemerintah Indonesia dan memastikan bahwa personel Indonesia menempati posisi strategis baik pada United Nations Peacekeeping Mission juga *United Nations Deployment Headquarters*. alasan mengapa tuntutan PBB meningkat (kemenlu, 2014).

Hal ini memberitahuakn bahwa rakyat internasional menyadari eksistensi Indonesia dan upaya buat menciptakan dan memelihara perdamaian global. Pengerahan pasukan perdamaian pada bawah bendera PBB memberitahuakn komitmen bertenaga Indonesia terhadap perdamaian, aplikasi interaksi diplomatik & aplikasi politik luar negeri bebas aktif, dan gambaran Indonesia pada global internasional (NASIONAL, n.d.).

Upaya ini sangat penting mengingat Indonesia, khususnya TNI, mendapat perhatian internasional atas tuduhan pelanggaran HAM selama satu dekade terakhir. Masyarakat Indonesia menyoroti berbagai peristiwa seperti keterlibatan TNI dalam pelanggaran HAM dalam pendirian teater operasi militer di Aceh, tragedi Santa Cruz di Timor Timur (sekarang Timor Leste), dan klaim keterlibatan yang meningkat. Menampilkan berbagai penculikan aktivis di era kekuasaan Orde Baru. Dalam hal ini, TNI selalu terikat dengan tindakan opresif pemerintah terhadap rakyat dan tidak menghormati hak asasi manusia. Sorotan ini secara khusus telah mempengaruhi citra Indonesia dan TNI, dan beberapa negara bahkan telah memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan

Indonesia di bidang senjata dan pertahanan. Seperti Indonesia, pemerintah Indonesia terus-menerus ditekan untuk mendukung hak asasi manusia, yang digunakan oleh masyarakat internasional sebagai indikator perdamaian dunia (Sihombing et al., 2013).

Inilah situasi yang perlu diwaspadai ketika Indonesia perlu keluar dari bayang-bayang tuduhan para pelanggar HAM dan membangun kembali citranya di mata dunia melalui komitmennya terhadap perdamaian dunia. Partisipasi aktif Indonesia dalam misi perdamaian di berbagai negara. Pasukan Indonesia berpartisipasi dalam proses politik luar negeri dan luar negeri Indonesia dengan berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian. TNI AD diakui perannya dalam perdamaian dan memberikan kontribusi soft power berupa citra baik di dunia (Agung, 2013).

Salah satu misi perdamaian yang tidak pernah terlewatkan oleh Indonesia adalah partisipasinya dalam UNIFIL di Lebanon selatan. Kehadiran TNI unggulan Indonesia di UNIFIL dinilai sebagai salah satu pencapaian mereka dan dikaitkan dengan penerimaan oleh dua faksi yang berseberangan di kawasan. Baik Israel maupun Hizbullah menyebutnya sebagai masalah faksi jika tidak semua bangsa diterima oleh dua faksi yang berseberangan. Ini selalu merupakan masalah yang kompleks ketika mencoba menyelesaikan perselisihan. Dalam rangka mengembalikan citra Indonesia dan TNI dengan

berpartisipasi dalam UNIFIL, tidak hanya akan terlihat di dunia internasional, tetapi juga di pihak UNIFIL yang berkonflik dan perwakilan lainnya (SAGALA, n.d.).

Bukti kemampuan delegasi Garuda/UNIFIL dalam melakukan operasi pemeliharaan perdamaian dibuktikan dengan relatif stabilnya kawasan yang bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai ancaman kerusakan keamanan dari kedua belah pihak. Bahkan, akibat serangan Hizbullah, garis biru yang dikontrol UNIFIL sebagai pembatas untuk mencegah dua faksi yang berseberangan saling berhadapan bisa menimbulkan konflik lagi. Di daerah-daerah ini. Delegasi UNIFIL dari negara lain harus bekerja keras untuk mengamankan wilayah di mana mereka bertanggung jawab atas Blue Line. Keberhasilan delegasi TNI Garuda/UNIFIL mengamankan kawasan Garis Biru menghambat kontak senjata antara tentara Israel dan Lebanon di kawasan perbatasan Ar-Adis pada Agustus 2010 (MD et al., 2020).

Kondisi yang diciptakan oleh delegasi UNIFIL-TNI ini menunjukkan bahwa pihak Indonesia, khususnya TNI dalam hal ini, memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga perdamaian faksi selama perang. Tentu saja, hal ini akan mengubah beberapa pandangan bias yang selama ini terfokus pada TNI dan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang mengabaikan nilai perdamaian. Ketika misi yang dilakukan di Lebanon Selatan menghilangkan pandangan diagonal Indonesia dan TNI, masyarakat internasional

mengakui kemampuan peacebuilding pemerintah
Indonesia dan TNI (Sugara, 2021).

BAB XVI

PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA DI ERA GLOBALISASI

Rio Razab Isdendi, M.Pd.
AMIK Citra Buana Indonesia

A. Perkembangan Era Globalisasi

Globalisasi yang menjadikan semua Negara seakan tiada batas, untuk itu perlunya Pancasila sebagai penyaring dari arus globalisasi. Bagi seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (Asmaroini & Pd, 2017). Kecerdasan dibutuhkan setiap orang untuk menghadapi zaman yang telah memasuki era globalisasi maka pendidikan di era global dapat diartikan sebagai integrasi pendidikan nasional ke dalam dunia pendidikan. Di era globalisasi, kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang berkembang saat ini telah memasuki era digital, dimana segala bidang telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, termasuk dalam bidang pendidikan (Lestari, 2018).

Teknologi pendidikan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendukung pembelajaran agar tercapai hasil yang diinginkan. Peran teknologi dalam pendidikan diimplementasikan dalam penggunaan media pembelajaran, perangkat administrasi, dan sumber belajar. Dampak positif penerapan teknologi dalam pendidikan adalah lebih efisien dari segi waktu, biaya, logistik dan masalah kelembagaan lainnya, sedangkan dampak negatifnya adalah teknologi dapat mengubah kehidupan masyarakat (Dasar, 2021). Pendidikan khususnya proses belajar mengajar pada pendidikan formal mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghadapi tantangan dunia saat ini dan di masa yang akan datang. Pendidikan yang diselenggarakan paling tidak harus mampu mempersiapkan peserta didik, lima kompetensi di era globalisasi, antara lain: (1) kompetensi intelektual, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi komunikatif, (4) kompetensi sosial budaya, dan kompetensi sosial budaya. (5) kompetensi vokasi (Istiarsono, n.d.).

Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai Negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada

era Globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, peserta didik berusaha mengukir prestasi yang gemilang, belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara (Puji Asmaroini, n.d.).

B. Generasi di Era Globalisasi

Tuntutan utama peradaban teknologi pada era global adalah kiat menyinergikan berbagai informasi dijadikan proposisi sebagai kerangka pikir dalam pemecahan masalah). Karakteristik dialektika teknologi era ini menuntut adanya pergeseran pola berpikir, kiat pemenuhan kebutuhan, ranah dan tingkat kompetisi, serta budaya untuk survival. Suatu bangsa yang menguasai pemanfaatan dan pengembangan teknologi berpotensi “menguasai dunia”. Dewasa ini terjadi pergeseran ranah persaingan pada keunggulan kualitas dan aksesibilitas suatu produk yang mengarah pada kecepatan, fleksibilitas, dan kepercayaan yang didukung kemampuan *learning how to learn* dan *networking*. Keadaan ini membutuhkan sumber daya manusia berkepribadian arif dan hikmat, mengedepankan excellent competence,

godly character, sustainable self-learning, dan spiritual discernment sebagai kunci keberhasilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian kekayaan geografis, demografis, sosial- budaya. Karakteristik sosok manusia ini berpotensi mampu mengembangkan kemampuan emulatif, yaitu human-ware, info-ware, organo-ware, dan technoware untuk menghasilkan produk teknologi yang "high quality, low-cost, low-risk, high competitive" di era global. Kata Kunci: manusia unggul dan berkarakter, kemampuan emulatif, bidang teknologi, era globalisasi (Mukhadis, n.d.). Pendidikan karakter di Indonesia dalam menghadapi era milenial. Era milenial ditandai mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kondisi ini bukan hanya memberikan kontribusi positif bagi sebuah bangsa atau agregat social tertentu, tetapi secara sekaligus memberikan dampak (residu). Pendidikan karakter secara khusus dibutuhkan untuk menghela dampak itu. Utamanya, adanya daya cegah dan pola yang terencana secara sistematis dan terukur dari pemerintah melalui pendidikan. Hasilnya, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih jauh tertinggal, disebabkan karena pendidikan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan dan kurang memperhatikan atau mengabaikan pendidikan karakter (Lalo, 2018).

71
Rasa nasionalisme sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman, dan damai, adil dan makmur di tengah arus globalisasi yang semakin menantang negara Indonesia. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain di dunia, diperlukan identitas nasionalisme warga negara yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda Indonesia. Semangat nasionalisme tetap dibutuhkan oleh keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara atau generasi muda akan menjadikan perilaku yang positif dan terbaik bagi bangsa dan negara. Di era globalisasi saat ini terdapat beberapa tren penipisan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari beberapa tolak ukur, yaitu kurangnya apresiasi generasi muda terhadap budaya asli Indonesia, pola dan gaya hidup remaja yang kebarat-baratan, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya gerakan yang intensif dan berkesinambungan dalam dunia pendidikan terkait dengan penanaman rasa nasionalisme terhadap peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh guru dan dosen dengan cara menghormati dan membanggakan diri, budaya asli Indonesia (Widiyono, 2019)

Pendidikan merupakan unsur yang paling penting bagi kemajuan peradaban bangsa. Era Industri dan globalisasi membawa dampak terhadap proses pendidikan terutama di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi memberi dampak positif,

namun di sisi lain, dominasi teknologi membawa dampak negatif, yakni menimbulkan dehumanisasi dalam bentuk mentalitas yang terlalu mengagungkan teknologi di atas segalanya. Realitasnya, pendidikan di era globalisasi saat ini mengalami krisis nilai. Pendidikan hanya menghasilkan output-output yang pintar secara kognitif, menguasai teori dan teknologi tetapi kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan sosial (dehumanisasi). Sebagai solusinya, pendidikan sebagai investasi haruslah mampu memanusiakan manusia; mengintegrasikan human being dan technobeing atau keterpaduan sains dan agama, dan reparaigmatisasi pendidikan dengan value approach, social cultural approach, kognitif skill approach dan political policy approach tentu saja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dalam rangka membentuk generasi profesional, bermoral, bertanggung jawab dan bermartabat (Dewi, 2019). Nilai-nilai budaya dalam masyarakat merupakan modal sosial yang mendorong manusia untuk bekerja sama dan pergaulan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Salah satu peran penting dalam konteks ini adalah peran keluarga, media informasi dan teknologi dari hari ke hari sesuai dengan perkembangan zaman globalisasi dalam masyarakat di suatu negara. Kedua komponen ini diperlukan sejak awal sampai pada tingkat perkembangan anak membentuk orang dewasa, yang mampu berpikir bijaksana dengan menempatkan logika dan hati dalam keseimbangan. Perkembangan anak tidak akan tumbuh

optimal pada individu yang tidak memiliki budaya pendidikan yang baik dari keluarganya. Perkembangan anak erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diyakini sebagai faktor luar yang dapat menjadi pendorong yang cukup kuat menuju modernisasi. Sayangnya, di negara berkembang seperti Indonesia, penekanannya justru pada perbedaan ras, warga negara dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana yang askriptif dan primordial. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat konsumtif dan mencontoh. Ini adalah dasar yang kuat dari kehancuran moral. Para siswa sejak awal selalu diajarkan untuk bangga dengan sukunya, agamanya bahkan keluarganya. Para mahasiswa dibiarkan membuka pikirannya terhadap cakrawala alternatif pemikiran yang diberikan pluralis, namun tetap berpegang pada aturan hukum dan budaya masing-masing negara. Serta rasa ingin tahu dan memiliki doktrin askriptif (Ameliola, 2015)

C. Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia

Dalam suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan Negara atau komponen yang lain. Bahkan adapula Negara yang memiliki keterkaitan serta ketergantungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jika adanya keterkaitan antar Negara dengan Negara lain tersebut tentunya ada sebuah hubungan yang baik.

Salah satunya merupakan Negara kita sendiri yaitu Negara Indonesia dengan Negara-negara lain. dinamakan masyarakat global, ditandai adanya saling ketergantungan antar bangsa, adanya persaingan yang ketat dalam suatu kompetensi dan dunia cenderung berkembang kearah perebutan pengaruh antar bangsa, baik lingkup regional maupun lingkup global. Namun pada kenyataannya masih banyak hubungan yang bertentangan antara Negara satu dengan Negara yang lain. Yang mengakibatkan terjadinya konflik dan terusiknya perdamaian dunia. Konflik biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupu kebudayaan. terjadinya konflik akibat adanya keserakahan, kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain, perdamaian dunia itu sendiri dan cara mewujudkan perdamaian dunia serta partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia (Surbakti, n.d.). Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi

Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama (Hutabarat, 2018).

Perdamaian dunia dilatar belakangi oleh terjadinya perang dunia 1 dan 2 yang dimana pada hal tersebut menyisahkan luka yang mendalam bagi seluruh bangsa dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa halini merujuk pada hak asasi manusia, dan dari hal tersebut maka seluruh bangsa bahu membahu menyelesaikan pertikaian yang terjadi pada saat itu maka dibentuklah PBB (perserikatan bangsa bangsa) yang dimana tugasnya berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Azasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan,

Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB(Clooney, n.d.). Sejak serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center (WTC), terorisme menjadi isu hangat di seluruh dunia. Hampir semua negara sepakat untuk melawan terorisme, karena terorisme bertentangan dengan kemanusiaan, dan telah menimbulkan kerugian ekonomi, politik, dan psikologi. Pendekatan multilateral Indonesia dalam penanggulangan terorisme dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme dilihat melalui tiga aspek, Pemerintah telah membuat kerangka hukum anti-terorisme, membentuk lembaga yang fokus pada kerjasama dengan ASEAN. Sementara di tingkat internasional, Indonesia telah menandatangani kesepakatan yang dibuat oleh PBB, dan bekerja sama dengan negara-negara non-ASEAN lainnya. Upaya penanggulangan terorisme Indonesia dalam satu dekade ke depan adalah: mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat dalam negeri untuk mengimplementasikan apa yang telah tertulis dalam kerangka hukum. Di tingkat regional, ASEAN perlu meningkatkan kerja sama terkait informasi dan pertahanan terakhir di tingkat internasional(Windiani, 2018)

Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang peduli terhadap kehidupan global, terutama yang diderita oleh

etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas. Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Di sisi lain, Aung Sang Suu Kyi belum mampu memerankan dirinya sebagai pionir yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan demikian, peran negara dunia, terutama ASEAN yang hingga kini belum optimal perlu dicarikan jalan keluar agar prinsip nonintervensi persoalan negara anggota menjadi peduli akan terwujud. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah civil society dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolahan, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila tidak, nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta yang diderita etnis Rohingya, perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951 (Rosyid, 2019).

Pada awalnya kemunculan beragam organisasi dan rezim internasional -yang diyakini sebagai resultansi sekaligus ejawantah pemikiran dan pemahaman kaum pendukung liberalisme hubungan internasional-, menjadi sebuah optimisme global akan terwujudnya tata dunia yang adil, damai, dan seimbang. Pada awalnya ide ini tak berjalan mulus dengan koyak-moyaknya kesepakatan

perdamaian dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan meletusnya Perang Dunia Ke-II pada 1939-1945. Dalam perkembangannya, preseden buruk ini perlahan bisa ditepis melalui kemunculan dan eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga supranasional penerus LBB pasca Perang Dunia KeII, setidaknya sampai hari ini. Namun demikian, tak dimungkiri bahwa anasir realisme klasik warisan perang dunia masih kental mewarnai sepak terjang lembaga supranasional ini, terlebih lagi apabila menilik Dewan Keamanan PBB (DK PBB), salah satu lembaga paling strategis dan prestisius yang dimiliki. Sangat sulit untuk berekspektasi bahwa DK PBB -dengan fokus dan spesialisasi penanganan isu-isu perdamaian dan keamanan global-, mampu mewujudkan cita-cita tata dunia yang adil, damai, dan seimbang, apabila merujuk pada struktur, keanggotaan, hingga produk-produk organisasionalnya. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tetap DK PBB keempat kalinya untuk periode 2019-2020 menjadi sebuah “harapan baru” untuk mengikis sedikit demi sedikit anasir realisme klasik dan hegemoni global negara-negara pemenang Perang Dunia Ke-II yang didapuk sebagai anggota tetap badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia dengan segala perangkat kebijakan luar negerinya sudah seyogianya merumuskan cetak biru yang jelas agar kepentingan nasional dan cita-cita perdamaian dunia sebagaimana yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945 Alinea Ke-4 bisa diwujudkan secara konkret(Purba, n.d.).

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan telah menghancurkan kehidupan masyarakat terutama, kaum perempuan dan anak. Tidak sedikit upaya telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian. Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan. Indonesia yang juga terlibat dalam Komisi Status Perempuan PBB turut mendukung upaya pemerintah Afghanistan. Pemerintah Indonesia sendiri menyadari bahwa hal tersebut merupakan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, diplomasi Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian di Afghanistan melalui penguatan komitmen pemberdayaan perempuan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Selain diplomasi Indonesia dalam upaya mendukung proses perdamaian di Afghanistan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan sesuai pendekatan *soft power currency* yang terdiri dari tiga konsep, yaitu *beauty, brilliance, dan benignity* (Rachman, n.d.). Peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalah memahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamika keamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis

menggunakan konsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangka keamanan (Regional Powers and Security Framework-RPSF). Terdapat lima komponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lain keterlibatan dalam proses inisiasi (process-initiation), keterlibatan dalam pembingkaihan isu (issue framing), pertimbangan kepentingan (interest consideration), membangun institusi (institutional development) dan penyebaran kekuatan (deployment of power). Bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCS cukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihat dari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selama dua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukan kendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong dan mendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihak-pihak yang bersengketa (Haffsari, 2018).

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sangat aktif dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal ini terbukti dari banyaknya kontingen yang dikirimkan baik berupa pasukan penjaga perdamaian maupun personil dalam misi pengawasan. Indonesia dalam hal ini mendasarkan keikutsertaan dalam pasukan penjaga perdamaian kepada pembukaan UUD 1945. Namun, selain itu pengiriman pasukan ini juga ditujukan untuk membawa Indonesia lebih dekat kepada masyarakat di

negara lain, khususnya di negara dimana pasukan tersebut ditempatkan. Oleh karena itu tulisan ini akan melakukan pembahasan mengenai keberadaan dari pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL yang juga membawa misi diplomasi publik kepada masyarakat di Lebanon maupun kepada kontingen UNIFIL lainnya (Rachmat, 2017). New Asia – Africa Strategic Partnership (NAASP) sangat diharapkan akan menjadi solusi yang efektif untuk hubungan negara – negara Asia – Afrika. Dengan kata lain, efektivitas NAASP sangat tergantung pada komitmen – komitmen negara anggota yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut dijadikan oleh Indonesia sebagai sarana untuk menjadi negara yang lebih bermartabat.. Faktor – faktor yang mendorong peran aktif Indonesia dalam kerjasama tersebut yang dimulai dari tahun 2005 – 2011 antara lain; Prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat oleh ideologi/politik negara lain, mempererat hubungan kemitraan, berpotensi kerjasama antarnegara, Indonesia sebagai penegak utama kerjasama, solidaritas Indonesia sebagai negara pelopor, dan kebangkitan semangat Dasasila Bandung (Ayu Agustin, n.d.).

Afrika, benua dengan penduduk sekitar lima ratus juta jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 30.300.000 kilo meter persegi atau seperlima daratan bumi, masih dipenuhi nasib yang kurang jelas. Tekanan ekonomi, pergantian pimpinan pemerintahan, perang ideologi dan suku, sistem

politik yang tidak baik dan kelaparan masih menguasai sebagian besar dari negara di benua Afrika, termasuk di dalamnya Negara-Negara di Afrika bagian tengah seperti Rwanda, Burundi, Uganda dan Kongo. Sebagian besar Negara di Afrika bagian tengah masih bergejolak sampai saat ini. Afrika benar-benar negeri yang tak pernah sepi dari derita keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Konflik karena ketidakadilan, masih bercokolnya penguasa tiran dan korup serta rakyatnya yang belum sepenuhnya merengkuh nikmat kemerdekaan. Salah satu Negara di Afrika yang masih mengalami situasi konflik bersenjata adalah Sudan yakni di kawasan Darfur. Sudan merupakan sebuah negara yang berada di sebelah utara benua Afrika, penduduknya di dominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Arab dan masyarakat Afrika. Pihak internasional seperti Uni Afrika dan PBB telah berulang kali mencoba mendamaikan wilayah Darfur namun selalu gagal. Masing-masing pihak yang berseteru (pihak pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak) menyalahkan pihak lawan atas konflik yang berlarut-larut yang terjadi di Darfur hingga menimbulkan banyak korban. Perdamaian juga sulit tercapai karena meskipun pemerintah Sudan telah menepakati pengiriman pasukan UNAMID (yang direncanakan berjumlah 26 ribu personil), namun dalam implementasinya pemerintah maupun kondisi Sudan seperti mempersulit pencapaian misi perdamaian tersebut. Bangsa Indonesia sendiri yang tergabung dalam

PBB sering kali terpanggil oleh PBB untuk turut serta mengirimkan pasukan perdamaian kepada negara yang butuh pengamanan dari pasukan internasional. Untuk pelaksanaan tugas misi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Darfur Sudan, Indonesia mengirimkan perwakilannya melalui Polri. Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap Indonesia di New York maka akan turut serta berkontribusi dalam memelihara perdamaian PBB di Darfur dengan membentuk Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) Indonesia (Widodo, n.d.)

D. Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Di Era Globalisasi

Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, wilayah Indonesia memiliki letak geografis atau posisi yang strategis, yakni di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia ini memberi kemudahan bagi negara-negara di Asia Tenggara, Benua Asia, maupun dunia, untuk datang berkunjung ke Indonesia atau hanya untuk mencari informasi. Seperti yang disebutkan di atas, globalisasi merupakan bentuk keterkaitan dalam berbagai bidang. Bentuk keterkaitan ini bisa hadir dalam bentuk jalinan kerja sama antarnegara, atau semacamnya. Selain karena posisi yang strategis, potensi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di

era globalisasi. Contoh potensinya adalah kekayaan alam, budaya, suku bangsa, bahasa, hingga agama. Sehingga dengan adanya potensi tersebut, negara-negara dunia menjadi lebih tertarik dan ingin menjalin kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia. (Karunia Mulia Putri, n.d.)

Indonesia telah berhasil melewati masa-masa sulit saat diterpa krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 1998. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah itu kemudian merontokkan bangunan ekonomi yang telah dicapai lebih dari tiga dasa warsa. Setelah lebih dari satu dasawarsa pemulihan ekonomi dari krisis, kini kondisi perekonomian telah bangkit menuju kemajuan. Bahkan saat datang krisis di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat, perekonomian nasional tetap mampu bertahan dari dampak krisis tersebut. Meski masa-masa suram telah berlalu, tetapi berbagai ganjalan dalam perekonomian masih muncul. Tantangan pembangunan nasional kita adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi pada satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, tetapi di sisi lain memunculkan ketimpangan yang masih cukup tinggi. Beranjak dari keterpurukan ekonomi, tantangan serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untuk menyongsong datangnya MEA 2015 yang dipercepat dari tahun 2020, Indonesia harus berperan aktif di bidang

ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan memperkuat informasi dan teknologi (Putra Umar Maya, n.d.)

Globalisasi yang salah satunya ditandai oleh hadirnya blok-blok perdagangan bebas, pada dasarnya merupakan era kompetisi kualitas tenaga kerja. Era globalisasi akan berdampak positif dan negatif bagi ketenagakerjaan Indonesia. Globalisasi akan berdampak positif dalam arti memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja bila tenaga kerja kita telah dipersiapkan untuk menyongsong itu, sebaliknya akan berdampak negatif ketika tenaga kerja kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu. Globalisasi bagi tenaga kerja yang kualitasnya rendah, hanyalah merupakan era kebingungan saja dan atau menjadi penonton kemajuan pihak asing. Implementasi blok-blok perdagangan bebas, akan menghalalkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia (Ruhimat, 2006)

Berbagai perusahaan menganggap persaingan di era global dan ekonomi digital ini merupakan tantangan yang harus diraih dan dijadikan sebuah peluang untuk mendukung pertumbuhan Indonesia. Tidak banyak perusahaan siap menghadapi kondisi ini, hanya perusahaan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai, system yang efisien dan efektif dan pengendalian manajemen yang baik memungkinkan untuk bersaing dan memenangkan persaingan ini., karena itu perusahaan harus melakukan evaluasi desain dan merencanakan ulang system yang

selama ini telah berjalan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global dan persaingan digital saat ini. Indonesia memiliki potensi tinggi bersaing di era ini terutama dalam jumlah penduduk yang besar dengan sejumlah skill yang dimiliki, jumlah pengguna internet yang terus meningkat, termasuk sumber daya yang melimpah, sangat berpotensi untuk merebut persaingan di era globalisasi dan ekonomi digital. Namun demikian masih terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi penghambat untuk mengalahkan persaingan ini, antara lain belum tersedia infrastruktur digital yang memadai, adanya gap pemanfaatan dan penguasaan teknologi di berbagai daerah termasuk kota dan desa serta peraturan yang khusus mengatur ekonomi digital. Potensi penerimaan pajak yang dihasilkan dari perdagangan digital berpotensi menjadi penerimaan negara yang signifikan, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus, sehingga dapat mengurangi penerimaan untuk negara. Karena itu perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat ini perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan untuk segera mempercepat infrastruktur yang diperlukan agar perkembangan ini bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan. (Puji Prasetyono, n.d.)

Globalisasi merupakan kata yang hampir setiap hari terdengar dan hampir setiap orang tahu apa arti kata tersebut. Globalisasi mau tidak mau harus kita terima apabila kita tidak ingin ketinggalan dengan negara lain. Globalisasi

merupakan hubungan antar bangsa di bidang ekonomi, budaya, social dan segala bentuk hubungan internasional yang melibatkan dua negara / lebih. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari proses globalisasi itu sendiri, antara lain harga produk semakin murah karena bersaing secara internasional, komunikasi lebih mudah dan cepat, interaksi antar individu semakin mudah, informasi didapat dengan cepat dan mudah, serta banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan. Di samping segi positif sisi negatif dari proses globalisasi adalah industri dalam negeri yang tidak bisa bersaing akan semakin terpuruk, kegiatan perekonomian akan sangat tergantung dari pergerakan harga dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat melindungi usaha dalam negeri dan masyarakat juga bisa mendapatkan produk dengan harga yang murah. Kebijakan yang mungkin bisa dilakukan antara lain memberikan suntikan dana bagi industri dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif di dunia internasional, melakukan seleksi bagi barang-barang import yang akan masuk ke Indonesia/ mengenakan bea import yang tinggi bagi barang-barang yang sudah bisa diproduksi sendiri. (Magdalena Minarsih, n.d.)

BAB XVII

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIK KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si
Universitas PEPabri Makassar

A. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik

Sumber secara historis perjuangan penegakan HAM yang telah terjadi di dunia Barat (Eropa) dan salah satu tokoh utama yaitu John Locke, adalah salah satu tokoh ternama di Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan aktualitas hak kodrati yang ditujukan pada setiap manusia, videlicet hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki. Karena pada masanya belum dikenal adanya hukum penjara melainkan hukuman mati, oleh karena itu ia merumuskan hak pertama yang ia miliki adalah hak untuk hidup disusul dengan hak atas kebebasan dan hak milik. Coba pelajari lebih lanjut tentang kontribusi John Locke terhadap kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk sumber sejarah, ada 3 peristiwa penting lain yang mengawali tegaknya keadilan, yaitu hukum Magna Carta (1215), Revolusi Amerika (1776), dan Revolusi Perancis (1789).

Sumber Sosiologis, ditandai dengan adanya fenomena sosiologis mendasar yang menjadi sumber gejolak dalam suatu tatanan dalam masyarakat, misalnya seperti munculnya kebencian sosial yang tersembunyi, dapat kita lihat. Kultur kita berubah begitu drastis dan sangat cepat. Bangsa yang sebelumnya dikenal sabar, ramah, santun, dan pandai berbasa-basi tiba-tiba menjadi marah, kasar, dendam, pertikaian antar desa dan suku dengan tingkat kejahatan yang sangat besar. Lebih tragis lagi, anak-anak kita yang masih sekolah bisa saling menyakiti

“Tuntutan tersebut bukan hanya mengenai pemenuhan hak tetapi juga kewajiban untuk meningkatkan solidaritas sosial dalam rangka meningkatkan kebahagiaan kehidupan bangsa secara menyeluruh. Politik Ketahanan Nasional dan dalam kaitannya dengan Bela Negara dan Ketahanan Nasional, gagasan keamanan nasional dimulai pada awal tahun 1960-an, dan pasukan tentara SSKAD, sekarang disebut SESKOAD (Sunardi, 1997)”. Pada waktu itu sangat mempengaruhi faham komunisme tersebar dari Uni Soviet, China. Berpengaruhnya dari faham komunisme yang tersebar keseluruh belahan negara Indonesia, hingga wilayah Indochina menjadi negara komunis berturut-turut, yaitu negara Laos, Vietnam dan Kamboja. Pada tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di negara-negara berkembang yaitu Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dan beberapa gerakan- gerakan dari komunis yang ada di Indonesia melakukan penentangan

pada tanggal 30 September 1965 yang pada akhirnya dapat ditumpas. Dalam hal ini ada beberapa kesuksesan dari negara Indonesia melalui hal yang menindak lanjuti ancaman dari para komunis telah termotivasi dari pejabat negara (terutama para pejabat militer) untuk hadir dengan sebuah konsep yang dapat menjawab berbagai macam pertanyaan mengenai bangsa Indonesia selamat dari serbuan ideologi komunis, meskipun banyak dari negara-negara lain. menjatuhkan? Jawabannya adalah bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya dalam bidang ideologi. Memahami berbagai macam pengalaman yang dilalui ini, sehingga mulai berpikir tentang perlunya ketahanan sebagai suatu bangsa." Berkembangnya paham pemikiran yang utama di atas semakin kuat setelah terjadinya gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968 pemikiran di lingkungan SSKAD dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Negara (Lemhannas) dengan munculnya berbagai istilah "kekuatan nasional". Pemikiran Lembaga Pertahanan Negara pada tahun 1968 kemudian mengalami kemajuan konseptual dalam pencarian unsur kehidupan berbangsa yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Istilah "Pertahanan Negara" lahir pada tahun 1969. Pada dasarnya adalah keuletan dan keuletan dalam suatu bangsa untuk bertahan dari segala ancaman. Kesadaran dari spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 untuk di masukkan kedalam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).

B. Konsep Ketahanan Nasional

“Konsep ketahanan nasional akhirnya diperbarui pada tahun 1972. Pada tahun 1973 konsep ketahanan nasional secara resmi dimasukkan ke dalam GBHN, yaitu Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal tiga perkembangan dalam konsep ketahanan nasional. keamanan yaitu konsep pertahanan negara dari tahun 1968, konsep pertahanan negara dari tahun 1969 dan konsep keamanan nasional dari tahun 1972. Setelah konsep tahun 1968 dan 1969, keamanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan”. “Ketahanan nasional didasarkan pada konsep 1972 dan merupakan kriteria dinamis yang mencakup keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsep sebelumnya memiliki IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsep 1972 diperluas dengan keamanan nasional berdasarkan prinsip Asta Gatra (delapan Gatra)”. Pelaksanaan yang terakhir merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan sebelumnya (Haryotaraman dalam Panitia Lemhanas, 1980). Perkembangan lebih lanjut rumusan pertahanan negara dalam GBHN berdasarkan ketetapan MPR, yang dimulai pada GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1988, GBHN tahun 1993 sampai dengan terakhir. GBHN 1998 Formula GBHN 1998 sebagaimana tersebut di atas merupakan rumusan final, karena GBHN saat ini tidak lagi dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan. Sebagai

pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), kini digunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya, dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Baik rumusan ketahanan nasional maupun konsep ketahanan nasional tidak ditemukan dalam dokumen ini. Namun jika kita telusuri draft RPJMN 2010-2014, kita masih dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan ketahanan nasional, misalnya istilah ketahanan pangan. ” Dengan menggunakan gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis suatu bangsa yang tangguh dan tahan terhadap berbagai ancaman, gagasan ini tetap relevan untuk kajian ilmiah. “Hal ini disebabkan semakin meluas dan kompleksnya bentuk-bentuk ancaman di zaman modern ini. Bahkan lebih banyak lagi ancaman non fisik dan non militer yang berdampak besar terhadap keadaan keamanan nasional. Misalnya, risiko kemarau panjang di suatu daerah berdampak pada ketahanan pangan di daerah tersebut. Keamanan nasional tetap relevan sebagai pencegah dalam suasana saat ini dan masa depan, karena ancaman lebih banyak bergeser ke arah non-fisik setelah berakhirnya Perang Dingin. Kebudayaan dan kebangsaan” (Sudradjat, 1996: 1-2)”. Hakikat ketahanan Indonesia terutama terletak pada tingkat “mentalitas” bangsa Indonesia itu sendiri, mengingat dinamika masyarakat yang menuntut persaingan

di segala bidang. Masih penting bahwa kami benar-benar memiliki perlawanan yang sangat tangguh dan tangguh. Pertahanan negara dewasa ini banyak dibentuk oleh keadaan ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012: 90)”. Konsep ketahanan bukan hanya ketahanan nasional, tetapi merupakan konsep ketahanan yang berlapis-lapis atau berlapis-lapis, yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

“Ketahanan juga mencakup beberapa aspek, dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kondisi ini dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Jika istilah ini masih digunakan, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya hari ini, ketahanan berfokus pada aspek ketahanan yang lebih rinci, mis. B. Keamanan pangan dan keamanan keluarga. Dengan menggunakan gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis suatu bangsa yang tangguh dan tahan terhadap berbagai ancaman, gagasan ini tetap relevan untuk kajian ilmiah.

“Konsep ketahanan bukan hanya ketahanan nasional, tetapi merupakan konsep ketahanan yang berlapis-lapis atau berlapis-lapis, yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional” (Basrie, 2002). “Ketahanan juga mencakup beberapa aspek, dimensi atau bidang, misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kondisi

ini dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Jika istilah ini masih digunakan, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya hari ini, ketahanan berfokus pada aspek ketahanan yang lebih rinci, mis. B. Keamanan pangan dan keamanan keluarga. Dengan menggunakan gagasan ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis suatu bangsa yang tangguh dan tahan terhadap berbagai ancaman, gagasan ini tetap relevan untuk kajian ilmiah. Hal ini disebabkan semakin meluas dan kompleksnya bentuk-bentuk ancaman di zaman modern ini. Bahkan lebih banyak lagi ancaman non fisik dan non militer yang berdampak besar terhadap keadaan keamanan nasional. Misalnya, risiko kemarau panjang di suatu daerah berdampak pada ketahanan pangan di daerah tersebut. Keamanan nasional tetap relevan sebagai pencegah dalam suasana saat ini dan masa depan, karena ancaman lebih banyak bergeser ke arah non-fisik setelah berakhirnya Perang Dingin. Kebudayaan dan kebangsaan (Sudradjat, 1996:1-2)”.

Pada saat ini, wajah ketangguhan lebih penting. Pada saat ini, wajah resiliensi lebih terfokus pada resiliensi sebagai suatu kondisi. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi apa suatu negara atau wilayah memiliki posisi adaptabilitas tertentu. Kemampuan beradaptasi publik yang tinggi dan rendah, sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia

dikenal dengan asta gatra yang berarti delapan unsur-unsur atau faktor. Saat ini, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhanas), sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, telah membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Fasilitas ini dikenal sebagai Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional dan merupakan bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia .

C. Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita mampu menangkal berbagai jenis ancaman sehingga tidak mengarah pada kehancuran bangsa atau berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya, hal ini terlihat ketika bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunis pada tahun 1965 dan lebih khusus lagi pada krisis ekonomi dan politik tahun 1997. Beberapa negara yang mengalami kehancuran dan bubar yakni Negara Yugoslavia. Tanda-tanda runtuhnya Yugoslavia membuka peluang bagi kelompok-kelompok separatis. Kelompok separatis ini terinspirasi oleh negara-negara Afrika yang terdiri dari berbagai ras dan bahasa yang berbeda, tetapi dipisahkan oleh batas-batas publik yang dibuat oleh para perintis. Batas wilayah seringkali dibuat di luar

batas wilayah kesepakatan etnis. Kondisi multi-etnis ini menginspirasi kelompok-kelompok separatis di Yugoslavia. Tidak Layak Hadapi Perubahan yang Cepat Perpecahan Yugoslavia jelas berdampak pada politik perdamaian. Sampai dimulainya perang di Kroasia pada tahun 1991, Yugoslavia masih dikejar sebagai negara kesatuan untuk menjaga stabilitas di kawasan itu, tetapi perubahan cepat dalam politik transnasional setelah tahun 1991 membuat para diplomat dan nomor politik Yugoslavia tidak dapat mengikutinya. mengubah. Oposisi Serbia Terhadap Kehendak Bangsa Lain Orang Serbia merasa hak-haknya berkurang ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara dengan memiliki kedudukan tinggi di Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan negara lain yang menginginkan kemerdekaan. Mereka sebelumnya menyerang Bosnia sebagai masalah pengudusan etnis. Dampak konflik yang berlalu di Bosnia sempat memicu kemurkaan negara Turki, sehingga negara tersebut mengalihkan warna untuk membantu Bosnia. Sedangkan Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara barat dan beberapa faktor eksternal lainnya.




D. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, ada tiga cara memandang keamanan nasional. Ketiganya menghasilkan tiga wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.

Ketiganya dapat saling berkaitan karena terikat oleh pemikiran bahwa kehidupan berbangsa dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsur-unsurnya atau dikenal dengan “ketahanan nasional berdasarkan ajaran asta gatra”. Konsepsi inilah yang kemudian dijadikan sebagai strategi, metode atau pendekatan dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai

suatu kondisi. Hakikat keamanan nasional pada hakekatnya adalah kemampuan bangsa dan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya kini semakin luas dan kompleks.

Konsep keamanan nasional nasional dapat digambarkan sebagai berikut:



“Hal yang menjadikan keamanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah gagasan delapan unsur kekuatan bangsa yang disebut Asta Gatra. Pemikiran tentang Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur yang terdiri dari tiga unsur alam (tri gatra) dan lima unsur kemasyarakatan (panca gatra)”.

Mengenai unsur kekuatan nasional, telah beragam penelitian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, berpendapat bahwa menurutnya ada dua faktor yang

memberi kekuatan pada suatu negara, yaitu faktor yang relatif stabil, terdiri dari geografi dan sumber daya alam, dan faktor yang relatif berubah (dynamic factors).), yang terdiri dari kapabilitas industri, militer, demografi, karakter bangsa, moral bangsa, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan .

“Alfred Thayer Mahan dalam bukunya” “*The Influence of Seapower on History*,³⁹ mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat terwujud jika bangsa itu memenuhi unsur-unsur: letak geografis, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada luas daratan, tetapi juga tergantung pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pesisir wilayah negara tersebut. Seperti diketahui, Alferd T. Mahan adalah seorang pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar penguasaan dunia. Siapa yang menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia (Armawi. 2012)”.

“Cline dalam bukunya *World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift*, melihat suatu negara dari luar seperti yang dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan suatu negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor berikut; sinergi antara potensi demografi dan geografi; kemampuan militer; kemampuan ekonomi; strategi nasional; dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi; kemampuan

militer; dan kapasitas ekonomi merupakan faktor yang berwujud, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan faktor yang tidak berwujud. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar jika memiliki potensi geografis atau negara yang besar secara fisik wilayahnya luas, dan sumber daya manusianya juga besar” (Armawi. 2012:10).

Masih ada beberapa para ahli lain yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional suatu bangsa. Mereka termasuk *James Lee Ray, Palmer & Perkins dan Parakhas Chandra*. Jelaskan lebih lanjut unsur-unsur keamanan nasional menurut mereka. Apakah ada perbedaan dengan pendapat sebelumnya.

Unsur model ketahanan nasional Indonesia terdiri dari delapan unsur yang disebut Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra alam (tiga gatra) dan Panca Gatra sosial (lima gatra). Unsur-unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut;

Tiga aspek kehidupan alam (tri gatra) adalah:

Lokasi dan posisi geografis

Gatra keadaan dan kekayaan alam

Ada lima aspek kehidupan bermasyarakat (panca gatra), yaitu:

Gaya ideologi

Gaya politik

Gatra Ekonomi

Gatra sosial budaya (sosbud)

Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra adalah seperangkat hubungan antara bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di bumi ini dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil penilaian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Penjelasan masing-masing gatra adalah sebagai berikut: Letak geografis atau wilayah menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi; Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Wilayah negara; Ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit (kecil). Dan Posisi geografis, astronomis dan geologis negara daya dukung wilayah negara; Ada daerah yang layak huni dan ada daerah yang tidak layak huni.

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada saat ini perlu diperhitungkan kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu daerah yang awalnya tidak mendukung kekuatan nasional sama sekali karena pemanfaatan teknologi, daerah tersebut nantinya dapat menjadi salah satu unsur kekuatan nasional suatu negara.

Sumber daya alam di suatu daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas, sangat diperlukan bagi suatu kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu diperhatikan dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah negara merupakan

bagian dari ketersediaan sumber daya alam dan merupakan modal utama dasar bagi struktur pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai unsur ketahanan nasional, meliputi :

Potensi sumber daya alam daerah yang bersangkutan; termasuk sumber daya alam hewani, nabati, dan pertambangan. Kemampuan untuk mengeksplor sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam dan memperhatikan masa depan dan lingkungan

Mengendalikan atau menguasai sumber daya alam, Suku bangsa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai upaya pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional. Gaya penduduk ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitas. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut dengan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (geografis), baik secara fisik maupun sosial .

Ideologi gatra mengacu pada seperangkat nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Hal ini karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman yang besar dan tinggi. Situasi ini memiliki dua peluang, yaitu potensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi menjadi kekayaan

bangsa, menumbuhkan rasa bangga, dan mempersatukan. Unsur ideologi diperlukan untuk menyatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila .

Aspek politik terkait dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada gilirannya, situasi ini akan memperkuat ketahanan nasional suatu bangsa. Gaya politik ini nantinya akan diwujudkan dalam suatu sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh seluruh elemen bangsa .

Gatra Ekonomi. Perekonomian yang dilaksanakan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional dari negara yang bersangkutan, terutama di era global pada saat ini. Sektor ekonomi sangat berperan langsung dalam meningkatkan dan menyediakan serta mendistribusikan kebutuhan warga. Kemajuan yang pesat di bidang ekonomi tentunya menjadikan beberapa negara yang bersangkutan tumbuh menjadi suatu kekuatan dunia. Contoh bahasa Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem perekonomiannya masing-masing untuk menunjang kekuatan ekonomi bangsanya. Perekonomian yang kuat tentunya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan .

Kultur dalam bidang sosial. Dinamika dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya bisa berkembang dalam situasi yang aman dan damai. Nilai sosial budaya yang tinggi biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik lahir maupun batin. Di sisi lain, situasi sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan munculnya ketegangan-ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia didukung dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama ayat ini dijunjung, ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Pertahanan Keamanan Nasional Gatra. Unsur pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menentukan kebijakan pertahanan sesuai dengan undang-undang

“Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat universal dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk ancaman militer. Sementara itu, dalam menghadapi ancaman nirmiliter, sistem pertahanan menempatkan institusi pemerintah di luar sektor pertahanan sebagai elemen utama sesuai dengan

bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh elemen kekuatan bangsa lainnya”.

“Berdasarkan unsur-unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang keadaan ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997)”:

$$K(t) = (\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t, \text{ atau} \\ = (G, D, A), (I, P, E, S, H)t$$

Keterangan

K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis G :
kondisi geografis

D : kondisi demografis

A : kondisi kekayaan alam

I : kondisi sistem ideologi

P : kondisi sistem politik

E : kondisi sistem ekonomi

S: kondisi sistem sosial budaya

H : kondisi sistem pertahanan

f : fungsi, dalam arti matematis

t : dimensi waktu

Mengukur kondisi resiliensi secara holistik tentu tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi setiap gatra yang ada. Unsur-unsur yang terdapat dalam setiap gatra juga terdapat berbagai aspek

dan bersifat dinamis. Oleh sebab itu, kita bisa mulai dengan mengukur salah satu aspek dalam gaya resiliensi. Misalnya melihat dari segi kondisi perekonomian nasional. Kondisi perekonomian nasional dapat memberikan skema atau gambaran dari tingkat ketahanan perekonomian Indonesia.

Ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung keuletan dan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar dan dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bentuk-bentuk ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut.


A) Kemampuan seseorang dari segi Mata Pencaharian dalam aspek ekonomi untuk pulih dengan cepat. Hal ini sangat berkaitan dengan fleksibilitas ekonomi yang memungkinkannya untuk bangkit kembali setelah terkena guncangan. Dalam hal ini akan sangat terbatas jika, contoh ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang signifikan atau jumlah manusia yang tidak memiliki pekerjaan yang semakin tinggi. Di berbagai pihak, kemampuan ini cenderung akan mengalami peningkatan ketika perekonomian memiliki perangkat platform yang dapat melawan terjadinya guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat platform dapat memanfaatkan terjadinya pengeluaran atau pemotongan pajak untuk

melawan dampak negatif dari kejutan yang biasa dinamakan dengan netralisasi kejutan.

B) Kemampuan menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa efek merugikan dari guncangan dapat diserap atau dilemahkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika perekonomian memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai penyerapan guncangan. Dalam hal ini, adanya tenaga kerja yang fleksibel dan multi-skill yang bisa menjadi instrumen untuk menyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak untuk sektor-sektor ekonomi yang sangat mudah terpenuhi oleh berbagai pergeseran sumber daya dari sektor-sektor lain

C) Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat, dan dapat dianggap sebagai perisai garis depan terhadap kerentanan ekonomi.

Berbagai macam situasi yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Ekonomi

1. Esensi dan Urgensi Bela Negara

38 Ada keterkaitan antara keamanan nasional dan pertahanan negara atau bela negara. Bela negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau mengatasi

ancaman, hakekat keamanan negara, dilakukan dalam bentuk upaya bela negara. Pada pemaparan diatas telah dijelaskan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non fisik. Secara fisik terkait mengenai hal membela tanah air adalah membawa senjata dalam menghadapi musuh secara militer). Bela negara terkait mengenai fisik memiliki arti yang tidak terlalu luas dibandingkan dengan bela negara non fisik.

a. Pertahanan Negara Fisik

“Menurut UU ⁶⁴ no. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam pertahanan fisik negara dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan ⁶³ Diklat Dasar Militer. Saat ini latihan dasar militer diselenggarakan melalui program Orang Terlatih (Ratih), meskipun konsep Orang Terlatih (Ratih) diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 1982”.

Orang Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-lain. . Orang Terlatih memiliki empat fungsi, yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga

fungsi pertama umumnya dilaksanakan pada masa damai atau pada saat bencana alam atau keadaan darurat sipil, dimana unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sedangkan fungsi Perlawanan Rakyat dilaksanakan dalam keadaan darurat perang dimana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur.

Jika kondisi ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, juga dapat dipertimbangkan kemungkinan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi persyaratan seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia untuk waktu tertentu, dengan masa tugas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti pelatihan atau kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas tempur maupun tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur dan berkesinambungan. Penugasan dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesinya dalam kehidupan sipil, misalnya dokter ditempatkan di Rumah Sakit Angkatan Darat, pengacara di Biro Hukum, akuntan di Departemen Keuangan, pilot di Skadron Angkatan, dan sebagainya. Ide

ini tidak dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan “fungsi ganda sipil”. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mensosialisasikan “konsep bela negara” di mana tugas pertahanan dan keamanan negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI, tetapi merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia”.



b. Bela Negara Secara Non-Fisik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti “mengangkat senjata melawan musuh” atau membela negara yang militeristik.

“Menurut ¹²⁹ UU no. 3 Tahun 2002 tentang Bela Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara non fisik dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Pendidikan

Kewarganegaraan diberikan dengan tujuan untuk menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan universitas) dan jalur nonformal (masyarakat sosial)”.

Berdasarkan suatu hal ini, maka pelibatan warga negara dalam bela negara non fisik dapat dilihat dari berbagai aspek dalam berbagai bentuk, setiap saat, dan dalam segala situasi, misalnya dengan:

- 1) ⁴² ₁₄ Berpartisipasi dalam pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun nonformal.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak untuk menyelesaikan masalah bersama.
- 3) Dedikasi yang tulus terhadap lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
- 4) Kerja nyata bagi kemanusiaan dalam rangka memajukan bangsa dan negara.
- 5) Berperan aktif berpartisipasi dalam mengatasi ancaman khususnya ancaman nonmiliter, misalnya menjadi relawan bencana banjir.

- 6) Ikut serta dalam kegiatan mental-spiritual di masyarakat agar mampu menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia.
- 7) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan dinamika pembangunan di dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan membayar pajak juga disebut sebagai membela negara.



Gambar 2. Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Mahkamah Konstitusi*, 10-23.
- Agus Setiadji.2020.Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam.Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
- Asshiddiqie, J. dan M. A. Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aryani, Kusuma. Dan Susantim, Markum. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Arfani, RN. 2001. "Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia" dalam *Jurnal Sosial Politik*. UGM ISSN1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269).
- Asshiddiqie, Jimly 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqy, Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: UN Press.
- Attamimi, A. Hamid, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi UI, Jakarta.
- Andrews, D. L., & Ritzer, G. 2018. Sport and prosumption. *Journal of Consumer Culture*, 18(2), 356–373. <https://doi.org/10.1177/1469540517747093>

- As'ad, M. U. 2016. Kapitalisasi demokrasi dan jaringan patronase politik: Keterlibatan pengusaha tambang dalam pilkada di Kalimantan Selatan. *As Siyasah*, 1(1), 34–41.
- Aspinall, E., & As'Ad, M. U. (2015). The patronage patchwork: Village brokerage networks and the power of the state in an Indonesian election. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 171(2–3), 165–195. <https://doi.org/10.1163/22134379-17102004>
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi. *Pancasila, Dan Konstitusi, Makalah*.
- Agung. (2013). *No Title*. Ugm. <http://ugm.ac.id/id/berita/8311-%0Apasukan.tni.untuk.perdamaian.angkat.citra.indonesia> (diakses 25 Februari 2022)
- Ariestianti, B. T. (2014). TNI dan Perwujudan Perdamaian Dunia. *Majalah Wira*, 50(34).
- Ameliola, S. (2015). Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi. *Perkembangan Media Informasidan Teknologi Terhadap Perkembangan Anak*, 2, 400.
- Asmaroini, A. P., & Pd, M. (2017). MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 59–72. <https://>

doi.org/10.24269/V2.N1.2017.59-72

- Ayu Agustin, P. (n.d.). *FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA NAASP | Agustin | Independen*. Retrieved March 4, 2022, from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6250>
- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi, (ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsep Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Armawi, A. 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam “*Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta
- Basrie, C. 2002. “Konsep Ketahanan Nasional Indonesia” dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
- Berndt, H. (2006). *Agama Yang Bertindak: Hagen Berndt*.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Busrob, Abu Daud, 2006. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiardjo, Miriam 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Carroll, C. G. (2007). *The United States Army Public Diplomacy Officer: Military public affairs officers' roles in the global information environment*. The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2018). Studi Tentang Hukum Air Dan Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Air Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 411–435.
- Chotimah, Chusnul. H. 2016. Identitas Nasional dan Norma Internasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia Dalam Merespons Aksi dan Jaringan Terorisme Global. *Jurnal Politica*, Vol. 7 No. 2, November.
- Chamim, Asyuri Ibn dkk. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LP3 UMY
- Clooney, G. (n.d.). *INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA*. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/DJ682>
- Dasar, S. (2021). *Pentingnya teknologi informasi dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah dasar*. November, 1–7.
- Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 93–116. <https://doi.org/10.32533/03105.2019>
- Darmodiharjo, Darji. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dwi, Chandra Vina .*DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA*. <https://ankes3mk.blogspot.com/2017/01/dinamika-konstitusi-di-indonesia.html>. (diakses tanggal 23 februari 2020)

- Damanhuri. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Serang: Untirta Press. Darmodiharjo, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Depdiknas, 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan bagian I dan IITahun 2002*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dirjen Dikti
- Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dwiyatni, Sri Harini, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baegaqi Arif. 2012. *Bahan Ajar 'Demokrasi'*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Distribusi Penduduk Indonesia. Diakses pada 27 Januari 2022, dari dukcapil.kemendagri.go.id
- Effendi, T. D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang: perkembangan dan tantangan*. Ghalia Indonesia.
- El-Mirzanah, S. (2002). *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian (Studi Bersama Antar Iman)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwin, Muhammad, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republic Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama
- Faruq, Habibullah Al. *Pengertian Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan*. <http://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html> (diakses tanggal 23 february 2020)

- François Audigier. 2000. *Basic Concepts and Core Competencies for Education For Democratic Citizenship*. Article Education for Democratic Citizenship. University of Geneva, Switzerland
- Ganeswara, Ganjar, M, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press.
- Farahwati, F. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(1), 57–76.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gunakaya, W., & Irianto, P. (2012). *Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan: bentuk penerapan sarana non penal dan sarana penal pada pendidik dan peserta didik*. Alfabeta.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jamaludin, Ujang. 2007. *Penuntun Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan*. Serang: Untirta.
- Huntington Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hutagaol, N. M. (2016). Analisis Dan Perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945

- Amandemen. Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting. *Jurnal Dimensi*, 5(1).
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2021. Negara Demokrasi Dan Civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2010). Reformasi penegakan hukum. *CERAMAH & PIDATO ILMIAH-1998*.
- Hum, M., Manan, H. A., & IP, S. (2020). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana.
- Hendry, E. (2009). *Sosiologi Konflik (Telaah Teoritis Seputar Konflik dan Perdamaian)*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Haffsari, P. P. (2018). Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 55–77. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V4I1.5327>
- Hutabarat, L. F. (2018). DIPLOMASI INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 75–96. <https://doi.org/10.33172/JPBH.V6I2.308>
- Istiarsono, Z. (n.d.). TANTANGAN PENDIDIKAN DALAM ERA GLOBALISASI: KAJIAN TEORETIK | *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Retrieved March 4, 2022, from <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/intelegensia/article/view/261>

- Ismail dan Hartati. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Imron Fauzi. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Jember: SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.
- Ismail, Faisal. 1999. *Integrasi Nasional*. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
- John Perkins. 2005. *Confession of an Economic Hit Man: Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Jakarta: Abdi Tandır
- Juliardi, Budi, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juliantara, Dadang, 2002, *Megara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo: Pondok Edukasi
- Kartini, I. (2012). Peran Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan*, 2(2).
- kemenlu. (2014). *No Title*. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, ³Peran Indonesia Dalam Pasukan Misi Perdamaian. <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?ID%0AP=10&l=id>
- Kaelan. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kansil C.S. T. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusnardi, Moh, dan Bintang R Saragih. 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama..
- Kaelan, Achamd. Z, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma: Yogyakarta

- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartika, S. D. (2009). *Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum*. artikel.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Karunia Mulia Putri, V. (n.d.). *Mengapa Indonesia Menjadi Rebutan Dunia di Era Globalisasi?* Retrieved March 8, 2022, from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/130000569/mengapa-indonesia-menjadi-rebutan-dunia-di-era-globalisasi>
- Lalo, K. (2018). Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter guna Menyongsong Era Globalisasi. *Ilmu Kepolisian*, 12(2), 68–75.
- Lestari, S. (2018). Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94–100. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>
- Magdalena Minarsih, M. (n.d.). *KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DAN INTERNASIONAL SERTA TANTANGANNYA DI ERA GLOBALISASI* | Minarsih | *Dinamika Sains*. Retrieved March 9, 2022, from <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/20>

- Mukhadis, A. (n.d.). [PDF] *Abstrak: Tuntutan utama peradaban teknologi pada era global adalah kiat menyinergikan berbagai informasi dijadikan proposisi sebagai kerangka pikir dalam pemecahan masalah. Karakteristik dialek- tika teknologi era ini menuntut adanya pergeseran pola.* Retrieved March 4, 2022, from <https://www.semanticscholar.org/paper/Abstrak%3A-Tuntutan-utama-peradaban-teknologi-pada-Manusia-Unggul/bfdb87094f64f4d170847c2d0296509c2306ba4b>
- Laming, M. T. (2021). KEADILAN DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF; SUATU KAJIAN BEBERAPA PARADIKMA TENTANG KEADILAN. *Meraja Journal*, 4(2), 269–278.
- Latra, Wayan. 2017. Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Dalam Pembangunan Bangsa Dan Karakter. *Universitas Udayana*.
- Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Michael, T. (2016). Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016: Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan Ipteks Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*.
- Mertokusumo, S. (1997). Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(9), 1–8.

- Mollinga, P., & Gondhalekar, D. (2014). Finding structure in diversity: A stepwise small-N/medium-N qualitative comparative analysis approach for water resources management research. *Water Alternatives*, 7(1), 178–198.
- Muladi, H. A. M. (2002). Politik dan Sistem Peradilan Pidana. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Munir Fuady, S. H., & MH, L. L. M. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Mu'allifin, M. D. A. (2016). Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara. *Jurnal Ahkam*, 4(1).
- Mahfud MD, Moh.1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Magnis-Suseno, F., Abdullah, M. A., Siradj, S. A., & Baowollo, R. B. (2010). *Menggugat tanggung jawab agama-agama Abrahamik bagi perdamaian dunia*. Kanisius.
- Manheim, J. B. (1990). *Strategic public diplomacy: The evolution of influence*. New York: Oxford University Press.
- MD, A. R., Aulia, M., Abdulrab, N., Purwadi, Y., Fajar, M. D., & Ayunda, A. A. S. D. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 259–276. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i2.4422.259-276>

- NASIONAL, M. H. I. D. A. N. H. (n.d.). *DASAR-DASAR HUKUM TENTARA NASIONAL INDONESIA IKUT SEBAGAI PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN DUNIA*.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Noviati, C. E. (2016). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Osbin Samosir. 2021. *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*. Jakarta: UKI Press.
- Puji Asmaroini, A. (n.d.). *Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus di dasari dengan Nilai nilai | Course Hero*. Retrieved March 4, 2022, from <https://www.coursehero.com/file/p3ea3gu1/Pancasila-sebagai-dasar-pengembangan-ilmu-harus-di-dasari-dengan-Nilai-nilai/>
- Puji Prasetyono, A. (n.d.). *Persaingan Di Era Globalisasi Dan Ekonomi Digital – BRIN*. Retrieved March 9, 2022, from <https://www.brin.go.id/persaingan-di-era-globalisasi-dan-ekonomi-digital/>
- Purba, J. (n.d.). *Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian | Jurnal Kajian Lemhannas RI*. Retrieved March 4, 2022, from <https://prosiding.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/48>

- Putra Umar Maya, M. (n.d.). *Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi Asean* | Maya Putra | *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil : JWEM*. Retrieved March 9, 2022, from <https://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/466>
- Potensi Perikanan Indonesia. Diakses pada 27 Januari 2022, dari wantimpres.go.id
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20(3), 1–10.
- Paulus Wahana, 1993. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Kanisius Nana Syaodih. S, 2005. *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*. Bandung: remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Qamar, N. (2017). *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Raharjo, A. (2006). Hukum Dan Dilema Pencitraannya. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(1).
- Rahman, A., & Madiong, B. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan*. Bandung: Yapemdo
- Riyanto, A. (2009). *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit Yaperndo.
- Rohayuningsih, H. (2009). Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia1. *In Forum Ilmu Sosial* (Vol. 36, No. 2).
- Romlah, S. (2017). Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase. *ADALAH*, 1(9).
- Rachman, A. (n.d.). *DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERKUAT KOMITMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK Mendukung Proses Perdamaian AFGHANISTAN* | *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Retrieved March 4, 2022, from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/4422>
- Rachmat, A. N. (2017). DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI KONTINGEN GARUDA/ UNIFIL TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LEBANON SELATAN. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.26593/JIHI.V12I1.2543.1-14>

- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613–635. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO3.2190>
- Ruhimat, M. (2006). Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/GEA.V6I1.1730>
- Sanusi, A. 2006. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung: CICED.
- Sudradjat, Edi. “Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkal: Satu Tinjauan dari Sudut Kepentingan Hankam” dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sunardi. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: HASTANAS.
- Sukardja, A. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Surbakti, K. (n.d.). *Indonesia Dan Perdamaian Dunia*. <https://doi.org/10.31227/OSF.IO/UGAXW>
- Syaiful Anwar. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sarinah., D, Muhtar. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samekto, F. X. A. (2013). *Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas relasi Hukum*

- dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 89–98.
- Shidarta, B. A. (2013). Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsive Terhadap Perubahan Masyarakat. *Genta Publisihing*.
- Simanjuntak, R. A., Akbar, F., Sunarmi, S., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 217–233.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sudiro, A. (2013). *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*. Puskom.
- Sormin, Y., Furnamasari, F. Y., & Dewi, A. D. 2021. Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Dan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No 3, Hal 7278-7285.
- Sutrisna, A., & Gede, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana*. Denpasar: Swasta Nulus..
- Rahman, A., & Madiong, B. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Amandemen

- Sarinah., D, Muhtar. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sormin, Y., Furnamasari, F. Y., & Dewi, A. D. 2021. Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Dan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 5 No 3, Hal 7278-7285.
- Sumarsono,dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soedarsono, Soemarno. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyemaian Jati Diri. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sutrisna, A., & Gede, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Udayana*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Santoso, Muhammad Agus2013. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Samarinda vol 2 no 3
- Samsuri. 2006. Pembentukan Warga Negara Demokratis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan: PKn Progresif, Vol. 1, No. 1: Jurusan PKn, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sunarsona, Sodiq, dan Gafur. 2012 “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia” Jurnal Ilmiah Pendidikan: Cakrawala Pendidikan, Th. XXXI, Edisi Khusus Dies Natalis UNY: LPPMP UNY.
- Suryo, Joko. 2002. Pembetulan Identitas Nasional, Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education. Yogyakarta: LP3 UMY.

- Salman, R. (2017). *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi* (Doctoral dissertation, Airlangga University).
- Sati, N. I. (2020). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.
- Setiawan, E. (2021). *Konstitusi*. (Online), <https://kbbi.web.id/konstitusi> diakses pada 13 April 2022.
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300-322.
- Syahuri, T. (2011). *Teori Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Syafif Kencana Inu Dan Ashari. 2005. *Sitem Politik Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- SAGALA, R. H. (n.d.). KONTRIBUSI KONFERENSI ASIA-AFRICA (KAA) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Saputra, W. N. E. (2016). Pendidikan Kedamaian: Peluang Penerapan Pada Pendidikan Tingkat Dasar Di Indonesia. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 3(3), 88-94.
- Sihombing, M. T., Suhaidi, S., & Leviza, J. (2013). Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Kekuatan Bersenjata oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *Sumatra Journal of*

- International Law*, 1(1), 14968.
- Sugara, R. (2021). Upaya Dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Di. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 27–38.
- Surbakti, K. (2019). *Indonesia Dan Perdamaian Dunia*.
- Szondi, G. (2008). Central and Eastern European public diplomacy: A transitional perspective on national reputation management. In *Routledge handbook of public diplomacy* (pp. 312–333). Routledge.
- Taufiq, I. (2016). *Al-Quran bukan kitab teror*. Benteng Pustaka.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Prenada Media.
- Tamrin, A. (2015). Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Tilaar. 2007. Menindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tukiran Taniredja, Isnarmi Muis, Slamet Mujs, Slamet Sutrisno, dan Maftuhin Ridha, Bambang Suswanto. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Wahab, A Azis dan Sapriya. 2012. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, A. A, Sapriya, 2007. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : UPI Press.

- Wendt, Alexander. 1992. *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. International Organization, 46 (2).
- Winarto, 2008. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Warassih, E. (2001). *Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (proses penegakan hukum dan persoalan keadilan)*.V
- Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Edisi 3. Jakarta: Bumi Aksara
- Wulandari, T. (2010). Menciptakan perdamaian melalui pendidikan perdamaian di sekolah. *Mozaik*, 5(1), 68–83.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *POPULIKA*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.37631/POPULIKA.V7I1.24>
- Widodo, S. (n.d.). PERAN SERTA POLISI REPUBLIK INDONESIA / FPU (FORMED POLICE UNIT) DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA DIBAWAH MANDAT PBB UNTUK MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DARFUR SUDAN | - A11109052 | *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa)*. Retrieved March 4, 2022, from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8821>
- Windiani, R. (2018). PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 16(2), 135–152. <https://doi.org/10.14710/JIS.16.2.2017.135-152>

Yasmis, Y. (2007). Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24-32.

Yusron. Pengertian Tantangan Bagi Negara Indonesia dan Jenis-Jenisnya. <https://belajargiat.id/tantangan-bagi-negara/>(diakses tanggal 23 februari 2020)

Yon, G.M. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. Tangerang: Pustaka Mandiri

Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, amandemen kesatu sampakeempat.

-----2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

-----1992. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 *Tentang Keimigrasian*

-----1999. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. SinarGrafika. Jakarta

-----2000. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. [Http www.ri.go.id](http://www.ri.go.id).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas

BIOGRAFI PENULIS



Ali Akbar, S.Pd.I, M.Pd. Lahir di Desa Salubanua Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 22 Mei 1983 dari pasangan seorang ayah (**Alm**) **Angnguk** dan ibu (**Almh**) **Ope**. Penulis adalah Suami dari **Ismawati** serta ayah dari seorang putri bernama **Afra Naila Arkarna** dan seorang putra bernama **Mahmud Khalilur Rahman**.

Penulis menamatkan pendidikan di SD Salubanua, Polmas tahun 1996, Madrasah Tsanawiyah Mas'diyah Polmas tahun 1999, Madrasah Aliyah Negeri Polmas tahun 2002, Diploma Dua pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar tahun 2005, Strata Satu pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2007, dan Strata dua Magister Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2019.

Penulis bekerja sebagai Staf Rektor UIN Alauddin Makassar pada tahun 2005-2007, Staf Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni pada Biro AAKK UIN Alauddin Makassar tahun 2008, dan dan hingga kini sebagai Ajudan Rektor UIN Alauddin Makassar dari tahun

2009 – Sekarang. Disamping itu beliau juga merupakan tenaga pengajar yang berhomebase di salah satu perguruan tinggi swasta dibawah naungan Kopertais Wilayah VIII yaitu di STAI DDI Makassar.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan penulisan buku “**Teori Perkembangan peserta didik**” ini. Penulis berharap kehadiran buku yang merupakan salah satu karya terbaik penulis ini; bisa menjadi salah satu referensi baru dalam proses pembelajaran dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan peserta didik pembelajaran.



Tasdin Tahrim, S. Pd., M.Pd., Lahir di Keppe Kabupaten Luwu, 1 Juni 1986 dari pasangan Tahrim dan Nabewiah (alm.). Dia menyelesaikan pendidikan di dasar di SDN No. 246 Rantebelu pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendididkan di MTs. Keppe dan selesai pada tahun 2002, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 1 Larompong dan selesai tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Palopo pada jurusan Pendidikan Guru Kelas (PGK) namun penulis hanya sampai pada semester dua kemudian penulis pindah ke Universiatas Terbuka (UT) pokjar Kabupaten Luwu dengan program studi Diploma Dua Pendidikan Guru Sekolah dasar

(PGSD) disamping itu penulis mengabdikan diri sebagai guru honorer di beberapa sekolah di wilayah terpencil yang ada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu diantaranya sebagai guru kelas di SDN No. 469 Kalewangan dan sebagai guru Bahasa Inggris di SMP Pesantren Sinergi Mulya Bukit Sutra Larompong hingga tahun 2008 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di STKIP Puang Rimaggalutung Sengkang Kabupaten Wajo pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan menyelesaikan pendidikan sedrta meraih gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 2011 dan ditahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua di Universitas Negeri Makassar pada program studi administrasi pendidikan kekhususan manajemen pendidikan dan menyelesaikan pendidikan tahun 2015. Disamping menempuh pendidikan Starata Satu Pada STKIP Prima Sengkang Penulis juga mengabdikan diri pada Madrasah Tsanawiyah Keppe Kecamatan Larompong sebagai guru honorer sejak tahun 2008 hingga tahun 2017 namun disamping mengabdikan diri sebagai guru honorer di MTS. Keppe penulis sempat menjadi kepala sekolah pada SMKS Batara Panrita Luwu sejak tahun 2013 hingga tahun 2017.



Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd. Lahir di Blitar pada tahun 1988. Menyelesaikan D2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2008, S1 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Terbuka pada tahun 2012 dan Pendidikan S2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar

juga di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014. Selain sebagai dosen tetap Prodi PGSD di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang sejak 2014, juga menjadi dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi prodi PGSD dan PAUD sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penulis lolos skim PDP Ristekdikti secara berturut-turut mulai tahun 2018-2021 dan lolos PkM Ristekdikti pada tahun 2019. Hingga buku ini dibuat, penulis masih aktif melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, menerbitkan beberapa judul buku, dan memberikan konsultasi di berbagai lembaga berkaitan dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.



Mutiara Nurmanita, S.Pd., M.Pd., lahir di Manna (Bengkulu Selatan), pada tanggal 8 Januari 1993. Ayah Amri Nurman dan Ibu Misnita. Beliau sudah memiliki suami bernama Ridwan dan anak Muhammad Ibrahim Dzikrawan.

Penulis tinggal di Provinsi Sulawesi Utara, Tepatnya Manado Kawasan Airmadidi Atas. Menamatkan gelar S1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang (2015), dan melanjutkan S2 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta (2018).

Karir dimulai dari mendirikan dan mengelola bimbel IMTAR yang menaungi anak-anak usia 7-12 Tahun (2012-2015), mengajar di SMPN 15 Padang (2014) dan Yayasan Humairah Padang bagi anak yang kurang mampu. Selanjutnya disamping itu, pernah mengajar bimbel sawahan tepatnya daerah Kota Padang (2015). Setelah tamat dari pendidikan di S2, mengajar di Yayasan GAMA Yogyakarta (2018-2019). Mengikuti seleksi CPNS di tahun 2019, kemudian lolos dan diterima menjadi dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di IAIN Manado (2020-sekarang).

Buku yang pernah ditulis yaitu Model-Model Pembelajaran Inovatif Pada PPKn bersama rekan sejawat S2 PPKn UNY, Prosiding Konferensi Nasional

Kewarganegaraan, Prosiding Seminar Internasional “3rd International. Conference on Current Issues in Education” (ICCE), Prosiding KNKn III, Prosiding Harmonisasi Pancasila dan Agama, E-Prosiding AP3KnI. Jurnal yaitu Peranan Guru Ppkn dalam Membentuk Sikap Partisipatif Siswa di Sekolah Menengah Atas dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Penalaran Moral Menurut Gender dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Perwujudan Nilai Budaya dalam Tradisi Bedendang Melalui Aplikasi TikTok sebagai Bentuk Kearifan Lokal Bengkulu Selatan, AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, dan Efektivitas Pembelajaran Pancasila Berbasis Google Sites Berbantuan Quizizz untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya.



Ibadurrhman, S.Pd., M.Pd, Lahir Di Ujung Pandang 28 September 1990. Dari Ayah bernama Dr. H. Sirajuddin Ismail, M.Pd, dan Ibu bernama Hj. St.Husnang Ma'amun, Penulis bertempat tinggal di Kota Makassar Kecamatan

Tamalate Kelurahan Parang Tambung Kota Makassar, Menyelesaikan pendidikan Formal SDN, SMPN, dan SMAN di Makassar. S1 pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dan S2 Pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Menjadi Dosen Ekonomi pada Program Studi Manajemen di Universitas Indonesia Timur Makassar dan sebagai dosen tetap dari tahun 2015 sampai sekarang. Berbagai jurnal telah di terbitkan, diantaranya; *Pemanfaatan Digital Untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Rumahan Pada Masa Pandemi Covid 19, Strategi Pemberdayaan Kehidupan Ekonomi Petani Rumput Laut di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi Petani Garam di Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Pengaruh Kualitas Layanan Customer Service Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Doping Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan.*



Lahir di Sanggau Kalimantan Barat pada tanggal 22 Desember 1990 dengan nama Jepri Utomo. Terlahir dari rahim seorang ibu bernama Wasinah dan ayah bernama Sungkono. Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 24 Inggis III dan lulus pada tahun 2003, lulus dari SLTP PGRI 24 Semanggis Raya pada tahun 2006, dan lulus dari SMA Negeri 3 Sanggau pada tahun 2009. Setelah itu, menempuh pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, menempuh pendidikan S2 pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan yang dimiliki dan dilakoni, diantaranya: 1) Tutor Ilmu-Ilmu Sosial pada Bimbingan Belajar Primagama Pontianak sejak tahun 2014-2019; 2) Dosen Luar Biasa pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Tanjungpura Pontianak sejak tahun 2016-2018; 3) Guru sosiologi dan menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu-Ilmu Sosial di Satuan Pendidikan Kerjasama, yaitu SMA Tunas Bangsa Kubu Raya (mengacu pada Kurikulum Nasional dan *Cambridge*), Kalimantan Barat sejak tahun 2016-2019; 4) *Branch Manager* dan Tutor Wawasan Kebangsaan di PT. ENS Indonesia (Lembaga Pendidikan dan Bimbingan Belajar Spesialis Politeknik Keuangan Negara-Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara) cabang Kalimantan Barat pada tahun 2019; 5) Tutor Wawasan Kebangsaan pada Bimbingan Belajar Akses Education Centre sejak tahun 2019 hingga saat ini; 6) Tutor Bidang Sosiologi pada Bimbingan Belajar Einstein Medical sejak tahun 2020 hingga saat ini; serta 7) Dosen dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madako Tolitoli hingga saat ini. Memiliki empat publikasi karya dalam jenis buku ber-ISBN, yaitu: Interaksi Manusia dengan Lingkungan, Model-Model Pembelajaran di Kelas (Model-Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menyenangkan), Pengalaman Guru Mengajar di Era Teknologi (Hambatan, Tantangan dan Harapan), dan Pengembangan Literasi untuk Membuka Jendela Dunia Pendidikan. Pada 26 Juli 2021 menjadi narasumber pada program DIKLAT Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Analog Teachers of Learning dengan topik “Memahami Gender dan Etnik dalam Proses Belajar Mengajar”. Pada 31 Januari 2022 menjadi narasumber dalam Program Nasional Ibu Pertiwi Memanggil yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dengan topik “Memahami Perkembangan Psikologi Peserta Didik Sekolah Dasar”. Pada 18 Mei 2022 menjadi narasumber dalam DIKLAT Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Analog Teachers of Learning dengan topik “Mindset Pendekatan TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) dalam Pembelajaran”.



Abdul Hafid, S.Pd., M.Pd. Lahir di Amaro 24 Juni 1985, anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan H. Muh As'Ad dan Hj. Tika. Penulis bertempat tinggal di Jalan Sungai Tangka Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan.

Telah menyelesaikan pendidikan sarja (S1) di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 telah menyelesaikan. Pendidikan Megister di Universitas Negeri Makassar.

Karinya dimulai sebagai guru di Guru DDI AT Taufiq Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (2009-2011). Kemudian menjadi Staf PKP-RI Kota Makassar Tahun (2011-2012). Kemudian sebagai dosen Universitas Indonesia Timur 2013 sampai Sekarang.

Penulis memiliki beberapa pengalaman organisasi diantaranya Staf Divisi Cafeteria Kopma Almamater UNM Tahun (2006). Sekbid Advokasi Dan Pengkaderan Himapek Unm Tahun (2006). Ketua Umum Kopma Almamater UNM Tahun (2007). Ketua Pengawas Kopma Almamater UNM Tahun (2008). Dewan Pendamping Gapembar Komisariat UNM (2009-2010). Anggota Dewan Pedamping Kopma Almamater UNM Tahun (2010-2012). Anggota PDMI (Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia) 2020-2024.



Konstantinus Dua Dhiu, SH.,M.Pd, dilahirkan di Zepe, Desa Sangadeto pada tanggal 16 Januari 1982, putra ke-2 dari Bpk. Dominikus Lado dan Ibu Kristina Sebha. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar (SD) di SDK Olabolo, kabupaten Ngada pada Tahun 1996. Kemudian penulis melanjutkan di SMPN II Boawae Gako-Boawae dan tamat pada tahun 1998. Pada tahun 2001 penulis menyelesaikan studi di SMA katolik Regina Pacis Bajawa. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi swasta Universitas Bung Karno Jurusan Hukum konsentrasi Hukum Perdata dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2010 kembali melanjutkan studi S2 di Universitas Inraprasta PGRI Jakarta jurusan Pendidikan IPS dan selesai pada tahun 2013.

Setelah selesai menyelesaikan studi S2, penulis mulai mengabdikan sebagai dosen tetap di STKIP Citra Bakti pada bulan Mei tahun 2013. Pada bulan Juni 2014 penulis menikahi Maria Susana Noko yang juga sebagai pegawai di STKIP Citra Bakti. Hasil pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yaitu Septy (6 tahun), Keyza (3 tahun) dan Amaira (9 bulan). Menjadi tanggung jawab sebagai seorang dosen maka yang perlu dikerjakan adalah mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian. Sampai saat ini penulis sudah menghasilkan banyak tulisan-tulisan yang telah dipublikasi melalui jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional.



Minar Trisnawati Tobing, M.Pd, lahir di Medan, 14 April 1988. Anak dari ayah R. Tobing dan ibu T. Siahaan(+). Memiliki seorang suami bernama Whensi Siahaan, SH dan dikaruniai dua orang putra (Zionathan Bastian Siahaan dan Timothi Bernadus Siahaan) penulis bertempat tinggal di Jln Masjid Gg Pelita No 8 Tembug, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sumatera Utara. Penulis telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Medan (2007-2011).

Lulus strata dua di Program Studi Pendidikan Dasar konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan Pendidikan Indonesia Bandung (2015-2018).

Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Darma Agung 2018 berhenti sebagai dosen tetap di Universitas Darma Agung 2019 dan memulai lagi menjadi dosen yayasan tetap di Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar tahun 2019-sekarang. Penulis juga menjadi dosen tutor di Universitas Terbuka

Bidang kajian yang menjadi tanggungjawab penulis di Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar adalah Perencanaan Pembelajaran SD, Konsep Dasar PKn, Pembelajaran Tematik, Perspektif Global, Perspektif Pendidikan SD.

Buku yang telah dihasilkan antara lain: Inovasi Pendidikan, Kacamata Globalisasi, dan menjadi autor dalam judul buku Sepenggal Kisahku.



Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH.,MH., Lahir di ujung pandang, (sekarang Makassar) Sulawesi Selatan, 18 januari 1991. SD, SMP, dan SMA ditamatkan di kota Mataloko, kecamatan Golewa, kabupaten ngada. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (UKIP) pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016.

Mengawali karir sebagai dosen pada tahun 2017 di program studi di luar domisili (PDD) Undana 2 Bajawa pada Fakultas Hukum. Pada akhir tahun 2018 mengawali karier sebagai dosen mata kuliah umum (Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter) pada Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Ngada sampai sekarang. Penulis juga aktif sebagai pengurus pada organisasi ikatan alumni SMATHOM angkatan 2009, menjadi pengurus DPP, tingkat Paroki Rohkkudus Mataloko, menajdi pencetus gerakan ekonomi kreatif pasar malam mataloko, dan sekarang menjadi ketua Dewan Pastoral Lingkungan Mataloko (DPL).



Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A., Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar Master of Arts dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Interasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021.

Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di Non-Governmental Organization (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank.

Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.



Ni Putu Rai Yuliantini, lahir di Klungkung, tanggal 16 Juli 1983. Dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali-Indonesia bidang Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dengan judul skripsi “Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata” di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Telah menyelesaikan S2 Magister Ilmu Hukum dengan judul tesis kajian “Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali” di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penulis aktif mengikuti pertemuan ilmiah Nasional, penulis pada saat ini sedang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali-Indonesia, serta sebagai anggota masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Indonesia.



Syan Rosyid Adiwinata, S.E., M.Han lahir di Bandung 10 September 1986. Ayah penulis bernama dr. Yeppy Arief Nurzaman, Sp.B, Finacs, MM dan Ibu yang bernama Sulasmini Kardiyani, S.E. Saat ini penulis memiliki seorang istri yang bernama Titi Jumiati, S.E dan 3 orang putra. Penulis menyelesaikan studi strata satu program studi manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia di STIE Kusuma Negara dan lulus pada tahun 2011. Penulis mendapatkan beasiswa strata dua di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada program studi Diplomasi Pertahanan dan lulus pada tahun 2018 dengan predikat sangat memuaskan. Penulis pun telah menyelesaikan pelatihan TAPLAI Lemhanas Republik Indonesia angkatan II tahun 2021. Saat ini penulis adalah pengajar aktif mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta.



Dewa Gede Sudika Mangku, lahir di Denpasar, tanggal 27 Desember 1984. Dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali bidang konsentrasi Hukum Internasional. Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, telah menyelesaikan S-2 (LL.M) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan telah menyelesaikan S-3 dalam Program Doktor Ilmu Hukum FH UGM. Pada tahun 2012 meraih beasiswa *short course* dari USAID-DIKTI di East West Center, University of Hawaii, Honolulu, USA, tahun 2013 meraih beasiswa basic course dan tahun 2014 advanced course Hukum Humaniter Internasional oleh ICRR FH UGM. Selain aktif di dalam mengikuti pertemuan ilmiah, menulis di media massa nasional, beliau pada saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Ganesha dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) Indonesia.



Inayatul Mutmainnah, S.Sos., M.Si, Lahir Di Makassar 03 September 1989. Dari Ayah bernama Dr. H. Sirajuddin Ismail, M.Pd, dan Ibu bernama Hj. Husnang Ma'amun, Penulis bertempat tinggal di Makassar Kecamatan Tamalate Kelurahan Parang

Tambung Kota Makassar, Menyelesaikan pendidikan Formal SD, SMP, dan SMK di Makassar. S1 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Pada Program Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Menjadi Dosen Sosiologi Agama Pada Program Studi Sosiologi Agama Di Universitas Islam Negeri Makassar dan sebagai dosen (LuarBiasa) daritahun 2014 -2018. Dan sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Pepabri Makassar sebagai dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik. Diangkat Menjadi Kepala UPT Perpustakaan DI Universitas Pepabri Makassar dari tahun 2020-sekarang. Beberapa Jurnal telah di terbitkan, diantaranya; Publish Jurnal Internasional terkait masalah Covid 19 yang berjudul *The Effect Of Coaching and Training on Employee Performance During The Covid-19 Pandemic*. Dan beberapa jurnal mengenai Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Makassar, Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan, Fungsi Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kelurahan Parang

Tambung Kecamatan Tamalate Makassar, dan mengikuti kegiatan Webinar Training of trainers dosen pengampu atau calon pengampu Pendidikan Anti Korupsi KPK yang diselenggarakan oleh KPK pada masa pandemic. Buku yang telah dihasilkan adalah Pendidikan Anti Korupsi, Peran dan Keterlibatan Generasi Milenial.

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to poltekim Student Paper	2%
2	text-id.123dok.com Internet Source	1%
3	pembuatweb.com Internet Source	1%
4	bse.mahoni.com Internet Source	1%
5	faisal-budi.blogspot.com Internet Source	<1%
6	indahsariakt.blogspot.com Internet Source	<1%
7	irmayunittaa.blogspot.com Internet Source	<1%
8	belajargiat.id Internet Source	<1%
9	ml.scribd.com Internet Source	<1%

10	kromcio.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	etd.ummy.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
13	jojoe13.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	kapsipi.org Internet Source	<1 %
15	jakarta45.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	repository.uncp.ac.id Internet Source	<1 %
17	tanjungpinangpos.id Internet Source	<1 %
18	jungleclue.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	monicaachristine.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	takumabdulrohimi.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	dosen.yai.ac.id Internet Source	<1 %

22	pajak.go.id Internet Source	<1 %
23	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
24	isnaniayuniaa.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	seniwonodesign.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	slideplayer.info Internet Source	<1 %
27	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
29	anisaapri.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
31	prezi.com Internet Source	<1 %
32	mkamalkhan.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %

34	cafebahasa-bambangsetiawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	faisaleducations.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	diaryofarlan.com Internet Source	<1 %
38	perpustsman1wng.sch.id Internet Source	<1 %
39	youtube-adsense-indonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	bemfaiuad.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
42	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
43	kayeeuno.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	web.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
45	Winarno Winarno. "PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN MELALUI	<1 %

PKn", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2013

Publication

46	repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
47	jafarumar19.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	ensiklopediasli.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
50	media.neliti.com Internet Source	<1 %
51	mukhdarmustafa.wordpress.com Internet Source	<1 %
52	3lib.net Internet Source	<1 %
53	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
54	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
55	ejournal.ibntegal.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %

57 Nurfikha Ulfa, Arofah Minasari, Yayuk Hidayah. "Actualization Of Pancasila In The Implementation Of Ethical Democracy In The Global Era", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 2021
Publication <1 %

58 gudangpengetahuan097.blogspot.com
Internet Source <1 %

59 suyatno2007.wordpress.com
Internet Source <1 %

60 eprints.unhasy.ac.id
Internet Source <1 %

61 penerbitbukudeepublish.com
Internet Source <1 %

62 zizer.wordpress.com
Internet Source <1 %

63 alfianmuzaki.blogspot.com
Internet Source <1 %

64 fernando741325659.wordpress.com
Internet Source <1 %

65 www.jabonkita.com
Internet Source <1 %

66 saweukamoesabe.blogspot.com
Internet Source <1 %

67	ajoemelon.blogspot.com Internet Source	<1 %
68	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
69	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
70	katambombom.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	www.ujank.web.id Internet Source	<1 %
72	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
73	kintamanicity.wordpress.com Internet Source	<1 %
74	opac.lib.idu.ac.id Internet Source	<1 %
75	teks.co.id Internet Source	<1 %
76	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
77	nagamanis.wordpress.com Internet Source	<1 %
78	nurbaitrisetianiblog.wordpress.com Internet Source	<1 %

79	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
80	alfiannurdin.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	anitakurniati.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	arul413.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	books.google.com Internet Source	<1 %
84	documents.mx Internet Source	<1 %
85	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
86	math070017.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	tugas-materi-kuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
88	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
89	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	<1 %
90	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

<1 %

91

husen-biku.blogspot.com

Internet Source

<1 %

92

ivhafia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

93

jagokata.com

Internet Source

<1 %

94

wendysetiobudi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

95

S Widiyono. "Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda di Era Globalisasi", POPULIKA, 2019

Publication

<1 %

96

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1 %

97

apriliantidina.blogspot.com

Internet Source

<1 %

98

rismawullandari.blogspot.com

Internet Source

<1 %

99

iniceritawahyu.wordpress.com

Internet Source

<1 %

100

rahmanamin1984.blogspot.com

Internet Source

<1 %

101	visione.co.id Internet Source	<1 %
102	zh.scribd.com Internet Source	<1 %
103	Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
104	www.ahzaa.net Internet Source	<1 %
105	inclar.umm.ac.id Internet Source	<1 %
106	vanadiraha.wordpress.com Internet Source	<1 %
107	Andik Kurniawan, Abraham Nurcahyo. "Pengaruh Dinamika Politik Indonesia Terhadap Eksistensi Harian Kompas (1965-2012)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013 Publication	<1 %
108	Marulak Pardede. "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik	<1 %

Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

109	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1 %
110	belajarilmuhukumsulfiandi.blogspot.com Internet Source	<1 %
111	benzmanroe.wordpress.com Internet Source	<1 %
112	blogbriyann.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	butew.com Internet Source	<1 %
114	hapidzcs.blogspot.com Internet Source	<1 %
115	hukamnas.com Internet Source	<1 %
116	m.visione.co.id Internet Source	<1 %
117	www.kumpulanpengertian.com Internet Source	<1 %
118	Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan	<1 %

Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

119	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
120	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
121	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
122	memenangkan.com Internet Source	<1 %
123	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
124	riojuan09.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
126	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
127	smpn6tp.sch.id Internet Source	<1 %

128	sofialiya.web.unej.ac.id Internet Source	<1 %
129	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
130	suara1996.blogspot.com Internet Source	<1 %
131	tiar73.wordpress.com Internet Source	<1 %
132	toptenid.com Internet Source	<1 %
133	www.hidayatullah.com Internet Source	<1 %
134	www.mappijatim.or.id Internet Source	<1 %
135	www.powershow.com Internet Source	<1 %
136	Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2017 Publication	<1 %
137	Submitted to Entregado a Universitas Pendidikan Indonesia el 2012-09-27 Student Paper	<1 %

138 Isbandiyah Isbandiyah, Supriyanto
Supriyanto. "Pendidikan Karakter Berbasis
Budaya Lokal Tapis Lampung Sebagai Upaya
Memperkuat Identitas Bangsa",
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset
Sosial-Humaniora, 2019
Publication <1 %

139 Lala Karmila Sari, Dinie Anggraeni Dewi.
"PERAN PANCASILA DALAM KEMELUT
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA",
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru
Sekolah Dasar (JPPGuseda), 2021
Publication <1 %

140 Marulak Pardede. "Implikasi Hukum Kontrak
Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan
Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2018
Publication <1 %

141 Muhaimin Muhaimin. "Restoratif Justice
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication <1 %

142 Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim
dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2019
Publication <1 %

143	Redaksi Profetika. "PENGANTAR REDAKSI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2017 Publication	<1 %
144	Zaimah Official. "Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal", TERAJU, 2021 Publication	<1 %
145	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
146	agungfarid.wordpress.com Internet Source	<1 %
147	akusuhendar.wordpress.com Internet Source	<1 %
148	anindyakintan.blogspot.com Internet Source	<1 %
149	antaralangit.blogspot.com Internet Source	<1 %
150	arifaduhai.blogspot.com Internet Source	<1 %
151	azzambahsen.blogspot.com Internet Source	<1 %
152	bookmarkedition.com Internet Source	<1 %
153	ddesar.blogspot.com Internet Source	<1 %

154	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
155	fairuza68.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	faisalhlmy.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	fikiwarobay.blogspot.com Internet Source	<1 %
158	ghiboo.com Internet Source	<1 %
159	gtmulyono.wordpress.com Internet Source	<1 %
160	hamiddarmadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
161	mudztova.wordpress.com Internet Source	<1 %
162	nanopdf.com Internet Source	<1 %
163	nusabudaya.com Internet Source	<1 %
164	ratnasimanjuntak.blogspot.com Internet Source	<1 %
165	reformata.com Internet Source	<1 %

166	rendyalfairi.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
167	rifkinoprian08.blogspot.com Internet Source	<1 %
168	saarjeb.blogspot.com Internet Source	<1 %
169	sihombingruben.blogspot.com Internet Source	<1 %
170	snivlaj87.blogspot.com Internet Source	<1 %
171	teropong.id Internet Source	<1 %
172	tipsserbaserbi.blogspot.com Internet Source	<1 %
173	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
174	www.mediaperkebunan.net Internet Source	<1 %
175	Basri Basri, Yulia Kurniaty, Johnny Krisnan. "Nilai-Nilai Transedental Dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia (Perspektif dari Seorang Muslim)", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2021 Publication	<1 %

- 176 Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006
Publication <1 %
-
- 177 Daniar Asyari, Dini Anggraeni Dewi. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi", Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2021
Publication <1 %
-
- 178 Hastangka Hastangka, Danang Prasetyo. "Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021
Publication <1 %
-
- 179 Muhammad Wahyu Nugroho, Supriyono Supriyono, Dadi Mulyadi Nugraha. "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TIK TOK SEBAGAI SARANA PENGUATAN IDENTITAS NASIONAL DI ERA PANDEMI", Academy of Education Journal, 2021
Publication <1 %
-
- 180 Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis <1 %

181	archive.org Internet Source	<1 %
182	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
183	lintangsekarsanti.wordpress.com Internet Source	<1 %
184	www.renowidi.com Internet Source	<1 %
185	Budiyono Budiyono, Wawan Kokotiasa. "ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA IKIP PGRI MADIUN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2013 Publication	<1 %
186	Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, Wenni Anggita. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual", Journal of Political Issues, 2021 Publication	<1 %
187	Lintang Galih Pratiwi. "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi", SASI, 2020	<1 %

188	Tatu Afifah. "Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	<1 %
189	belajarpkndenganhendri.wordpress.com Internet Source	<1 %
190	defviwahyuningtias25.blogspot.com Internet Source	<1 %
191	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
192	lppkb.wordpress.com Internet Source	<1 %
193	oktaseiji.wordpress.com Internet Source	<1 %
194	santisimple.blogspot.com Internet Source	<1 %
195	www.tengkusle.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off